



**PENGAWASAN PENYALURAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
BANK-BANK SYARIAH DI WILAYAH KERJA KANTOR
OTORITAS JASA KEUANGAN JEMBER**

*(Monitoring of Mudharabah Costing Distribution on Syariah Banks
in The Work of Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember)*

SKRIPSI

Oleh

**Rabiatul Firdaus
NIM 110910202011**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI BISNIS
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**PENGAWASAN PENYALURAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
BANK-BANK SYARIAH DI WILAYAH KERJA KANTOR
OTORITAS JASA KEUANGAN JEMBER**

*(Monitoring of Mudharabah Costing Distribution on Syariah Banks
in The Work of Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember)*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Administrasi Bisnis

Oleh

**Rabiatul Firdaus
NIM 110910202011**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI BISNIS
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim, Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang tercinta yang selalu menyertai dengan doa, motivasi, semangat, kasih sayang, dan penerangan.

1. Kedua orang tua saya tercinta, Almarhum Ayahanda Moh.Nawawi setiap doa teriring untukmu dalam sujudku dan Ibunda Jamaliyah yang tidak henti-hentinya selalu mendoakan dan memberikan semangat serta kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan yang tidak terhitung selama hidup ananda, sehingga membuat ananda tumbuh menjadi pribadi mandiri dan berusaha tegar dalam menjalani kehidupan.
2. Kakak-kakak saya, Ida Sha'imah, Shalahuddin, dan Zakiyatuddun'ya yang selalu memberi do'a dan motivasi kepada penulis.
3. Semua guru-guru saya sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, terimakasih atas segala ilmu dan pembelajaran hidup yang telah diberikan.
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

“Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung”.¹
(terjemahan Surat Ali ‘Imran 3:173)

“Berhentilah membuat rencana, melangkahlah !”.²
(Bob Sadino)

¹ Departemen Agama Republik Indonesia. 2004. Al-Qur’an dan Terjemahannya Bandung: CV Penerbit J-ART.

² Anonim. 2015. Infia Entrepreneur. *Bit.ly/infiadotco* [11 Oktober 2015]

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Rabiatul Firdaus

NIM : 110910202011

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Pengawasan Pembiayaan Mudharabah pada Bank-Bank Syariah di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 8 September 2015

Yang menyatakan,

Rabiatul Firdaus

NIM 110910202011

SKRIPSI

**PENGAWASAN PENYALURAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
BANK-BANK SYARIAH DI WILAYAH KERJA KANTOR
OTORITAS JASA KEUANGAN JEMBER**

Oleh

Rabiatul Firdaus
NIM 110910202011

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Akhmad Toha, M.Si.

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Sugeng Iswono, M.A.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Pengawasan Penyaluran Pembiayaan Mudharabah pada Bank-Bank Syariah di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : 18 September 2015

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

jam : 14.30 WIB

Tim Penguji:
Ketua,

Dr. Zarah Puspitaningtyas, M.Si.
NIP. 197902202002122001

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Dr. Akhmad Toha, M.Si.
NIP. 195712271988021001

Drs. Sugeng Iswono, M.A.
NIP. 195402021988031004

Anggota I,

Anggota II,

Aryo Prakoso, SE., M.S.A., Ak.
NIP. 198710232014041000

Yeni Puspita, SE., M.E.
NIP. 198301012014042000

Mengesahkan
Dekan,

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.
NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

Pengawasan Penyaluran Pembiayaan Mudharabah pada Bank-Bank Syariah di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember; Rabiatul Firdaus, 110910202011; 2015:159 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Fenomena yang terjadi di salah satu perbankan syariah merupakan salah satu bukti bahwa fungsi pengawasan baik internal maupun eksternal masih bisa dibobol. Melemahnya pengawasan ini dapat menimbulkan risiko reputasi, dan lemahnya pengawasan ini tidak menutup kemungkinan untuk terjadi penyimpangan baik pada bank konvensional maupun bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan penyaluran pembiayaan mudharabah pada bank-bank syariah di wilayah kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan (KOJK) Jember. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga pengawas jasa keuangan baik bank maupun non bank di Indonesia. Jenis penelitian yang dilakukan di KOJK Jember dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti melakukan pengujian keabsahan data dengan melakukan ketekunan pengamatan, Triangulasi, pemeriksaan teman sejawat, dan perpanjangan keikutsertaan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan langkah-langkah yang dijelaskan Miles dan Huberman (dalam Sugiyono) yaitu reduksi data, penyajian data, pengambilan simpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menerangkan bahwa pengawasan penyaluran pembiayaan *mudharabah* pada bank-bank syariah di wilayah kerja KOJK Jember menggunakan dua cara yaitu langsung dan tidak langsung. Pengawasan penyaluran pembiayaan mudharabah secara internal dari sisi perbankan sudah baik dan satu sisi eksternal dari nasabah belum bisa digambarkan, karena adanya keterbatasan informasi dalam penelitian.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengawasan Pembiayaan Mudharabah pada Bank-Bank Syariah di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswandi, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos., M.M., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Suhartono, M.P., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Dr. Akhmad Toha, M.Si., selaku Dosen pembimbing Utama atas bantuan pemikiran, motivasi, harapan yang telah diberikan kepada penulis selama ini;
5. Drs. Sugeng Iswono, M.A., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam penulisan skripsi ini;
6. Drs. Sutrisno M.Si., selaku dosen wali yang telah memberikan pengarahan selama penulis berada di bangku kuliah;
7. Aidil Chair selaku Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember yang telah memberikan ijin untuk penelitian;
8. Edy R. Wibisono selaku Kasub Bagian Bank Syariah Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember yang selalu membantu dan memberikan informasi kepada penulis selama melakukan kegiatan penelitian;

9. Sofa Nurdiana Istiqomah selaku Pengawas Bank Syariah Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember yang selalu membantu dan memberikan informasi kepada penulis selama melakukan kegiatan penelitian;
10. Seluruh informan, yaitu karyawan-karyawan pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember dan Bank Indonesia Jember yang telah membantu memberikan informasi demi kesempurnaan skripsi penulis;
11. Runtut Tri selaku Operasional BPRS Asri Madanai yang dapat membantu dan memberikan informasi kepada penulis dalam kegiatan penelitian.
12. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
13. Sahabat-sahabat seperjuangan saya Tina, Aulia, Mbak Putri, Ayu, Hidayah, Mbak Enti, Nurul, Dia podhekek, dan Diah.
14. Teman-teman dari Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis angkatan tahun 2011 atas pengalaman menimba ilmu dan melewati hari-hari di Kabupaten Jember;
15. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan belum sempurna, sehingga masih diperlukan saran dan kritik yang membangun dari segenap pihak. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi segenap pihak yang membutuhkan.

Jember, September 2015

Penulis

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 LatarBelakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Bank Sentral	11
2.2 Peralihan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan	13
2.3 Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Perbankan	15
2.3.1 Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan dan Pengawasan Bank	16
2.3.2 Sistem Pengawasan Bank	18

2.4 Pengawasan Bank	21
2.5 Tinjauan Bank Secara Umum	23
2.6 Bank Syariah	24
2.6.1 Definisi Bank Syariah	25
2.6.2 Sejarah Singkat Bank Syariah	27
2.6.3 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	29
2.6.4 Ciri dan Karakteristik Bank Syariah	32
2.6.5 Produk Bank Syariah	33
2.7 Pembiayaan	36
2.7.1 Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Bagi Hasil)	37
2.7.2 Unsur-Unsur Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	46
2.7.3 Tujuan dan Fungsi Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	48
2.7.4 Jenis-Jenis Pembiayaan	49
2.7.5 Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan	52
2.7.6 Pengamanan Pembiayaan Melalui Manjaemen Risiko	56
2.8 Pengendalian Pembiayaan	58
2.9 Pelaksana Pengawasan Pembiayaan	60
2.10 Tinjauan Penelitian Terdahulu	63
2.11 Kerangka Berpikir	64
BAB 3. METODE PENELITIAN	65
3.1 Tipe Penelitian	65
3.2 Tahap Persiapan	66
3.3 Tahap Pengumpulan Data	69
3.4 Tahap Pemeriksaan Keabsahan Data	70
3.5 Tahap Analisis Data	71
3.6 Tahap Penarikan Kesimpulan	74
BAB 4. PENGAWASAN PENYALURAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK-BANK SYARIAH	76

4.1 Sejarah Otoritas Jasa Keuangan	76
4.1.1 Lokasi penelitian Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember	79
4.1.2 Struktur Organisasi Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember	79
4.1.3 Visi dan Misi Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember	84
4.1.4 Tujuan Berdirinya, Tugas dan Wewenang Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember	85
4.1.5 Ketenagakerjaan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember	86
4.2 Tata Kelola Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember	91
4.2.1 Kegiatan Sumber Daya Manusia	91
4.2.2 Pelayanan Konsumen	92
4.3 Pengawasan Penyaluran Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada Bank-Bank Syariah	96
4.3.1 Pengawasan Tidak Langsung	101
4.3.2 Pengawasan Langsung	111
4.3.3 Hasil Pengawasan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada Bank-Bank Syariah	117
BAB 5. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	128
5.2 Saran	129
DAFTAR BACAAN	130
LAMPIRAN	134

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Tabel Jenis-Jenis Risiko	20
2.2 Tabel Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah	30
4.1 Tabel Karyawan di KOJK Jember	87
4.2 Tabel Laporan Berkala dalam Pengawasan Tidak Langsung.....	107



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Siklus Pengawasan Berdasarkan Risiko	20
2.2 Kerangka Berpikir	64
3.1 Komponen-Komponen Analisis Data (<i>Interactive Model</i>).....	74
4.1 Struktur Organisasi KOJK Jember	83
4.2 Skema Prosedur Pengaduan Konsumen	94
4.3 Siklus RBS di KOJK Jember.....	115
4.4 Gambaran Pengawasan Bank KOJK Jember.....	126

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Pedoman Wawancara	135
B. Hasil Wawancara	136
C. Surat Tugas Pembimbing	154
D. Surat Pengantar dari Lembaga Penelitian	155
E. Surat Izin Penelitian dari Perusahaan	156
F. Brosur Otoritas Jasa Keuangan	157
G. Brosur Layanan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan.....	158
H. Autobiografi	159

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berhasilnya keseluruhan kinerja dalam suatu perusahaan yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya tersebut tidak terlepas dari sistem pengawasan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu perusahaan harus melakukan pengawasan yang intensif agar terhindar dari adanya pelanggaran atau penyimpangan yang dapat merusak kinerja perusahaan. Pengawasan dapat dilakukan dari pihak internal berupa pengendalian, dan dapat juga dilakukan dari eksternal yang dilakukan pihak terkait yang ditunjuk sebagai pemeriksa atau pengawas untuk mengevaluasi keseluruhan kinerja dalam suatu perusahaan. Sehingga dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan kendala lainnya yang akan terjadi di masa yang akan datang (www.pengertianpakar.com).

Pengawasan sebagai upaya untuk melakukan pencegahan saat kegiatan pengawasan berlangsung (*preventif*), dan tindakan pemberian sanksi setelah selesai diadakannya pengevaluasian (*represif*). Adanya pengawasan ini dapat membantu perusahaan untuk menjaga dan meraih keberhasilan yang memuaskan, sehingga pengawasan penting untuk diperhatikan dalam setiap berlangsungnya kegiatan. Memiliki pengawasan yang terintegritas sangat diharapkan oleh setiap perusahaan, karena tidak hanya dilakukan evaluasi tetapi juga adanya bimbingan dan pembelajaran yang diberikan pengawas dalam kegiatan pengawasan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa pengawasan penting untuk dilakukan karena mencakup kelangsungan perusahaan. Namun, aplikasi kegiatan pengawasan ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan, karena banyak tantangan yang harus mereka hadapi dalam berlangsungnya kegiatan tersebut. Sehingga seiring berjalannya waktu pengawasan terus mengalami penyempurnaan

dari berbagai segi, baik dari segi sumber daya manusianya (*supervisor*) maupun dari segi *Standard Operating Procedure* (SOP). Apabila salah satu dari keduanya mengalami kemunduran, maka akan terjadi penyalahgunaan yang berujung pada lemahnya pengawasan dan berakibat timbulnya banyak permasalahan yang terjadi. Dengan demikian pengawasan penting untuk dilakukan mengingat dari waktu ke waktu suatu perusahaan akan mengalami perubahan dari berbagai segi baik dari kegiatan operasionalnya dan juga dari segi pekerjanya. Mendeteksi dan meminimalisir terjadinya suatu kesalahan dapat dilakukan sedini mungkin oleh pengawas memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.

Memiliki pengawasan yang terintegritas sangat diinginkan dalam setiap perusahaan tidak terkecuali lembaga yang melakukan pengawasan pada lembaga jasa keuangan baik berupa bank maupun non bank. Seperti yang kita ketahui hampir seluruh lapisan masyarakat di Indonesia tidak terlepas dari peran lembaga keuangan, sehingga penting untuk dilakukan pengawasan agar semua kegiatannya aman, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan pada lembaga jasa keuangan di Indonesia dilakukan oleh bank sentral yang diberi nama Bank Indonesia (BI). Tujuan Bank Indonesia seperti tertuang dalam Undang-Undang RI No.23 Tahun 1999 Bab III Pasal 7 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Menurut Kasmir (2012:158) agar kestabilan nilai rupiah dapat tercapai dan terpelihara, ”maka Bank Indonesia memiliki tugas antara lain adalah a) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, b) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta c) mengatur dan mengawasi bank”.

Kemudian pada tahun 2004 pemerintah menyadari beberapa kelemahan yang terdapat dalam UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sehingga dilahirkanlah UU No.3 Tahun 2004 tentang perubahan UU No.23 Tahun 1999. Arah kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2014 tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas perekonomian dan sistem keuangan melalui penguatan bauran kebijakan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Bidang makroprudensial arah kebijakan BI diarahkan untuk memitigasi risiko sistemik di sektor keuangan serta

pengendalian kredit dan likuiditas agar sejalan dengan pengelolaan stabilitas makroekonomi (www.kompasiana.com).

Bank Indonesia bukan hanya melaksanakan kebijakan moneter, awalnya dalam Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, masalah pengawasan bank yang semula didasarkan pada pola pendekatan pengawasan institusional diubah menjadi pola pendekatan fungsional. Sesuai Pasal 34 Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengamanatkan perlu adanya pemisahan fungsi otoritas moneter dan sistem pembayaran di satu sisi dengan fungsi pengawasan dan pembinaan bank di sisi lainnya. Dengan demikian, Bank Indonesia hanya menjalankan otoritas di bidang kebijakan moneter dan sistem pembayaran, sedangkan otoritas di bidang pengawasan dan pembinaan bank akan dilakukan oleh sebuah lembaga independen, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2011(www.kompasiana.com).

Berdasarkan paparan di atas bahwa tugas Bank Indonesia sebagai pengatur dan pengawas bank telah dialihkan kepada lembaga independen yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengawasan perbankan dialihkan kepada OJK, karena bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi yang menjembatani kepentingan pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*). Oleh karena itu bank menjadi lembaga kepercayaan yang berhubungan dengan masyarakat diharapkan bank benar-benar sehat mulai dari penghimpunan dana sampai dengan penggunaan dan penyaluran dana (Triandaru dan Budisantoso, 2012:52). Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1988 tanggal 10 November 1988 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berbagai macam jenis bank yang terdapat di Indonesia, jika dilihat dari cara menentukan harga terbagi menjadi dua macam, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Menurut Kasmir (2012:36-37),”bank konvensional merupakan bank yang berorientasi pada prinsip konvensional yang mencari keuntungan dengan cara menetapkan bunga sebagai harga. Sedangkan bank syariah merupakan bank yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, aturan perjanjiannya dilakukan berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain dan sekarang populer dengan prinsip bagi hasil dan kemitraan sebagai profit yang diraihny”.

Sejauh ini perbankan syariah masih dapat memenuhi kinerja relatif lebih baik dibandingkan bank konvensional. Terbukti dari krisis moneter yang terjadi 1998 telah menenggemkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sedangkan perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan. Hal ini juga dapat dibuktikan dari keberhasilan Bank Muamalat mampu melewati krisis dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan tidak menerima sepeser pun bantuan dari pemerintah dan pada krisis keuangan tahun 2008 Bank Muamalat bahkan mampu memperoleh laba Rp 300 miliar lebih. Dengan demikian perbankan syariah layak untuk kita jadikan tempat dalam melakukan aktivitas keuangan (www.kompasiana.com).

Berlakunya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Progres perkembangan yang impresif dapat mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan (www.ojk.go.id). Menurut Rivai dan Arifin (2010:40),”keuntungan dan prinsip yang terdapat dalam Bank Syariah meliputi (1) Keadilan dan kesamaan, (2) *Liquidity*, (3) *Better Customer Relation*, (4) *No Fixed Obligations*, (5) *Tranparency*, (6) *Etichal and Moral Dimensions*, (7) *Destabiliship*

Speculation, (8) *Banking for all*. Landasan dari terselenggaranya aktivitas perbankan syariah didasarkan pada kepercayaan, agar tercipta perbankan yang sesuai dengan hukum Islam”. Landasan dari terselenggaranya aktivitas perbankan syariah didasarkan pada kepercayaan, agar tercipta perbankan yang sesuai dengan hukum Islam. Sehingga antara pemilik dana (*shahibul mal*) dan lembaga pengelola dan (*mudharib*) sama-sama terlindungi dalam ranah hukum. Adapun produk-produk yang terdapat dalam Bank Syariah menurut (Triyuwono dalam Rivai dan Arifin, 2010:62) antara lain disebutkan yaitu, prinsip simpanan (*Al-Wadiah*), prinsip bagi hasil yang dikenal dengan tiga istilah: (1) *Musyarakah*, (2) *Mudharabah*, (3) *Muzara'ah*, prinsip sewa (*Ijarah*) dan prinsip pengambilan fee, serta prinsip biaya administrasi (*Al Qard Al-Hasan/benevolent loan*).

Seperti yang sudah kita ketahui dalam bank konvensional penyaluran dana yang kita kenal sebagai istilah kredit atau pinjaman, tetapi istilah dalam Bank Syariah untuk penyaluran dananya kita kenal dengan istilah pembiayaan. Jika dalam bank konvensional keuntungan bank diperoleh dari bunga yang dibebankan, maka dalam Bank Syariah tidak ada istilah bunga, tetapi Bank Syariah menerapkan sistem bagi hasil. Salah satu diantaranya seperti yang telah dijelaskan di atas adalah pembiayaan dengan akad *Al-Mudharabah* yang secara global dianggap cukup kompleks dan diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu, *Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah muqaiyadah* (Kasmir, 2012). Namun juga terdapat kelemahan pada akad mudharabah diantaranya seperti terjadinya penyalahgunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai kontrak oleh nasabah, lalai dan kesalahan yang disengaja, dan penyembunyian keuntungan (Antonio, 2001:98)

Pembiayaan *mudharabah* ini dapat dikatakan terus mengalami peningkatan seperti yang terdapat dalam berita sebagai berikut.

“Pembiayaan bank syariah mencapai Rp 74,253 triliun pada kuartal pertama 2011....Pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) menunjukkan peningkatan dari Rp 6,716 triliun menjadi Rp 8,767 triliun. ...BI juga mencatat, sebagian besar pembiayaan perbankan syariah ini disalurkan ke sektor jasa. Sektor ini mendominasi hingga Rp 20,210 triliun,

disusul dengan sektor perdagangan, restoran, dan hotel hingga Rp 7,689 triliun (www.syariahmandiri.com)”.

Berita di atas menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* ini dapat dikatakan cukup memiliki perkembangan yang signifikan dan dialokasikan secara strategis kepada sektor usaha lainnya yang dapat memajukan usaha yang dimilikinya. Kemudian dilanjutkan berita berikutnya masih tentang pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut.

“... Sementara itu, sejumlah pelaku perbankan mengaku optimistis pembiayaan bakal terus tumbuh. Bank Muamalat Indonesia, yakin dapat meningkatkan pembiayaannya hingga 50 persen dari akhir 2010 lalu sebesar Rp 15,9 triliun. ... Hal senada juga diakui Direktur Utama Bank Syariah Mandiri, Yuslam Fauzi, Bank syariah ini yakin akan bisa meningkatkan pembiayaannya 25 hingga 30 persen pada tahun 2011 (www.syariahmandiri.com)”.

Berdasarkan berita di atas dapat kita ketahui bahwa perbankan yang bergerak dengan berlandaskan hukum Islam seperti Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Muamalat Indonesia (BMI) ini sangat optimis bahwa pembiayaan *mudharabah* akan terus berkembang dan meningkat dari tahun ke tahun.

Variasi produk yang terdapat dalam Bank syariah membuktikan bahwa salah satu lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Oleh karena itu kita harus tunduk pada hukum Islam, dalam menjalankan usahanya harus sesuai dengan: (1) tidak mengandung riba, (2) bisnis dan investasi dijalankan berdasarkan aktivitas yang halal, (3) transaksi yang dijalankan harus bebas dari gharar, (4) zakat harus dibayar oleh bank untuk dimanfaatkan masyarakat, dan (5) semua aktivitas harus sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, dengan Dewan Pengawas Islam bertindak sebagai penyelia dan memberikan nasihat kepada Bank Syariah mengenai keputusan suatu transaksi (Algoud dan Lewis dalam Rivai dan Arifin, 2010)

Seiring perkembangan berbagai jenis kegiatan operasional dalam usaha bank membuat peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas sektor jasa

keuangan menjadi sangat penting. Semakin kompleksnya kegiatan operasional perbankan dalam melengkapi kebutuhan masyarakat, banyak memunculkan terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab baik dari pihak internal maupun eksternal. Penyimpangan dan pelanggaran tersebut dapat terjadi dimana saja di perbankan konvensional maupun perbankan syariah, dan juga dapat terjadi baik di dalam maupun luar negeri. Seperti halnya kasus yang terjadi di Amerika Serikat terkait dengan melemahnya sistem pengawasan dengan persoalan kredit macet di bank investasi raksasa yaitu Lehman Brothers yang termasuk kategori dalam bank konvensional. Berikut kasusnya yang terdapat dalam artikel.

“Bank investasi raksasa Lehman Brothers telah menjadi korban berikutnya dari krisis kredit macet di AS. Lehman mencatat kerugian sekitar USD 3,9 miliar pada triwulan III-2008 menyusul beberapa kejadian penghapusan buku pada aset kredit perumahan yang dipegang perusahaan itu”. (www.economy.okezone.com)

Berdasarkan kasus di atas bahwa perusahaan yang berusia 1,5 abad pun juga tak menjamin akan adanya hal-hal yang rapuh karena lemahnya otoritas pengawasan, yang menyebabkan kredit macet. Perusahaan yang berdiri 1850 ini hancur tak berbekas yang juga memacu terjadinya krisis keuangan global, yang cukup untuk menghancurkan keperkasaannya dalam bidang investasi yang berdiri di Amerika Serikat. Sehingga pengawasan menjadi hal penting dalam terlaksana kegiatan operasional perbankan.

Lemahnya pengawasan juga terjadi di salah satu perbankan syariah dalam negeri yaitu kasus yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri cabang Bogor yang terjadi pada November 2013 dalam artikel yang berisi paparan sebagai berikut.

“Baru-baru ini Bank Syariah Mandiri, harus tertimpa kasus fraud yang boleh dibilang paling primitif yaitu kredit fiktif dengan memalsukan dokumen-dokumen utama. Indikasi ini ditemukan karena adanya kejanggalan berupa tidak terjadinya pengerjaan proyek pembangunan perumahan sebagaimana yang diajukan oleh debitur, tetapi dana tetap dicairkan dengan lancar. Akibatnya, perusahaan menyalurkan dana kredit sebesar Rp102 miliar kepada 197 nasabah, termasuk nasabah

fiktif. Namun sampai sekarang yang baru kembali hanya Rp 43 miliar. Sisanya, sebesar Rp 59 miliar masih dalam pelacakan (www.stabilitas.com)”.

Berulangnya kasus kejahatan perbankan merupakan bukti fungsi pengawasan internal bank dan regulator masih bisa dibobol. Baik itu karena *Standard Operating Procedure* (SOP) tidak benar-benar berjalan, atau karena ada bagian-bagian tertentu yang tidak dijalani. Bisa jadi juga karena tidak adanya evaluasi dan monitoring ketika SOP berjalan. Melemahnya pengawasan ini dapat menimbulkan risiko reputasi. Perlu ketatnya pengawasan internal maupu eksternal secara intensif, agar terjadinya kolusi antara orang dalam dan orang luar dapat segera diketahui. Apabila kasus ini terjadi secara berkala pada Bank Syariah yang lain, hal ini dapat merusak citra yang konon dijuluki nama Bank Islam, yang di dalamnya ternyata prinsipnya tidak berdasarkan syariat Islam. Jika demikian citra bank syariah sebagai lembaga yang aman dan menenangkan menjadi rusak akibat ‘nila setitik rusak susu sebelanga’.

Kasus-kasus di atas mengindikasikan bahwa lemahnya pengawasan dalam sektor jasa keuangan akan berakibat buruk bagi seluruh lapisan masyarakat karena dapat memacu terjadinya krisis global. OJK sebagai lembaga pengawas lembaga jasa keuangan ini memiliki peran penting untuk menjaga kesehatan bank di seluruh Indonesia. Pengawasan khususnya perbankan yang dilakukan oleh KOJK Jember ini dilimpahkan pada 9 orang pengawas, yang beroperasi pada 104 perbankan di wilayah kerja OJK Jember, terdiri dari 55 Bank Perkreditan Rakyat dan 49 Bank Umum. Bank Umum Syariah Jember terdiri dari 9 unit yang terdapat 2 unit di Banyuwangi dan 7 unit di Jember. Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) di Banyuwangi. Bank Sinar Mas Syariah, Bank Mega Syariah, BRIS, BNIS di Jl. Ahmad Yani dan Jl. Gajah Mada, Bank Muamalat, dan BSM di kabupaten Jember (Nafisah, 2014).

KOJK Jember memastikan kondisi seluruh bank sehat berdasarkan kajian jurnal Soka Radio bulan Februari 2015 sebagai berikut.

“Sebuah kabar menggembirakan bagi para nasabah bank, dilontarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cabang Jember. Lembaga ini menyatakan seluruh bank yang beroperasi di lima kabupaten wilayah kerjanya, yang meliputi Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi dan Lumajang, dalam kondisi sehat. Kepastian sehat itu disampaikan OJK Jember, setelah melakukan evaluasi terhadap seluruh bank tadi”.

Berdasarkan informasi tersebut KOJK Jember sudah melakukan perannya sebagai lembaga pengawas jasa keuangan dengan baik meskipun masih baru beroperasi di awal tahun 2014. Namun, pelanggaran atau penyimpangan tidak menutup kemungkinan untuk terjadi di Jember juga. Karena pada hakikatnya pengawasan bukan hanya dilakukan saat terjadi penyimpangan, tetapi pengawasan dilakukan dalam rangka melakukan pencegahan dalam kata lain bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati.

Berangkat dari situlah pengawasan bank penting untuk dilakukan agar perbankan dapat memenuhi hak masing-masing pihak, baik dari pihak bank maupun pihak lainnya. Pengawasan ditujukan untuk memastikan bahwa perbankan beroperasi dengan cara yang benar dan aman, sehingga mereka memiliki modal dan cadangan yang cukup untuk mendukung risiko bisnis. Pengawasan perbankan yang kuat dan efektif memberikan sesuatu yang tidak dapat diberikan secara otomatis oleh pasar, sehingga perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak yang terkait dengan lembaga keuangan. Terhadap kondisi ini karena banyaknya hal yang terjadi, maka perlunya pengawasan oleh lembaga yang berwenang KOJK Jember. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui dan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengawasan Penyaluran Pembiayaan Mudharabah pada Bank-Bank Syariah di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, "Bagaimanakah pengawasan penyaluran pembiayaan *mudharabah* pada bank-bank syariah di wilayah kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember?".

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti melakukan penelitian pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember adalah untuk mengetahui pengawasan penyaluran pembiayaan *mudharabah* pada bank-bank syariah di wilayah kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat melakukan penelitian pada Otoritas Jasa Keuangan, adalah sebagai berikut.

1. Hasil penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan informasi dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu Administrasi Bisnis tentang lembaga keuangan yang berupa bank. Banyak hal yang perlu kita gali dari banyaknya kasus yang terjadi akibat melemahnya sistem otoritas pengawasan lembaga keuangan berupa bank, sehingga penting untuk mengetahui mengenai pentingnya pengawasan bank dilakukan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan dapat dijadikan masukan untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perbankan.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya untuk dijadikan referensi penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank Sentral

Bank sentral mempunyai peran yang sangat strategis bagi masyarakat umumnya pembangunan ekonomi khususnya. Bank sentral merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan mata uang sebagai alat pembayaran yang sah di suatu negara. Peran ini vital karena demikian penting dan luasnya fungsi uang dalam perekonomian. Bank sentral di Indonesia diberi nama Bank Indonesia, dengan peran pentingnya yang mempunyai tujuan dan diberi tanggung jawab untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai dan mata uang yang beredar. Adapun maksud dari kestabilan rupiah yang diinginkan oleh Bank Indonesia menurut Kasmir (2012:158) adalah sebagai berikut.

- a. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi.
- b. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Hal ini dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

Kestabilan nilai mata uang, baik dalam artian inflasi maupun nilai tukar, sangat penting untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nilai uang yang stabil dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan berbagai aktivitas ekonominya, baik konsumsi maupun investasi, sehingga perekonomian nasional dapat bergairah (Rivai, dkk 2012:58). Kemudian untuk mengembangkan tugasnya Bank Indonesia diberikan beberapa wewenang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, yang berisi tentang:

1. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,
2. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta
3. mengatur dan mengawasi bank.

Tercapainya tujuan dan tugas Bank Indonesia secara efektif dan efisien dapat terselenggara apabila ketiga tugas tersebut saling mendukung. Karena untuk mencapai kebijakan moneter yang efektif dan efisien dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar dapat terkendali apabila sistem pembayarannya dapat terwujud dengan efisien, cepat, aman dan andal, untuk mencapai sistem pembayaran yang demikian maka tidak terlepas dari sistem perbankan yang sehat. Berdasarkan keterkaitan yang terjadi diantara ketiganya, maka sistem perbankan yang sehat dapat mendukung sistem pembayaran juga akan mendukung pengendalian moneter mengingat kebijakan moneter merujuk kepada kebijakan perekonomian. Sehingga penting untuk memperhatikan kondisi perbankan agar tercapainya tugas Bank Indonesia.

Berdasarkan paparan di atas bank yang disebut lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi ini, menjadi sarana penting untuk kelancaran sistem pembayaran dan pelaksana kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan moneter. Karena fungsi-fungsi tersebut, maka keberadaan bank yang sehat, baik secara individu maupun secara keseluruhan sebagai suatu sistem, merupakan persyaratan bagi suatu perekonomian yang sehat. Sistem perbankan tidak hanya terdiri dari bank sebagai lembaga, namun di dalamnya juga terdapat produk-produk yang dihasilkan, pasar uang antar bank, instrumen-instrumen yang digunakan, aturan main yang digunakan, serta interaksi dari berbagai unsur. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem perbankan di suatu negara akan berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain.

Bank sebagaimana dijelaskan sebelumnya merupakan poin penting untuk tercapainya tugas Bank Indonesia tentunya untuk mensejahterakan perekonomian nasional. Oleh karena itu perlu diperhatikan kondisi suatu sistem bank apakah sehat atau tidak, karena bank yang tidak sehat tidak akan dapat berfungsi dengan optimal. Sehingga fungsi bank sebagai intermediasi ini dapat mengganggu lalu lintas pembayaran. Lalu lintas pembayaran yang tidak lancar juga akan menghambat efektivitas kebijakan moneter. Dalam kondisi yang demikian, maka perlu pengaturan dan intensitas pengawasan bank untuk melindungi seluruh pihak yang terlibat dengan

perbankan, baik penyimpan dana, peminjam dana maupun pihak pemerintah itu sendiri.

Perjalanan Bank Indonesia dalam melaksanakan tugasnya khususnya dalam pengawasan perbankan dianggap mulai melemah, ditunjukkan dengan banyaknya terjadi kasus-kasus yang akhirnya merugikan masyarakat dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank, misalnya kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), Skandal Bank Bali dan Skandal Bank Century. Sehingga untuk mengatasi terjadinya kasus-kasus tersebut perlu adanya penataan kembali kelembagaan dan perumusan kebijakan moneter. Berdasarkan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia pada Pasal 34 Ayat 1 telah mengamanahkan untuk membentuk suatu lembaga yang independen dalam mengawasi sektor jasa keuangan Indonesia, dan langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia tanpa mengurangi makna independensi lembaga negara tersebut yang sekarang berdiri dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (Koot, 2012:2).

2.2 Peralihan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan

Tujuan pengaturan dan pengawasan perbankan diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional. Dalam melakukan pengawasan, Bank Indonesia menginginkan agar pengawasan dilakukan secara spesifik dengan membentuk lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang sudah dibentuk sejak terjadinya krisis di tahun 1998 yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 34 UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan pada awal pembentukannya disebut dengan Lembaga Pengawasan

Jasa Keuangan (LPJK). Hingga diundangkannya UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK) pada tanggal 22 November 2011.

Sektor perekonomian di suatu negara sangatlah penting untuk dijaga kestabilannya agar mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, sehingga diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Maka dari itu diperlukan Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen dan akuntabel.

Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan-Kementerian Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Kemudian sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Serta mengenai pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksa bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential* yang menjadi tugas Otoritas Jasa Keuangan. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan *macroprudential*, Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral (*moral suasion*) kepada perbankan (Booklet Perbankan Indonesia, 2014:19).

Semua ini dilakukan dalam rangka kerjasama antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkesinambungan tertuang dalam Keputusan Bersama tanggal 18 Oktober 2013 dengan prinsip kolaboratif, meningkatkan efisiensi dan efektifitas, menghindari duplikasi, melengkapi pengaturan sektor keuangan, dan memastikan kelancaran

pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Kerjasama tersebut seperti yang terdapat dalam Booklet Perbankan Indonesia (2014:20) adalah sebagai berikut.

- a. Bekerjasama dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas sesuai kewenangan masing-masing.
- b. Pertukaran informasi Lembaga Jasa Keuangan serta pengelolaan sistem pelaporan bank dan perusahaan pembiayaan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Penggunaan kekayaan dan dokumen yang dimiliki dan/atau digunakan Bank Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan
- d. Pengelolaan pejabat dan pegawai Bank Indonesia yang dialihkan atau dipekerjakan pada Otoritas Jasa Keuangan.

2.3 Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Perbankan

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga pengawas jasa keuangan baik bank maupun non bank di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, menetapkan peraturan, melaksanakan pengawasan bank serta mengenakan sanksi terhadap bank. Pengawasan dilakukan untuk menjaga agar perbankan berada dalam kondisi normal dan sehat, sehingga mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik serta mendukung laju perekonomian Indonesia (Booklet Perbankan Indonesia, 2014:25). Pengawasan bank yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan tentunya juga masih berpedoman kepada Undang-Undang Bank Indonesia (UU BI) seperti yang telah disebutkan sebelumnya, antara lain perundang-undangan tersebut adalah UU No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan. Pengawasan bank yang pada awalnya di bawah wewenang Bank Indonesia diatur dalam Pasal 24-35 UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan yang terakhir UU No.6 Tahun 2009. Dalam Pasal 34 UU BI menjelaskan bahwa

pengawasan bank dilakukan Bank Indonesia selama Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK) belum terbentuk. Kemudian sejak tahun 2011 telah disahkan UU No.21 Tahun 2011 tentang UU OJK.

2.3.1 Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan dan Pengawasan Bank

Berdasarkan paparan di atas kewenangan pengaturan dan pengawasan bank tersebut meliputi kewenangan memberikan izin (*right to license*), kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), kewenangan untuk mengawasi (*right to control*), kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*), dan kewenangan untuk melakukan penyidikan (*right to investigate*) dalam Booklet Perbankan Indonesia (2014:25-26) dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Kewenangan memberikan izin (*right to license*)

Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menetapkan tata cara perizinan dan pendirian usaha lembaga jasa keuangan berupa bank, mulai dari pemberian izin sampai pencabutan izin usaha bank. Meliputi izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, serta pemberian izin atas kegiatan-kegiatan yang dijalankan bank tersebut.

b. Kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*)

Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki wewenang untuk mengatur dan menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan yang sehat guna memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.

c. Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*)

Otoritas Jasa Keuangan berwenang dalam mengawasi bank agar bank dalam kondisi sehat dan stabil, dilakukan dengan dua cara sebagai berikut.

1) Pengawasan Bank Secara Langsung (*on-site supervision*)

Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk

mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank.

2) Pengawasan Tidak Langsung (*off-site supervision*)

Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan tidak langsung melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya. Laporan berkala tersebut dapat berupa laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan.

d. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*)

Otoritas Jasa Keuangan berhak untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank, apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat. Dalam pemberian sanksi digolongkan berdasar penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan, terbagi menjadi sanksi administratif dan sanksi pidana dalam Bank Indonesia 2014 sebagai berikut.

1) Sanksi Administratif

Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki wewenang untuk memberikan sanksi agar dapat menjaga efektivitas peraturan dan ketentuan perbankan. Sanksi administratif merupakan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan-ketentuan bank yang bersifat administrasi seperti terkait dengan publikasi laporan, kerahasiaan bank dan ketentuan-ketentuan lain yang dapat merugikan nasabah. Sanksi administratif dapat berupa denda uang, teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan, larangan ikut kliring, pembekuan kegiatan usaha, dan pemberhentian pengurus (<http://hukum.unsrat.ac.id>).

2) Sanksi Pidana

Pemberian sanksi selain sanksi administrasi juga ada sanksi pidana yang berarti setiap perbuatan yang melanggar peraturan dan pelakunya

diancam hukuman pidana berdasarkan Undang-Undang Perbankan. Perbuatan tersebut tentunya berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan (<http://fdimasn.blogspot.in/2012/09/>). Selain itu lalainya bank dalam memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam UU BI Pasal 30 Ayat 1 dan 2 tentang kooperatif terhadap pengawasan Bank Indonesia, serta UU BI Pasal 34 Ayat 1 dan 2 tentang kewajiban menyampaikan laporan keuangan ke Bank Indonesia. Sanksi ini masih merujuk kepada undang-undang Bank Indonesia, karena Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) masih dalam tahap pembaruan. Kemudian sanksi pidana ini meliputi pelanggaran yang berujung pada tindak pidana penipuan, penggelapan, pemalsuan, perizinan bank, rahasia bank, dan perpajakan yang dikategorikan sebagai bentuk pidana kejahatan.

e. Kewenangan untuk melakukan penyidikan (*right to investigate*)

Kewenangan ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang bahwa Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan termasuk perbankan. penyidikan dilakukan oleh penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan. Hasil penyidikan disampaikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan.

2.3.2 Sistem Pengawasan Bank

Adapun sistem pengawasan dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan dua pendekatan dalam Rivai, dkk (2012:8) adalah sebagai berikut.

1. Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (*Compliance Based Supervision/CBS*)


pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan pada dasarnya menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkait

dengan operasi dan pengelolaan bank. Pendekatan ini mengacu pada kondisi bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap pemenuhan aspek kepatihan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Pengawasan Bank berdasarkan Risiko.

2. Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision/RSB*)

pendekatan pengawasan berdasarkan risiko merupakan pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan (*forward looking*). Pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu. Melalui pendekatan ini akan lebih memungkinkan otoritas pengawasan bank untuk proaktif dalam melakukan pencegahan terhadap permasalahan yang potensial timbul di bank.

Sistem pengawasan bank yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan saat ini diterapkan lebih kepada pengawasan berbasis risiko, sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan perbankan, namun bukan berarti mengesampingkan pengawasan berbasis kepatuhan. Pengawasan berbasis risiko dalam Otoritas Jasa Keuangan dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Siklus Pengawasan Berdasarkan Risiko (Sumber: Booklet Perbankan Indonesia 2014)

Pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan risiko tersebut dapat digolongkan dalam beberapa jenis risiko dalam Rivai, dkk (2012:9) adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1 Jenis-Jenis Risiko

Jenis Risiko	Penjelasan
Risiko Kredit	Risiko yang timbul terhadap kegagalan <i>counterparty</i> memenuhi kewajibannya
Risiko Pasar	Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (adverse movement) dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank. Variabel pasar antara lain adalah suku bunga dan nilai tukar.
Risiko Likuiditas	Risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.
Risiko Operasional	Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau

	tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang memenuhi operasional bank.
Risiko Hukum	Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya suatu kontrak.
Risiko Reputasi	Risiko yang antara lain disebabkan adanya perilaku negati terhadap bank.
Risiko Strategik	Risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.
Risiko Kepatuhan	Risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Sumber : Rivai, dkk (2012:9)

2.4 Pengawasan Bank

Paparan sebelumnya menjelaskan mengenai tugas Bank Indonesia yang dialihkan kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Dari penjelasan kita memperoleh gambaran bahwa penting untuk mengatur dan mengawasi perbankan, karena bank merupakan lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan terutama di negara berkembang. Kegagalan suatu bank dapat menyebabkan krisis perbankan yang berakibat pada rusaknya sistem keuangan dan sistem perekonomian yang berujung pada mahalnya untuk memperbaiki kondisi tersebut, dengan kata lain kesehatan bank yang tidak optimal maka akan berdampak kepada kedua tugas yang diemban oleh Bank Indonesia. Mencapai pengawasan yang efektif memang tidak mudah, terutama jika dikaitkan dengan pengawasan bank yang sistemik, maka perlu dilakukan

intensitas pengawasan untuk mencapai terintegrasinya pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia (Adijaya,2014:). Perkembangan perbankan yang begitu pesat sekarang tidak hanya berada dalam lalu lintas pengusaha, bisnis, dan pemerintah saja. Namun, perbankan sudah menjadi salah satu tolak ukur pembangunan perekonomian negara. Sehingga seperti yang telah kita ketahui terkadang banyak perbankan yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian, yang menyebabkan terjadinya kebangkrutan di era 1990-an yang membuat terjadinya masalah besar dalam dunia perbankan Indonesia yang menyebabkan bank terpaksa dilikuidasi (Triandaru dan Budisantoso, 2006:17).

Triandaru dan Budisantoso (2006:18) mengatakan bahwa, "pengawasan organisasi perbankan secara efektif adalah komponen mendasar dalam suatu perekonomian yang yang sektor perbankannya memegang peranan sentral dalam sistem pembayaran, mobilisasi dana, dan distribusi tabungan". Sehingga dapat dikatakan bahwa pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan kondisi perbankan beroperasi dengan cara yang benar dan aman, serta mereka memiliki modal cadangan yang cukup untuk mendukung risiko bisnis, karena pengawasan perbankan yang kuat dan efektif jika digabungkan dengan kebijakan *makroprudential* maka akan mewujudkan stabilitas keuangan nasional di Indonesia.

Berdasarkan paparan di atas bahwa pentingnya pengawasan yang efektif dan intensif sangat dibutuhkan oleh lembaga jasa keuangan, karena dapat mengakibatkan kegagalan bank yang bisa berpotensi sistemik. Melemahnya pengawasan ini dapat dipandang dari berbagai faktor seperti mandat dan independensi otoritas pengawas, aspek sumber daya bagik darisisi kualitas maupun kuantitas, kewenangan pengawas, penyempurnaan teknik pengawasan, pengawasan yang berkelanjutan dan lain-lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mencapai suatu pengawasan yang efektif tidak mudah, karena peningkatan efektivitas dan intensitas pengawasan dapat tercapai jika terjadi keseimbangan antara kecukupan sumber daya dengan cakupan risiko, atau keseimbangan antara pengawasan yang lebih intensif dan instrusive dengan pengambilan keputusan strategis dari manajemen bank akan tetap menjadi tantangan

bagi pengawas (Laporan Pengawasan Perbankan, 2012:72). Pengawasan bank tersebut dilakukan pada bank-bank dan keseluruhan operasionalnya. Bank terbagi menjadi dua berdasarkan jenisnya yaitu bank konvensional dan bank syariah.

2.5 Tinjauan Bank Secara Umum

Berdasarkan penjelasan sebelumnya sistem perbankan dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, pembayaran kuliah, dan pembayaran lainnya.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1988 tanggal 10 November 1988 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah "badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Paparan di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Adapun kegiatan usaha perbankan meliputi tiga kegiatan yaitu :

1. Menghimpun dana merupakan kegiatan pokok bank, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Untuk merangsang masyarakat agar giat menabung biasanya diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah.
2. Menyalurkan dana, kegiatan menyalurkan dana berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat yang biasa disebut kredit bank.

3. Memberikan jasa bank lainnya jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama (menghimpun dan menyalurkan dana). Hal tersebut di atas sesuai dengan tujuan perbankan itu sendiri yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (tandanyse.blogspot.co.id).

Adapun jenis perbankan dewasa ini setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari:

- a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan adalah seluruh jasa perbankan yang ada di bank umum, misalnya cek dan giro yang dipergunakan sebagai media pembayaran pada transaksi perdagangan, dan penyelesaiannya dapat dilakukan melalui lembaga kliring.

- b. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.6 Bank Syariah

Mendominannya umat Islam di Indonesia menjadikan bank syariah sebagai salah satu media intermediasi penyimpan uang yang layak dengan berpedoman kepada hukum Islam. Bank syariah merupakan salah satu jenis bank yang dijalankan berdasarkan syariah islam. Bank syariah melakukan kegiatan operasionalnya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Islam (Al-Qur'an dan Hadist). Dalam tata cara tersebut dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba

untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan (Hasibuan, 2009:39).

2.6.1 Definisi Bank Syariah

Sebagaimana tuntutan perkembangan maka Undang-Undang Perbankan No.7 Tahun 1992 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998. Undang-Undang ini melakukan revisi pasal yang dianggap penting dengan mengubah penyebutan “Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil” menjadi “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”. Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat 13 berbunyi:

“Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).”

Selanjutnya menurut UU Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 1 ayat (1). “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usah Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Perbankan yang telah diubah berdasarkan prinsip syariat Islam diterapkan pada unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing. Adapun yang dimaksud dengan Usaha Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang *syariah*. Dalam Booklet Perbankan 2014 (2014:7) “Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)”. Prinsip syariah dalam prinsip

hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Rivai dan Arifin (2010:31) menyatakan Bank Islam adalah institusi keuangan yang menjalankan usaha dengan tujuan menerapkan prinsip ekonomi dan keuangan Islam pada area perbankan. Bank Islam bisa didefinisikan dengan berbagai cara. Definisi bank Islam, yang disetujui oleh *General Secretariat of the Organization of the Islamic Conference* (OIC), sebagai berikut:

1. "... Bank Islam adalah institusi keuangan yang memiliki hukum, aturan dan prosedur sebagai wujud dari komitmen kepada prinsip syariah dan melarang menerima dan membayar bunga dalam proses operasi yang dijalankan ..." (Ali & Sarkar (1995) dalam Rivai & Arifin, 2010)

2. Bank Islam adalah: "Bank Islam berarti bisnis bank memiliki tujuan dan operasi tidak memasukkan elemen yang tidak diijinkan oleh agama Islam..."

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa institusi keuangan Islam adalah institusi yang berdasarkan prinsip Islam. Adapun hal yang diterapkan dalam prinsip Islam sebagai berikut.

- a. Menolak adanya bunga (riba).
- b. Melarang *gharar* (ketidakpastian, risiko, spekulasi).
- c. Fokus pada kegiatan-kegiatan yang *halal* (yang diizinkan oleh agama).
- d. Secara umum mencari keadilan, dan sesuai etika dan tujuan keagamaan.
- e. Pembagian keuntungan dan kerugian antara bank dan konsumen/nasabah.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan dalam Bank Islam tidak mengenakan bunga untuk dana yang ditawarkan ke konsumen tetapi memperkirakan pertambahan dana yang akan datang, yang merupakan hasil dari penggunaan dana tersebut. Di sisi lain, nasabah mendapat bagiannya dari keuntungan bank yang berdasarkan rasio yang ditetapkan sebelumnya.

Menurut Rabbani (2011) berdasarkan filosofis serta tujuan bank Islam maka dirumuskan fungsi dan peran bank Islam yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFFI (*Accounting and*

Auditing Organization for Islamic Financial Institution). Fungsi dan peran tersebut yaitu:

1. Manajer investasi, bank Islam dapat mengelola investasi dana nasabah,
2. Investor, bank Islam dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya,
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank Islam dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya institusi perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah,
4. Pelaksanaan kegiatan sosial. Sebagai suatu ciri yang melekat pada entitas keuangan Islam, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Fungsi dan peran tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan antara bank Islam dengan nasabahnya baik sebagai investor maupun pelaksana dari investasi merupakan hubungan kemitraan, tidak seperti hubungan pada bank konvensional yang bersifat debitur-kreditur.

2.6.2 Sejarah Singkat Bank Syariah

Suatu bentuk awal ekonomi pasar dan merkantilisme, yang oleh beberapa ekonom disebut sebagai "kapitalisme Islam", telah mulai berkembang antara abad ke-8 dan ke-12. Perekonomian moneter pada periode tersebut berdasarkan mata uang dinar yang beredar luas saat itu, yang menyatukan wilayah-wilayah yang sebelumnya independen secara ekonomi. Pada abad ke-20, kelahiran perbankan syariah tidak terlepas dari hadirnya dua gerakan renaisans Islam modern, yaitu gerakan-gerakan neorevivalis dan modernis. Sekitar tahun 1940-an, di Pakistan dan Malaysia telah terdapat upaya-upaya pengelolaan dana jamaah haji secara non konvensional. Tahun 1963, Islamic Rural Bank berdiri di desa Mit Ghamr di Kairo, Mesir. Perbankan syariah secara global tumbuh dengan kecepatan 10-15% per tahun, dan menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang konsisten di masa depan. Laporan dari International Association of Islamic Banks dan analisis Prof. Khursid Ahmad menyebutkan bahwa

hingga tahun 1999 telah terdapat lebih dari 200 lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia, yaitu di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim serta negara-negara lainnya di Eropa, Australia, maupun Amerika (www.wikipedia.com).

Kehadiran bank berdasarkan syariah di Indonesia masih relatif baru, yaitu baru pada awal tahun 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat Muslim terbesar di dunia. Prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990. Namun, diskusi tentang Bank Syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah dilakukan pada awal tahun 1980.

Bank syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI, yaitu dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani tanggal 1 November 1991. Bank ini ternyata berkembang cukup pesat sehingga saat ini BMI sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makasar, dan kota lainnya.

Dalam perkembangan selanjutnya kehadiran Bank Syariah di Indonesia khususnya cukup menggembarakan. Di samping BMI, saat ini juga telah lahir Bank Syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM). Kemudian berikutnya berdiri Bank Syariah sebagai cabang dari bank konvensional yang sudah ada, seperti, Bank BNI, Bank IFI, dan BPD Jabar. Bank-Bank Syariah lain yang direncanakan akan membuka cabang adalah BRI, Bank Niaga, dan Bank Bukopin.

Kehadiran Bank Syariah ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Muslim, tetapi juga bank milik non-Muslim. Saat ini Bank Islam sudah tersebar di berbagai negara-negara Muslim dan non-Muslim, baik di benua Amerika, Australia, dan Eropa. Bahkan banyak perusahaan keuangan dunia seperti ANZ, Chase Chemical Bank, dan Citibank telah membuka cabang yang berdasarkan syariah.

2.6.3 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Setelah kita mengetahui tentang bank syariah, selanjutnya kita juga perlu mengetahui bahwa antara bank syariah dan bank konvensional memiliki persamaan dalam beberapa hal terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, sistem komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh kredit bagi bank konvensional dan pembiayaan bagi bank syariah seperti persyaratan yang harus dipenuhi penerima dana baik dari segi usaha yang akan dijamin dan penilaian kelayakan penerima dana yang harus diperiksa secara menyeluruh (Antonio, 2001:29). Namun dari persamaan tersebut juga terdapat perbedaan yang mendasar di antara terletak pada prinsip dasar operasinya yang tidak menggunakan bunga, tetapi menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli dan prinsip lain yang sesuai dengan syariat Islam. Bank Islam menepatkan nasabah dalam posisi kemitraan/kesederajatan yang berprinsip pada keadilan. Selain itu, bank Islam juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Adapun perbedaan pokok antara sistem bank konvensional dengan sistem bank syariah secara ringkas dapat dilihat dari empat aspek menurut Amir dan Rukmana (2010:11) yaitu sebagai berikut.

1. Falsafah: Pada bank syariah tidak berdasarkan atas bunga, spekulasi dan ketidakjelasan, sedangkan pada bank konvensional berdasarkan atas bunga.
2. Operasional: Pada bank syariah, dana masyarakat berupa titipan dan investasi baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu, sedangkan pada bank konvensional, dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. Pada sisi penyaluran, bank syariah menyalurkan dananya pada sektor usaha yang halal dan menguntungkan, sedangkan pada bank konvensional, aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama.
3. Sosial: Pada bank syariah, aspek sosial dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang terutang dalam visi dan misi perusahaan, sedangkan pada bank konvensional tidak tersirat secara tegas.

4. Organisasi: Bank syariah harus memiliki DPS. Sementara itu, bank konvensional tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah.

Tabel 2.2 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Sistem Bank Syariah	Sistem Bank Konvensional
Melakukan hanya investasi yang halal menurut hukum Islam	Melakukan investasi baik yang halal atau haram menurut hukum Islam
Memakai prinsip bagi hasil, jual-beli, dan sewa	Memakai perangkat suku bunga
Berorientasi keuntungan dan falah (kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai ajaran Islam)	Berorientasi keuntungan
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur-debitur
Penghimpunan dan penyaluran dana sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah	Penghimpunan dan penyaluran dana tidak diatur oleh dewan sejenis

Sumber : www.wikipedia.com

Berdasarkan penjelasan dan perbedaaan antara bank syariah dan bank konvensional, kita dapat mengetahui apa saja keunggulan dan keuntungan yang didapat dari memilih bank syariah menurut Rivai dan Arifin (2010:40) adalah sebagai berikut.

1. Keadilan dan Kesamaan

Karakteristik utama dari model bank Islam adalah berdasarkan pembagian keuntungannya, dimana ada pembagian risiko antara bank dan konsumen/nasabah. Hal ini membuat pemerataan pendapatan dan kekayaan.

2. *Liquidity*

Mengikuti dari pembagian kerugian dan keuntungan, dibutuhkan jumlah minimum sumber daya untuk menjaga agar tetap liquid. Jumlah minimum tersebut digunakan untuk menjaga likuiditas yang tinggi.

3. *Better Customer Relations*

Pembiayaan dan penyimpanan berdasarkan pembagian keuntungan dan kerugian. Bank Syariah harus tahu bagaimana mengelola dana yang ada agar digunakan untuk tujuan yang produktif dan menguntungkan investor. Sehingga dapat mengembangkan relasi dan dapat menjalin hubungan baik antara bank dan konsumen. Hal ini juga sangat mendorong aktivitas ekonomi yang produktif dan keadilan sosial-ekonomi.

4. *No fixed Obligations*

Bank Islam tidak memiliki tanggungjawab yang tetap seperti pembayaran bunga kepada nasabah. Oleh karena itu, bank bisa mengalokasikan sumber daya untuk aktivitas yang menguntungkan.

5. *Transparency*

Transparan kepada pemilik tabungan terhadap terhadap investasi yang dilakukan dan bisa melihat keuntungan dari investasi tersebut. Keuntungan dibagi berdasarkan persentase yang telah disepakati bersama.

6. *Ethical and Moral Dimensions*

Dimensi etika dan moral memegang peranan penting dalam menjalankan aktivitas bisnis yang akan dibiayai bank. Membangun prilaku masyarakat yang suka berinvestasi menjadi pribadi yang bermoral dan beretika.

7. *Destabiliship Speculation*

Pasar keuangan yang memiliki tingkat spekulasi tinggi dalam transaksi yang dilakukan, hal ini bertentangan dengan Bank Islam. Karena akan mengakibatkan ketidakstabilan dan hasil investasi yang tinggi tingkat spekulasinya.

8. *Banking for All*

Meskipun bank syariah didirikan berdasarkan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan keuangan dari umat Islam, namun tidak hanya terbatas untuk umat Islam saja tetapi juga untuk umat non-Islam.

2.6.4 Ciri dan Karakteristik Bank Syariah

Keistimewaan bank syariah tidak hanya terletak pada sistem bagi hasil namun juga terdapat sistem lainnya yang dapat memberikan banyak keuntungan yang akan membawa manusia pada keadilan dan kebersamaan yang berdampak kebahagiaan lahir dan batin. Menurut Wibowo dan Widodo (2005:36) terdapat beberapa ciri-ciri pada bank syariah, sebagai berikut.

1. Metode bunga digantikan dengan metode bagi hasil (*profit and loss sharing*, disingkat PLS).
2. *Requirement to operate through Islamic modes of financing.*
3. Beban biaya atas pelayanan bank syariah disepakati bersama saat akad pinjaman atau pembiayaan, dinyatakan dalam bentuk nominal dengan istilah sesuai dengan produk yang ditawarkan..
4. Dihindarkannya penggunaan persentase atas pinjaman kredit dalam menentukan biaya utang karena akan mengikat dan membebani sisa utang, walaupun masa berlakunya kontrak telah selesai.
5. Bank syariah tidak menentukan keuntungan pasti (*fixed return*) yang ditetapkan di awal perjanjian.
6. Prinsip penjaminan (*collateral*) tidak dominan dalam pemberian kredit di bank syariah.
7. Bank syariah tidak menjadikan uang sebagai komoditi, karena pada dasarnya pembiayaan pada bank syariah tidak berupa uang, melainkan pembiayaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh debitur.

Direktorat Perbankan Syariah BI menguraikan ada tujuh karakteristik utama yang menjadi prinsip Sistem Perbankan Syariah di Indonesia yang menjadi landasan pertimbangan bagi calon nasabah dan landasan kepercayaan bagi nasabah yang telah loyal. Tujuh karakteristik ini diterbitkan dan diedarkan berupa sebuah booklet *Bank Syariah Untuk Kita Semua*. Ketujuh karakteristik ini adalah (Afifah, 2012):

1. Universal, maksudnya memandang bahwa bank syariah berlaku untuk setiap orang tanpa memandang perbedaan kemampuan ekonomi maupun perbedaan agama.

2. Adil, berarti memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak serta memperlakukan sesuai dengan posisinya dan melarang adanya unsur *masyir* (unsur spekulasi atau untung-untungan), *gharar* (ketidakjelasan), haram, dan riba.
3. Transparan, berarti dalam kegiatannya Bank Syariah sangat terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat dan tidak ada yang ditutup-tutupi agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terpenuhi.
4. Seimbang, dalam artian mengembangkan sektor keuangan melalui aktivitas perbankan syariah yang mencakup pengembangan sektor riil dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).
5. Maslahat, maksudnya bank syariah dapat bermanfaat dan membawa kebaikan bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya untuk umat muslim tetapi juga untuk umat non muslim.
6. Variatif, artinya produk bervariasi mulai dari tabungan haji dan umrah, tabungan umum, giro, deposito, pembiayaan yang berbasis bagi hasil, jual beli dan sewa, sampai kepada produk jasa kustodian, jasa transfer, dan jasa pembayaran (*debit card, syariah charge*).
7. Fasilitas, dalam bank syariah berupa penerimaan dan penyaluran zakat, infaq, sedekah, wakaf, dana kebajikan (*qard*), memiliki fasilitas ATM, *mobile banking*, internet *banking* dan interkoneksi antar Bank Syariah.

2.6.5 Produk Bank Syariah

Peran bank syariah sebagai lembaga intermediasi ini sama halnya dengan peran bank konvensional, yaitu sebagai perantara bagi unit kelebihan dana dengan unit-unit yang kekurangan dana. Namun, di dalam bank syariah nasabah bukan diartikan sebagai hubungan debitur dan kreditur melainkan hubungan kemitraan. Bagi bank syariah hubungan kemitraan ini dapat menjaga keharmonisan dalam melakukan kegiatan usaha jasa keuangan yang menjadikan masing-masing pihak dapat memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Sudarsono (2005:56-79), pada dasarnya produk yang terdapat pada bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional yang dibagi menjadi tiga kategori, yaitu a) produk penyaluran dana (*financing*), b) produk penghimpunan dana (*funding*), dan c) produk jasa (*services*).

a. Sumber dana (*funding*)

Sumber dana dalam bank syariah juga sama halnya dengan bank konvensional yaitu dapat bersumber dari modal, titipan atau simpanan dan investasi. Produk penghimpunan dana tersebut berupa giro, tabungan, dan deposito.

1) Al-Wadi'ah (titipan atau simpanan)

dalam bank syariah penghimpunan dana dari masyarakat terdapat dalam bentuk simpanan dan investasi. Istilah simpanan dalam bank syariah biasa disebut dengan prinsip titipan yang dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Prinsip *wadi'ah* ini terbagi menjadi dua jenis yaitu *wadi'ah amanah* dan *wadi'ah dhamanah*. *Wadi'ah amanah* berarti dana yang dititipkan kepada bank tidak diperbolehkan untuk disalurkan melainkan hanya untuk dititipkan saja, sehingga terdapat biaya yang dibedakan kepada si penitip sebagai biaya penitipan, tetapi bank tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal tersebut bukan akibat dari kelalaian bank.

Sedangkan pada implikasinya dalam kegiatan perbankan biasanya berupa *wadi'ah dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. Dalam *wadi'ah dhamanah* pihak bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga bank boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Oleh karena itu, keuntungan dan kerugian yang terjadi dalam peyaluran dana ditanggung oleh bank, sedangkan si penitip tidak dijanjikan imbalan ataupun tidak dibebankan atas terjadinya kerugian. Namun, pihak bank boleh memberikan bonus kepada si penitip sebagai suatu intensi, tetapi tidak boleh diperjanjikan di muka. Bank juga harus membuat

akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lainnya yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khususnya bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro dan *debit card*. Dalam pembukaan rekening tersebut bank dapat mengenakan biaya administrasi sebagai biaya yang telah terjadi.

2) Investasi

dalam bank syariah sumber dana juga dilakukan dengan mengaplikasikan *mudharabah* (bagi hasil). Dalam hal ini pihak bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Bagi deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deponan.

Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif. Kemudian deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati 1,3,6,12 bulan. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi nilai pada akad sudah tercantum perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

b. Penyaluran dana (*financing*)

Kegiatan kedua bank adalah menyalurkan danaya kepada masyarakat, penyaluran dana pada bank syariah dilakukan dengan berbagai metode seperti jual-beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman dan ivestasi khusus. Dalam penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1. transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang berdasarkan prinsip jual-beli,
2. transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa berdasarkan prinsip sewa,
3. transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.

Ketiga kategori tersebut dapat dimanfaatkan nasabah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan nasabah, dalam kondisi riilnya yang terjadi dalam dunia perbankan penyaluran dana baik pada bank syariah maupun bank konvensional biasanya berupa kredit atau pembiayaan, dan hal tersebut memiliki ketentuan-ketentuan tertentu dalam aplikasinya menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nasabah yang keseluruhan didasarkan pada prinsip syariah.

c. Jasa perbankan

Bank syariah juga melakukan berbagai pelayanan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Misalkan berupa jasa transaksi jual-beli dengan menggunakan suatu valuta dengan valuta lainnya, sebagai penitipan atau penyimpanan barang-barang berharga dengan menyewakan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*). Dari kedua jasa tersebut masih banyak jasa-jasa yang lainnya, bank syariah memperoleh imbalan dari jasa-jasa tersebut.

2.7 Pembiayaan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya tentang produk bank syariah yang kedua tentang penyaluran dana yang berupa pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang kekurangan dana. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

2.7.1 Pembiayaan *Mudharabah* (Bagi Hasil)

Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dan menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga selaku pengelola dana (*mudarib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dan atau pengelola usaha. Pengelolaan dana tersebut didasarkan pada akad-akad yang disesuaikan dengan kaidah muamalat. Menurut Machmud dan Rukamana (2010,27) fikih muamalat membagi akad menjadi dua bagian, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijaroh*.

- a. Akad *tabarru'*, yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *non profit transaction* (transaksi nirlaba) dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, yang pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad *tabarru'* diantaranya adalah sebagai berikut.
 - 1) *Qard*, yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali.
 - 2) *Wadi'ah*, yaitu mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.
 - 3) *Wakalah*, yaitu akad pemberian kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa.
 - 4) *Kafalah*, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
 - 5) *Rahn*, yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barang itu.

- 6) *Dhaman*, yaitu menggabungkan dua beban (tanggungan) untuk membayar utang, menggadaikan barang, atau menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan.
 - 7) *Hiwalah*, yaitu akad yang mengharuskan pemindahan utang dari yang bertanggung jawab kepada penanggung jawab yang lain.
- b. Akad *Tijarah (compensational contract)*, yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *profit transaction* yang bertujuan mencari keuntungan sehingga bersifat komersial. Berbeda dengan akad *tabarru'*, akad-akad tersebut diantaranya sebagai berikut.
- 1) *Murabahah*, yaitu jual-beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
 - 2) *Salam*, yaitu pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sementara pembayaran dilakukan di muka.
 - 3) *Istina*, yaitu kontrak penjualan antara *mustashni* (pembeli akhir) dan *shani* (supplier).
 - 4) *Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.
 - 5) *Musyarakah*, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
 - 6) *Muzara'ah*, yaitu bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan pada tanaman pertanian setahun.
 - 7) *Musaqah*, yaitu bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan pada tanaman pertanian tahunan.
 - 8) *Mukhabarah*, yaitu muzara'ah, tetapi bibitnya berasal dari pemilik tanah.
 - 9) *Mudharabah*, yaitu akad kerjasama antara dua pihak untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang

akan diperoleh, sedangkan kerugian yang timbul adalah risiko pemilik dana sepanjang tidak terbukti bahwa pengelola dana tidak melakukan kecurangan.

Pemberian kredit pada bank konvensional dalam meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dan mengambil bagian keuntungan berupa bunga dan provisi dengan cara membungakan uang yang dipinjam tersebut. Namun pada prinsip syariah meniadakan transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan. Bank tidak meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah, tetapi membiayai proyek keperluan nasabah. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut. Berbagai macam pembiayaan yang terdapat dalam bank syariah, namun yang dianggap cukup kompleks adalah pembiayaan dengan prinsip *mudharabah*.

a. Definisi *Mudharabah*

Menurut Antonio (2001:95) berpendapat bahwa, "*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Pembiayaan *Al-Mudharabah* merupakan suatu perjanjian antara bank (*shahibul maal*) dengan nasabah (*mudarib*), dimana bank menyediakan 100% pembiayaan bagi usaha kegiatan tertentu dari nasabah. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh bank, kecuali kerugian akibat dari kelalaian nasabah". Landasan syariah dari *al-mudharabah* ini lebih mencerminkan agar setiap umat dianjurkan untuk melakukan usaha seperti yang tertera dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist berikut (Rivai,dkk 2012:231).

1) Al-Qur'an

- (a) Surat Al-Muzammil [73]:20, yang artinya: "...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..."
- (b) Surat Al-Jumu'ah [2]:10, yang artinya: "Apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaran engkau di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT..."

2) Al-Hadist

- c. HR Thabrani, yang artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, jika memberikan dana ke mitra usahanya secara

mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun membolehkannya.”

- d. HR Ibnu Majah No.2280, kitab at-Tijarah, yang artinya: “dari Shalih bin Shuhaib r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (*mudharabah*), dan mecampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”

b. Rukun *Mudharabah*

Rukun merupakan sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi maka pembiayaan *mudharabah* ini tidak bisa berlangsung sesuai dengan peraturan dan keinginan antara pemilik dana dan pengelola dana. Oleh karena itu rukun penting untuk diperhatikan dan diketahui dalam melakukan pembiayaan *mudharabah*. Menurut Rivai dan Arifin (2010:414) Rukun-rukun pembiayaan *mudharabah* yaitu, (1) ada pemilik modal, (2) pengusaha, (3) modal, (4) proyek, (5) untung, (6) sighth: ijab dan qabul

c. Hukum *Mudharabah*

Rivai dan Arifin (2010:414) *Al-mudharabah* merupakan muamalat yang halal dalam Islam yang mempunyai syarat-syarat yang ditetapkan oleh Islam. Di antara keduanya pemilik modal dan pengusaha juga memiliki syarat, yaitu dapat bertanggung jawab, bebas dari batasan muamalah, dapat melantik dan mewakili. Modal pembiayaan *mudharabah* juga memiliki syarat, diantaranya (1) modal dari pemilik modal, (2) dari mata uang tunai, (3) jumlahnya ditentukan, (4) ada saat perjanjian, dan bukan hutang, (5) diserahkan kepada pengusaha, (6) uang dari pengusaha sendiri, jika perjanjian dalam negara tersebut berkenan dibolehkannya pengusaha mempunyai modal dalam proyek itu. Walaupun demikian, pengusaha hendaklah mendapat izin dari pemilik modal untuk memasukkan modalnya bersama. Adapun syarat kerja yang harus dilakukan oleh pengguna pembiayaan *mudharabah* ini adalah sebagai berikut.

1. Proyek dalam pembiayaan *mudharabah* hendaknya dijalankan oleh pengusaha saja, karena jika pemilik modal juga ikut campur dalam menjalankan usaha maka pembiayaan *mudharabah* dapat dikatakan tidak sah.
2. Proyek yang dijalankan harus mengikuti kriteria-kriteria syariah, harus kepada bisnis yang halal.
3. Semua pengeluaran digunakan untuk menjalankan proyek diambil dari modal, dengan syarat pengeluaran tidak melebihi dari kadar kepatutan.
4. Proyek dapat dibatasi, dikhususkan atau dikenakan syarat oleh pemilik modal. Dalam hal yang demikian pengusaha dianggap sebagai perampas jika ia melampaui batasan atau melanggar syarat itu. Ia bertanggung jawab pada semua risiko proyek itu dan wajib mengganti atau membayar balik modal proyek sepenuhnya kepada pemilik modal.
5. Setiap kerugian, kerusakan, dan kemusnahan dipotong atau mengurangi keuntungan. Jika keuntungan itu tidak mencukupi untuk menampung, maka jumlah itu diambil dari modal. Pengusaha tidak diwajibkan mengganti jumlah kerugian tersebut, kecuali karena kesalahan yang disengaja oleh pengusaha.

Syarat untung yang ditetapkan dalam pembiayaan *mudharabah* merupakan hal yang harus dibagi rata antara kedua belah pihak, dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Kadar pembagian keuntungan ditentukan ketika perjanjian dibuat. Tidak sah pembiayaan *mudharabah* jika ditetapkan semua keuntungan untuk salah satu pihak saja, atau sejumlah uang tertentu dari untung untuk salah satu pihak saja, atau sejumlah uang tertentu dari untung untuk salah satu pihak tanpa berdasarkan pada kadar.
- b. Jika proyek itu mengalami kerugian maka kerugian itu sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Pengusaha hanya tidak mendapatkan apa hasil dari usaha.

Syarat perjanjian dalam pembiayaan *mudharabah* juga perlu diperhatikan agar tidak ada yang merasa dirugikan dalam transaksi ini, syarat perjanjian tersebut adalah sebagai berikut.

1. Perjanjian pembiayaan *mudharabah* dapat dibatalkan kapan saja sebelum proyek dimulai oleh pengusaha.
2. Selesai dan batalnya perjanjian pembiayaan *mudharabah* sesuai tempo tertentu apabila waktu itu telah dilalui.
3. Pemilik modal dapat memberhentikan pengusaha yang wajib diberi tahu sebelumnya.
4. Apabila perjanjian pembiayaan *mudharabah* dibubarkan semua modal dan untung, menjadi milik pemilik modal dan pengusaha hanya boleh menuntut upah yang sepadan dengan kerja yang telah dilaksanakan.
5. Perjanjian pembiayaan *mudharabah* juga dibubarkan dengan kematian berlaku untun keduanya.

Menurut Rivai dan Arifin (2010:416) pembiayaan *mudharabah* yang sah pengusaha harus tahu bagaimana menjalankan tiga fungsi muamalat agar terlaksana sesuai ketentuan adalah sebagai berikut.

1. Pemegang amanah. Pengusaha adalah pemegang amanah atas modal yang diterima dari pemilik modal dan modal itu merupakan *wadi'ah*. Oleh karena itu, tanggung jawab pengusaha atas modal adalah amanah dan tunduk pada hukum *wadi'ah*. Karena itu, tanggung jawab berubah menjamin jika berlaku hal-hal berikut.
 - a) Ia menyalahgunakan modal untuk tujuan lain.
 - b) Ia curang dalam menjalankan usaha sehingga modal hilang, rusak, atau musnah.
 - c) Ia sengaja memusnahkan modal.

Dalam keadaan jaminan pengusaha wajib mengganti modal itu semuanya.

2. Wakil. Semasa melaksanakan usaha, pengusaha adalah wakil pemilik modal dan tunduk kepada hukum *wakalah*.
3. Rekan kongsi. Apabila usaha *mudharabah* mendapat keuntungan pengusaha adalah rekan kongsi kepada pemilik modal dan tunduk pada hukum *musyarakah*.

d. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Pada jenis pembiayaan *mudharabah* umumnya diterapkan untuk pembiayaan modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa. Investasi khusus, yang disebut dengan *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Pembiayaan *mudharabah* secara umum terbagi menjadi dua jenis *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* dalam Rivai dan Arifin (2010:417-418).

1. *Mudharabah Muthlaqah*

- a) *Mudharabah muthlaqah* ialah *mudharabah* dimana pemilik modal membebaskan dan memberikan kuasa kepada pengusaha untuk menjalankan proyek tanpa batasan, tanpa terikat dengan waktu, jenis perusahaan dan pelanggan. Oleh karena itu, pengusaha bebas menjalankan muamalah berikut.
 - (1) Berjual beli untuk mendapatkan keuntungan yang dilakuakn secara tunai dan tangguh mengikuti ketentuan seperti halnya para pedagang yang lain.
 - (2) Menjadi wakil dan mewakili orang lain untuk menjalankan usaha.
 - (3) Mengurus al-wadi'ah, al-rahna, dan al-ijaroh.
 - (4) Membawa modal al-*mudharabah* dari satu negeri ke negeri lain.
- b) Dalam *mudharabah muthlaqah* pengusaha tidak diperbolehkan kecuali dengan izin pemilik modal:
 - (1) Mencampurkan modal satu *mudharabah* dengan *mudharabah* lain.
 - (2) Bermudharabah peringkat kedua dengan pihak ketiga.

- c) Jika pemilik modal dalam *mudharabah mutlaqah* menyerahkan semua masalah yang berhubungan dengannya kepada pengusaha seperti: “Buatlah apa saja yang Anda pikir baik”, maka barulah pengusaha boleh mencampurkan modal *mudharabah* lain dan bermudharabah dengan pihak ketiga, yaitu pengusaha menjadi pemilik modal dalam mudharabah peringkat kedua-dan pihak ketiga menjadi pengusaha.
- d) *Mudharabah* peringkat kedua. Pendapat mazhab mengenai *mudharabah* peringkat kedua adalah sebagai berikut.
- (1) Syafi'i: tidak harus walupun dengan izin pemilik modal. Jika dilakukan juga, *mudharabah* kekal di antara pemilik modal dengan pengusaha pertama. Pengusaha kedua hanya berhak mendapat upah dari pengusaha pertama.
 - (2) Hanafi: harus dalam *mudharabah mutlaqah* jika pengusaha diberi kebebasan untuk menggunakan kata-katanya: “buatlah apa saja yang Anda pikir baik”. Pengusaha pertama menjamin modal itu apabila pengusaha kedua sudah berusaha menggunakan modal itu. Nisbah pembagian untung bagi pemilik modal mengikut perjanjian dalam al-*mudharabah* yang pertama dengan pengusaha pertama dengan pengusaha kedua mengikut persetujuan antara mereka dalam al-*mudharabah* yang kedua.
 - (3) Maliki: tidak harus jika mendapat izin dari pemilik modal. Jika dilakukan juga maka pengusaha pertama harus menjamin modal itu dan tidak mendapat bagian keuntungan *mudharabah*. Keuntungan itu dibagikan antara pemilik modal dan pengusaha kedua.
 - (4) Hambali: tidak harus jika mendapat izin dari pemilik modal. Jika dilakukan juga maka *mudharabah* yang kedua ini tidak sah.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah merupakan *mudharabah* dimana usaha dan kegiatan pengusaha dibatasi dan disyaratkan untuk waktu, tempat, jenis

perusahaan, pelanggan, dan hal tertentu saja. Maka usaha dan kegiatan pengusaha adalah terikat dengan batasan dan syarat.

Penjelasan di atas mengenai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pembiayaan *mudharabah*, kita dapat mengetahui adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya. Dengan adanya kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil, semua pihak yang terlibat dalam Bank Islam akan memiliki tanggung jawab usaha yang sama sesuai dengan ajaran agamanya, sehingga semua pihak akan menerima perolehannya dengan ikhlas.

Penerapan sistem bagi hasil ini akan memberikan dampak positif, yaitu sebagai *cost push inflation* dengan menghilangkan sistem bunga, bank Islam diharapkan mampu menjadi pendukung kebijaksanaan moneter yang handal. Juga dapat menciptakan persaingan antar bank secara sehat, karena keberhasilan Bank Islam ditentukan oleh fungsi edukatif bank di dalam membina nasabah dengan kejujuran, keuletan dan profesionalisme, sehingga membuat bank Islam menjadi lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dalam maupun luar negeri.

Pembiayaan *mudharabah* inilah yang dapat mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif, melalui sistem operasi *profit and loss sharing* sebagai pengganti bunga. Sehingga memberikan kesempatan pada para pengusaha untuk mengembangkan produksi, menggalakkan perdagangan dan memperluas kesempatan kerja melalui pembiayaan *al-mudharabah* tersebut. Dana untuk mengembangkan industri, perdagangan dan kesempatan kerja ini diperoleh dari penyimpanan dana baik dalam bentuk giro, deposito maupun tabungan. Bank Islam dengan penerapan bagi hasil berarti tidak membebani biaya kepada nasabah dan akan terjamin dengan adanya “keterbukaan”. Dengan produk bank Islam ini menawarkan alternatif kehidupan perekonomian yang berkeadilan.

2.7.2 Unsur-Unsur Pembiayaan *Mudharabah*

Setelah kita memperoleh gambaran pengetahuan tentang pembiayaan *mudharabah*, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Saat berbicara pembiayaan tentunya terdapat unsur-unsur penting di dalamnya, karena sama seperti hal kita membangun sebuah rumah agar tetap kuat juga terdapat sebuah pondasi yang kuat. Unsur-unsur pembiayaan ini yang akan membangun pembiayaan bisa berjalan dengan baik, tanpa adanya hambatan dan dapat dijauhkan dari yang namanya *non performing loan* dengan meyakini bahwa penerima dana dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Menurut Kasmir (2012:87) unsur-unsur kredit maupun pembiayaan pada dasarnya sama hanya istilahnya yang berbeda adalah sebagai berikut.

a. Kepercayaan

Kepercayaan yaitu suatu keyakinan bagi bank bahwa pembiayaan yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang sesuai dengan jangka waktu pembiayaan. Kepercayaan merupakan hal penting dalam pemberian pembiayaan, karena dengan terjalinnya rasa saling percaya antara penerima dana dan pihak bank dapat membantu agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah. Bagi para penerima dana mereka dapat memperoleh yang diinginkan dengan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pihak bank dan tidak lupa terhadap kewajibannya untuk mengembalikan pada waktu yang telah ditentukan. Begitu pula pihak bank dengan menjaga kepercayaan penerima dana, maka nasabah akan tetap loyal pada perusahaan dengan tidak lupa terhadap hak dan kewajibannya juga.

b. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian pembiayaan dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dalam suatu perjanjian antara penerima dana dan pemberi dana diperlukan yang namanya kesepakatan atau

persetujuan. Persetujuan dalam pembayaran pembiayaan ini dapat berupa janji lisan, tertulis (akad *mudharabah*), atau berupa instrumen pembiayaan.

c. Jangka Waktu

Jangka waktu ini mencakup batas waktu pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Unsur waktu (*time element*) merupakan unsur esensial baik dilihat dari penabung yang memberikan pembiayaan dan penerima dana yang membutuhkan pinjaman, mereka menabung untuk kebutuhan masa akan datang. Dan mereka para penerima dana memerlukan dana pembiayaan karena adanya jangka waktu yang diberikan, jangka waktu pembiayaan tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Risiko

Risiko terjadi apabila terdapat tenggang waktu pengembalian yang menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian pembiayaan. Risiko (*degree of risk*) disini tidak hanya ditujukan bagi pemberi pinjaman atau pihak bank, namun risiko ini juga dapat dialami oleh penerima pembiayaan. Maksudnya adalah bagi pihak bank, risiko yang terjadi apabila terjadi gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha atau ketidakbersediaan membayar. Risiko yang terjadi pada pihak penerima dana adalah apabila pihak bank atau pemberi pembiayaan tidak memberikan hal yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi risiko bisa saja terjadi pada salah satu pihak, oleh karena itu mengetahui unsur risiko dalam pembiayaan sangat diperlukan. Agar antara pihak bank dan penerima dana sama-sama tidak merasa dirugikan.

e. Balas Jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu pinjaman, balas jasa tersebut kita kenal dengan istilah bagi hasil. Tidak hanya hal tersebut kita juga bisa menjalin kemitraan yang baik antara pihak bank dan penerima dana, sehingga dapat menumbuhkan tali persaudaraan.

2.7.3 Tujuan dan Fungsi Pembiayaan *Mudharabah*

Setiap kegiatan atau fasilitas yang terdapat dalam dunia perbankan tentunya memiliki tujuan dan fungsi tertentu dalam setiap lapisan masyarakat khususnya menyangkut keuangan dan perekonomian. Menurut Kasmir (2012:88) menyebutkan tujuan utama dalam pemberian kredit atau pembiayaan adalah mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, dan membantu pemerintah. Selain tujuan tersebut suatu kegiatan operasional perbankan yang berupa pembiayaan juga memiliki fungsi penting, yang menjadi salah satu indikator di bidang moneter. Fungsi kredit/pembiayaan tersebut yang dikemukakan Kasmir (2012:89) adalah sebagai berikut.

a. Untuk meningkatkan daya guna uang

Adanya pembiayaan ini dapat memberikan manfaat baik bagi mereka yang memiliki kelebihan dana maupun yang kekurangan dana. Maksudnya daya guna uang disini adalah jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan apa-apa namun ketika uang disalurkan sebagai pembiayaan, itu akan sangat berguna dan bermanfaat yang akan menghasilkan barang atau jasa bagi penerima dana.

b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Peredaran uang dalam pembiayaan yang disampaikan di berbagai bentuk media mendorong pengusaha untuk menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel dan sebagainya melalui pembiayaan *mudharabah*. Dengan terdorongnya para pengusaha ini maka lalu lintas uang akan beredar tidak hanya pada satu daerah tapi bisa tersebar di seluruh wilayah.

c. Untuk meningkatkan daya guna barang

Pembiayaan juga dapat mendorong penerima dana dengan menjadikan barang yang tidak berguna menjadi barang yang lebih berguna karena adanya pembiayaan yang diberikan.

d. Meningkatkan peredaran barang

Adanya pembiayaan dapat mendorong para pengusaha berlomba-lomba untuk mengembangkan usahanya. Semakin berkembangnya usaha semakin banyak pula produksi barang yang dikirim dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Sehingga peredaran barang meningkat di berbagai wilayah.

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Pembiayaan merupakan salah satu alat pengendali dalam perekonomian nasional, karena peredaran uang dalam bentuk pembiayaan ini dapat menekan laju inflasi. Kemudian pembiayaan juga dapat meningkatkan devisa negara dengan meningkatnya ekspor dari dalam ke luar negeri.

f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi penerima dana mereka akan bersemangat untuk mengembangkan usahanya, sehingga adanya pembiayaan ini sangat membantu bagi mereka yang kurang memiliki modal yang cukup dalam menjalankan usahanya.

g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Pembiayaan juga dapat meningkatkan pendapatan di berbagai lapisan masyarakat. Dengan adanya pembiayaan ini dapat memberikan pinjaman pada para pengusaha, dengan usaha yang mereka buat dapat membuka lowongan kerja yang dapat mengurangi pengangguran.

h. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Pembiayaan dapat menjaga hubungan internasional dengan mengembangkan perdagangan internasional. Kerja sama antar negara juga melibatkan pinjam meminjam melalui pembiayaan, kegiatan tersebut dapat membangun hubungan yang baik untuk memajukan perekonomian di negara masing-masing.

2.7.4 Jenis-Jenis Pembiayaan

Penyaluran pembiayaan juga ditujukan berdasarkan kebutuhan konsumen atau nasabah yang menginginkannya. Karena kebutuhan konsumen/nasabah berbeda-beda mulai dari segi usaha yang mereka geluti sampai kebutuhan pokok yang ingin mereka

peroleh. Oleh sebab itu pembiayaan dibentuk berdasarkan variasi dan jenis-jenis tertentu yang juga tidak jauh berbeda dengan kredit (dalam Kasmir, 2012:90) secara umum pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi antara lain sebagai berikut.

a. Dilihat dari segi kegunaan pembiayaan terdiri dari pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja.

1) Pembiayaan investasi

Kata investasi berarti penanaman modal, maka pembiayaan investasi diberikan bank kepada nasabah untuk kepentingan penanaman modal yang bersifat ekspansi, modernisasi maupun rehabilitasi perusahaan. Sehingga dengan pembiayaan investasi penerima dana dapat memperluas usahanya atau membangun proyek/pabrik yang diinginkan.

2) Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja diberikan untuk kepentingan kelancaran modal kerja nasabah, biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasional perusahaan nasabah.

b. Dilihat dari segi tujuan pembiayaan terdiri dari pembiayaan produktif, pembiayaan konsumtif, dan pembiayaan perdagangan.

1) Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif ditujukan untuk keperluan usaha nasabah agar produktivitasnya dapat meningkat. Pembiayaan ini untuk memungkinkan penerima dana dapat mencapai tujuannya, yang apabila tanpa pembiayaan ini tidak mungkin dapat diwujudkan. Pembiayaan ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

2) Pembiayaan konsumtif

Sesuai dengan arti kata konsumtif adalah sesuatu yang digunakan sampai habis. Pembiayaan ini bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputasan dalam konsumsi. Dana konsumtif ini diberikan oleh bank digunakan untuk membeli kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari.

3) Pembiayaan perdagangan

Pembiayaan ini digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

c. Dilihat dari segi jangka waktu pembiayaan terdiri dari pembiayaan jangka pendek, pembiayaan jangka menengah, dan pembiayaan jangka panjang.

1) Pembiayaan jangka pendek

Pembiayaan jangka pendek adalah pembiayaan yang berjangka waktu paling lama satu tahun. Dalam pembiayaan ini juga termasuk untuk bidang tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.

2) Pembiayaan jangka menengah

Pembiayaan jangka menengah adalah pembiayaan yang diberikan bank untuk jangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kecuali pembiayaan yang digunakan untuk tanaman musiman tersebut.

3) Pembiayaan jangka panjang

Pembiayaan jangka panjang adalah pembiayaan yang mempunyai jangka waktu melebihi pembiayaan jangka menengah, yaitu lebih dari tiga tahun.

d. Dilihat dari segi jaminan pembiayaan terdiri dari pembiayaan dengan jaminan dan pembiayaan tanpa jaminan.

1) Pembiayaan dengan jaminan

Pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon penerima dana.

2) Pembiayaan tanpa jaminan

Pembiayaan ini diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon peminjam selama ini.

Berdasarkan beberapa jenis pembiayaan tersebut, nasabah dapat memilihnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka dalam melakukan peminjaman tersebut. Sehingga dengan beberapa pilihan tersebut dapat mempermudah dan dapat melangsungkan kehidupan dengan perekonomian yang terjamin dan sejahtera.

2.7.5 Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan

Setiap kita akan memberikan sesuatu yang penting dengan akan suatu peminjaman, maka tentulah setiap orang memiliki kriteria ataupun prinsip sebelum memberikannya. Baik bank konvensional maupun bank syariah dalam memberikan kredit/pembiayaan kepada peminjam dana berupaya menjaga agar investasinya aman dan menguntungkan. Untuk itu Rivai, dkk (2013:217-219) menerapkan prinsip-prinsip dalam menilai calon penerima dana dengan 5C, yaitu sebagai berikut.

a. *Character*

Penilaian watak debitur terutama mengenai iktikad baik, kejujuran, sifat dan kepribadian. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter adalah untuk mengetahui sejauh mana iktikad/kemauan penerima dana untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Karakter penerima dana dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi nasabah dan bank-bank lain tentang perilaku, kejujuran, pergaulan, dan ketaatannya memenuhi pembayaran transaksi. Karakter ini merupakan faktor kunci walaupun calon penerima dana tersebut mampu menyelesaikan utangnya. Jadi dapat ditarik kesimpulan dengan karakter yang baik maka penerima dana dapat memperoleh dana pinjaman, sebaliknya jika karakternya buruk pembiayaan tidak dapat diberikan.

b. *Capacity*

Kemampuan penerima dana dalam mengembalikan pinjaman yang ditetapkan dalam perjanjian. Penilaian ini berfungsi untuk mengetahui/mengukur kemampuan calon penerima dana dalam mengembalikan atau melunasi utang-

utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari usaha yang diperolehnya. Pengukuran *capacity* dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan sebagai berikut.

- 1) Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
- 2) Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting bagi perusahaan yang menghendaki keahlian yang canggih dengan tingkat profesionalisme yang tinggi.
- 3) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon penerima dana mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank.
- 4) Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- 5) Pendekatan teknis, yaitu sejauh mana kemampuan calon debitur mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, keuangan, dan *industrial relations*.

c. *Capital*

Capital merupakan modal yang dimiliki oleh penerima dana itu sendiri. Penilaian terhadap modal dilakukan dengan menganalisis dari laporan keuangan yang disampaikan oleh nasabah, biasanya nasabah diminta oleh bank untuk menyampaikan laporan keuangan minimal dua tahun terakhir. Laporan tersebut akan diperbandingkan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan dan permodalan perusahaan, dari semua itu dapat diperoleh gambaran dan petunjuk sehat atau tidaknya suatu perusahaan. Demikian juga mengenai tingkat likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan struktur modal perusahaan. Sehingga dapat diketahui, semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon penerima dana menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.

d. *Collateral*

Nilai barang jaminan yang diberikan oleh debitur yang sepadan dengan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank. Pada hakikatnya *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan, tetapi juga yang tidak berwujud seperti jaminan pribadi (*borgtocht*), *letter of guarantee*, *letter of comfort*, rekomendasi, dan avalis. Penilaian ini dapat kita lihat dari dua segi berikut.

- (1) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan diagunkan.
- (2) Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

Dapat disimpulkan bahwa *collateral* merupakan syarat utama yang menentukan disetujui atau ditolaknya permohonan pembiayaan nasabah. Menurut ketentuan Bank Indonesia bahwa setiap pembiayaan yang disalurkan suatu bank harus mempunyai agunan yang cukup. Oleh karena itu, jika terjadi pembiayaan yang tidak sehat maka agunan inilah yang digunakan untuk membayar pembiayaan tersebut (disita).

e. *Condition of Economy*

Kondisi atau situasi politik, sosial, ekonomi, budaya yang memengaruhi usaha calon debitur di kemudian hari. Untuk mendapatkan gambaran mengenai hal tersebut perlu diadakan penelitian mengenai hal-hal seperti: 1) keadaan konjungtur, 2) peraturan-peraturan pemerintah, 3) situasi, politik, dan perekonomian dunia, 4) keadaan lain yang memengaruhi pemasaran.

Apabila dari semua hal itu dapat dikatakan baik dan memiliki prospek yang baik maka permohonannya akan disetujui, sebaliknya jika jelek permohonan kreditnya akan ditolak. Kelima prinsip di atas yang perlu mendapatkan perhatian *Account Officer* adalah *character*. Apabila prinsip ini tidak terpenuhi, prinsip lain tidak berarti. Dengan kata lain permohonan harus ditolak. Banyak versi menjelaskan kriteria dan prinsip dalam pemberian pembiayaan, seperti yang disebutkan juga dalam Kasmir (2012:96-97) penilaian kredit dengan metode 7P adalah sebagai berikut.

1. *Personality*

Personality (kepribadian) merupakan penilaian yang mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah sehari-hari dalam menghadapi masalah. Sikap dan tingkah laku penerima dana inilah yang menjadi dasar pertimbangan dalam pemberian pembiayaan. Alasannya adalah karena dengan kepribadian yang baik kredit akan diberikan, sebaliknya apabila kepribadian buruk maka kredit tidak dapat diberikan. Kepribadian calon debitur dapat diketahui dengan mengumpulkan informasi tentang keturunan, pekerjaan, pendidikan, dan pergaulannya.

2. *Party*

Party yaitu penilaian dengan cara mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya, dimana setiap klasifikasi nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Purpose*

Purpose (tujuan) yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan yang diinginkan nasabah. Karena setiap nasabah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, maka mengetahui tujuan penerima dana dalam pengambilan pembiayaan itu merupakan hal penting. Tujuan pengambilan pembiayaan bermacam-macam seperti untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif. Oleh karena itu perlu untuk diperhatikan, apabila pembiayaan digunakan untuk kegiatan konsumtif maka pembiayaan tidak dapat diberikan, tetapi jika pembiayaan digunakan sebagai modal kerja (produktif) maka pembiayaan dapat diberikan. Jadi, analisis pembiayaan harus mengetahui secara pasti tujuan dan penggunaan pembiayaan yang akan diberikan sehingga dapat mempertimbangkan apakah pembiayaan akan disetujui atau ditolak.

4. *Prospect*

Prospek digunakan untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Penilaiannya dilakukan dari berbagai segi sehingga dapat diketahui

kemungkinan adanya faktor yang menghambat atau memperlancar keadaan usaha nasabah. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah itu sendiri.

5. *Payment*

Payment (pembayaran) merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan. Hal ini dapat diketahui jika analisis pembiayaan memperhitungkan kelancaran penjualan dan pendapatan calon penerima dana sehingga dapat diperkirakan kemampuannya untuk membayar kembali pembiayaan tersebut sesuai dengan perjanjian. Asas *payment* ini harus dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian pembiayaan agar pengambilan pembiayaan berjalan lancar.

6. *Profitability*

Penilaian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur per periode, apakah konstan atau meningkat dengan adanya pemberian pembiayaan.

7. *Protection*

Protection bertujuan menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, jaminan orang, atau jaminan asuransi.

2.7.6 Pengamanan Pembiayaan Melalui Manajemen Risiko

Seperti yang telah kita ketahui bahwa bank dapat dikatakan maju apabila jumlah penyaluran pembiayaannya banyak dan lancar serta dapat mengantisipasi berbagai macam risiko pembiayaan. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan maka bank tersebut dapat memperoleh laba yang ditargetkan, namun dalam

praktiknya jumlah pembiayaan yang disalurkan juga harus memperhatikan kualitas pembiayaan.

Risiko merupakan suatu kondisi dan situasi yang akan dihadapi di masa yang akan datang yang sangat besar pengaruhnya terhadap perolehan laba bank. Secara umum jenis-jenis risiko yang mungkin atau bakal dihadapi meliputi sebagai berikut (Kasmir, 2012:105).

a. Risiko Lingkungan

Risiko lingkungan, artinya risiko yang berkaitan dengan lingkungan perbankan terutama yang berkaitan dengan lingkungan luar (eksternal) perbankan. Risiko lingkungan terdiri dari beberapa risiko antara lain: risiko ekonomi, risiko kompetisi, dan risiko peraturan. Risiko ini perlu diperhatikan karena pengaruh dari luar yang tidak stabil akan berpegaruh pada kondisi perbankan baik sekarang maupun ke depannya.

b. Risiko Manajemen

Risiko manajemen, artinya risiko yang berkaitan dengan risiko dari dalam perusahaan (internal) seperti risiko organisasi, risiko kemampuan, dan risiko kegagalan. Risiko ini juga penting, karena apabila kondisi manajemen yang tidak baik dapat berpengaruh pada kualitas perusahaan yang berdatap pada munculnya pelanggaran yang dapat merusak citra bank itu sendiri. Sehingga manajemen yang baik dapat menghadapi risiko dengan cara yang tepat.

c. Risiko Penyerahan

Risiko penyerahan juga lebih terpengaruh oleh internal bank seperti operasional, risiko teknologi, dan risiko strategik. Risiko ini juga perlu juga untuk diperhatikan, karena ketidاكلancaran operasional perbankan dipengaruhi oleh kerja sistem seperti teknologi dan strategi bagaimana pihak bank memberikan yang terbaik baik itu untuk nasabah maupun pihak internal bank itu sendiri.

d. Risiko Keuangan

Risiko keuangan berkaitan erat dengan pengaruh internal dan eksternal bank seperti risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko leverage, dan risiko internasional.

Risiko ini bank harus mampu mengambil tindakan, karena dengan kemampuan bank yang bisa mengendalikan suatu risiko maka bank tersebut juga dapat mempertahankan keeksisannya dengan menjaga aset dan mampu meminimalisir terjadinya pembiayaan tidak lancar.

2.8 Pengendalian Pembiayaan

Setelah kita mengetahui apa saja yang harus dipahami jika ingin melakukan pembiayaan, tentunya kita juga harus memahami bagaimana cara pengendalian pembiayaan yang mutlak dilaksanakan untuk menghindari terjadinya pembiayaan tidak lancar. Menurut Hasibuan dalam Dasar-dasar Perbankan, (2009:105) menyatakan pengendalian kredit atau pembiayaan merupakan usaha-usaha untuk menjaga pembiayaan yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet. Lancar dan produktifnya suatu pembiayaan/kredit dapat kita lihat dari dapat ditariknya kembali bersama bunganya bagi bank konvensional dan pembagian bagi hasil yang sesuai serta tepat waktu bagi pembiayaan mudharabah. Hal ini penting karena jika terjadi pembiayaan yang macet maka bank akan mengalami kerugian bahkan kebangkrutan. Oleh karena itu, penyaluran pembiayaan harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dengan sistem pengendalian yang baik dan benar. Tujuan pengendalian tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Menjaga agar pembiayaan yang disalurkan tetap aman.
- b. Mengetahui apakah pembiayaan yang disalurkan itu lancar atau tidak.
- c. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah.
- d. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran pembiayaan yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan.
- e. Memperbaiki kesalahn-kesalahan karyawan analisis pembiayaan dan mengusahakan agar kesalahan tidak terulang kembali.
- f. Mengetahui posisi persentase *collectability credit* yang disalurkan bank.

g. Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analisis pembiayaan bank.

Beberapa penjelasan mengenai pentingnya tujuan pengendalian pembiayaan, kita juga harus mengetahui sistem dan jenis-jenis pengendalian kredit atau pembiayaan yang dapat digunakan dalam pengendalian pembiayaan. Menurut (Hasibuan, 2009:105) sistem dan jenis-jenis pengendalian kredit/pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut.

1. *Internal Control of Credit*

merupakan sistem pengendalian kredit/pembiayaan yang dilakukan oleh karyawan bank bersangkutan. Cakupannya meliputi pencegahan dan penyelesaian kredit/pembiayaan macet.

2. *Audit Control of Credit*

merupakan sistem pengendalian atau penilaian masalah yang berkaitan dengan pembukuan pembiayaan. Jadi pengendalian atas masalah khusus, yaitu tentang kebenaran pembukuan pembiayaan bank.

3. *External Control of Credit*

merupakan sistem pengendalian kredit yang dilakukan pihak luar, baik oleh Bank Indonesia maupun akuntan publik dan sekarang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Sistem di atas dapat kita ketahui bahwa cara-cara pengendalian (pengawasan) dapat dilakukan dengan cara pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, dan atau pengawasan kombinasi langsung dan tidak langsung. Dan jenis-jenis pengendalian tersebut adalah sebagai berikut.

a. *Preventive Control of Credit*

merupakan pengendalian yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit/pembiayaan tersebut macet. Yang dilakukan dengan cara:

- a. Penetapan plafond kredit/pembiayaan atau batas maksimum pemberian pembiayaan.
- b. Pemantauan penerima dana.

c. Pembinaan penerima dana.

b. Repressive Control of Credit

merupakan pengendalian pembiayaan yang dilakukan melalui tindakan penagihan/penyelesaian setelah pembiayaan tersebut macet. Tindakan tersebut dengan cara *reschedulling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (persyaratan ulang), *restructuring* (penataan ulang), dan *liquidation*. Tegasnya pembiayaan yang telah macet harus diselesaikan dengan cara menyita agunan pembiayaan bersangkutan untuk membayar pinjaman penerima dana.

2.9 Pelaksana Pengawasan Pembiayaan

Setelah kita mengetahui apa saja risiko dalam pembiayaan dan bagaimana pengendaliannya, kita harus mengetahui badan yang bersangkutan yang mampu mengawasi baik pihak intern maupun ekstern. Pengawasan merupakan bagian penting agar kesehatan bank terpelihara dan dapat menghindari risiko dengan cara yang terbaik. Baik bank konvensional maupun bank syariah memiliki struktur pengawasan yang sama. Hanya saja yang membedakan antar bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat dengan Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

Penjelasan di atas pengawasan terdiri dari pihak intern dan ekstern, baik bank syariah maupun bank konvensional, adalah sebagai berikut.

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

dalam Dewan Pengawas Syariah ulama memiliki peran utama yaitu mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah Islam (Antonio, 2001:31). Dewan Pengawas Syariah biasanya membuat laporan berkala (biasanya tiap tahun) bahwa aktivitas operasional bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan berkala tahunan bank bersangkutan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Dewan Syariah Nasional (DSN)

dalam hal ini Dewan Syariah Nasional mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam (Antonio, 2001:32). Dewan Syariah Nasional dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah, jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis-garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika Dewan Syariah Nasional telah menerima laporan dari Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan yang bersangkutan. Jika lembaga keuangan syariah tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan DSN, maka DSN dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan serta sekarang Otoritas Jasa Keuangan, untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut diberi tindakan.

3. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris setara dengan Dewan Pengawas Syariah yang melakukan pengawasan atas kepengurusan perseroan yang dilakukan Direksi, yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 tahun (Sumitro, 2004:120). Disini tugas Dewan Komisaris tentu saja memiliki tugas yang lebih strategis melalui penyusunan strategi bisnis dan kebijakan bank yang selalu harus berada dalam jalur kehati-hatian dan tidak melanggar ketentuan.

4. Direksi

Direksi bank berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan bank sesuai dengan maksud dan tujuannya dalam sistem penegndalian intern yang efektif. Selain itu Direktur atau Direksi Kepatuhan inilah yang memastikan bahwa semua pelaksanaan kebijakan, aturan dan ketentuan telah dipenuhi oleh manajemen.

5. Satuan Kerja Unit Intern (SKAI)

merupakan bagian dari struktur pengendalian intern dan merupakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit dan pelaporan hasil audit mengenai terselenggaranya struktur pengendalian secara terkoordinasi dalam setiap tingkatan manajemen bank.

6. Pihak-pihak Ekstern

selain dari pengawasan bank intern, juga terdapat dalam sebuah sistem terpadu pengawasan ekstern bank yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Kelaziman yang dilakukan KAP adalah memeriksa untuk memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan bank yang diperiksa (*auditee*), karena KAP juga dapat melihat sejauh mana efektifitas pelaksanaan *internal control* bank. Tidak kalah pentingnya adalah pengawasan oleh masyarakat yang diminta oleh Bank Indonesia untuk menyampaikan laporan tahunannya kepada masyarakat. Dengan terbukanya kondisi keuangan bank, maka masyarakat juga akan bisa bersikap kritis kepada manajemen bank mengenai kualitas pengelolaan dana titipan masyarakat. Selain itu pengawas ekstern adalah Bank Indonesia yang kini sudah dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).


Ulasan di atas memberikan pengetahuan tentang beberapa pelaksana pengawasan yang telah kita ketahui baik intern maupun ekstern, kita tahu bahwa peran pelaksana pengawasan merupakan hal yang paling penting agar kegiatan operasional perbankan tetap dapat berjalan sehat yang efektif dan efisien. Dari banyaknya perkembangan pengawasan ekstern, Otoritas Jasa Keuangan membuat

peneliti tertarik untuk meneliti pengawasan ekstern bank yang dilaksanakan baru-baru ini resmi pada tahun 2012 lalu.

2.10 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian terdahulu dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pola Pengawasan Bank Umum Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan” dan jurnal yang berjudul “Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan Pengaturan dan Pengawasan terhadap Bank”. Menurut Adijaya (2014) di dalam skripsinya “Pola Pengawasan Bank Umum Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan” hasil penelitiannya yaitu merumuskan pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang kemudian diterapkan oleh OJK dilaksanakan dalam kegiatan *on site examination* (Pemeriksaan) dan *off site supervision* (Pengawasan). Putra, dkk (2013) di dalam jurnalnya yang berjudul “Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan Pengaturan dan Pengawasan terhadap Bank” hasil penelitiannya bahwa OJK melakukan pengawasan pada kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Pengaturan mengenai kesehatan bank, pengaturan aspek kehati-hatian bank, serta pemeriksaan bank.

2.11 Kerangka Berpikir



Keterangan :

 : Indikator yang diteliti

 : Indikator yang tidak diteliti

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu cara atau langkah-langkah yang ditempuh oleh seseorang untuk mencapai tujuan. Metode (*method*) secara harfiah berarti cara, metode atau metodik berasal dari bahasa Yunani, *metha* (melalui atau melewati) dan *hodos* (jalan atau cara), jadi metode bisa diartikan secara singkat bahwa metode adalah prosedur atau cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan berdasarkan teknik tertentu yang lebih spesifik guna mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan, juga dipertanggungjawabkan keabsahannya secara ilmiah (Hudri, 2015).

Menurut Sugiyono, 2011 metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu berdasarkan pendekatan rasional, empiris, dan sistematis, sehingga dapat diperoleh data yang objektif dan logis. Data yang didapat dengan cara ilmiah tersebut adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu *valid*. *Valid* menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Data yang valid dapat diuji dengan *reliabel* yang berarti adanya ketepatan atau konsisten data yang didapat dari waktu ke waktu, serta obyektif yang berarti semua orang akan memberikan penafsiran yang sama.

3.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan kajian masalah yang telah dibahas sebelumnya maka dapat dikemukakan bahwa penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian ini menggambarkan secara mendalam dan berangkat dari fenomena sosial tentang apa yang akan diteliti guna

menjawab segala keingintahuan peneliti terhadap pertanyaan dan perumusan masalah yang diajukan. Moleong (2012:11) berpendapat bahwa:

“penelitian deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang berasal naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti”.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor (dalam Moleong 2012:4) bahwa metode kualitatif adalah sebagai berikut.

“Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dengan tidak mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu kebutuhan.”

Penejelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif ini bertujuan memahami realitas sosial tentang kenyataan yang diuji kebenarannya yang terjadi di dunia dengan apa adanya, maka seorang peneliti kualitatif harus memiliki sifat *open minded*. Agar dapat membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki mengenai pengawasan penyaluran pembiayaan *mudharabah* pada bank-bank syariah di wilayah kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember.

3.2 Tahap Persiapan

Adapun persiapan yang dilakukan peneliti demi kelancaran dalam kegiatan penelitian adalah sebagai berikut.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan langkah awal bagi peneliti guna mengkaji teori-teori yang sesuai dengan penelitian yang akan diteliti. Studi kepustakaan dilakukan

dengan mempelajari literatur, majalah, artikel serta penelitian-penelitian terdahulu. Tujuannya adalah untuk menambah dan memperluas pengetahuan peneliti dalam memperkuat konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian tentang pengawasan penyaluran pembiayaan *mudharabah* pada bank-bank syariah di wilayah kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember. Sehingga dapat diperoleh pengetahuan baru antar fenomena sosial dan kajian teori dapat disinkronkan dengan fakta atau kebenaran di lapangan.

b. Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Penentuan lokasi dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam mencari dan memperoleh data tentang pengawasan penyaluran pembiayaan *mudharabah* pada bank-bank syariah di wilayah kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember yang terletak Jl.Gajah Mada No.224 Kaliwates Kab.Jember Lantai 4 Bank Indonesia. Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan sebagai berikut.

- 1) Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember merupakan lembaga pengawasan yang independen, pengawas lembaga keuangan baik bank maupun non bank.
- 2) Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember merupakan lembaga pengawas eksternal bagi operasional pembiayaan *mudharabah* pada bank-bank syariah di wilayah kerja Jember .

c. Observasi Pendahuluan

Observasi awal dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai pengawasan penyaluran pembiayaan *mudharabah* pada bank-bank syariah di wilayah kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember. Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan observasi pendahuluan dengan maksud peneliti mendapatkan gambaran serta data awal penelitian. Observasi pendahuluan ini dilakukan dengan mengamati kejadian atau aktivitas yang ada di lokasi penelitian, yaitu Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember.

d. Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini sangat penting sehingga peneliti harus memilih orang yang tepat agar dapat memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan, objektif dan valid. Menurut Moleong (2011:132) “informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian”. Kegunaan informan bagi peneliti adalah membantu agar peneliti bisa mendapatkan banyak informasi yang terjaring dan juga bermanfaat dalam waktu yang singkat, sehingga peneliti dapat berbicara, bertukar pikiran atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subyek lainnya.

Peneliti mengidentifikasi dan memilih informan yang mengetahui topik penelitian secara mendalam. Ketepatan dalam pemilihan informan diharapkan dapat membantu peneliti untuk memperoleh data yang akurat mengenai penelitian yang hendak diteliti oleh peneliti. Pemilihan informan didasarkan pada kebutuhan peneliti, dan informan yang dipilih diharapkan mampu memberikan informasi sesuai dengan permasalahan peneliti. Penelitian kualitatif dilakukan dengan cara observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang paham tentang situasi sosial tersebut. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan mempertimbangkan posisi informan dan tujuan tertentu sesuai dengan yang peneliti harapkan. Hasil penelitian nantinya dapat diterapkan ke tempat lain, apabila situasi sosial ini terdapat suatu kemiripan atau kesamaan dengan situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2011:216). Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Nama : Sofa Nurdiana Istiqomah
Jabatan : Pengawas Bank Syariah di KOJK Jember
Topik wawancara :berkaitan pengawasan pada bank-bank syariah dan jenis pengawasan yang diterapkan.
- b. Nama : Edy R.Wibisono
Jabatan :Kasubag. Pengawas Bank Syariah di KOJK Jember

- Topik wawancara :berkaitan pengawasan pada bank-bank syariah dan jenis pengawasan yang diterapkan.
- c. Nama : Runtut Tri
- Jabatan : Operasional BPRS Asri Madani
- Topik wawancara :berkaitan pengawasan yang dilakukan KOJK Jember dan jenis pengawasan yang diterapkan pada bank syariah.

3.3 Tahap Pengumpulan Data

Pengumpulan data harus dilakukan dengan persiapan yang matang, karena langkah ini merupakan hal strategis dan penting agar dapat memperoleh data yang dibutuhkan dan akurat guna mendukung keberhasilan penelitian. Cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Pengumpulan Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan survei lapangan dan wawancara mendalam. Pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan teknik sebagai berikut.

1) Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung pada objek yang akan diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan topik penelitian, sehingga peneliti dapat belajar dari perilaku yang ada di lapangan. Observasi ini dilakukan dalam bentuk partisipasi pasif yang berarti peneliti datang ke tempat penelitian untuk mengamati kegiatan tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dalam observasi partisipasi ini akan dapat memperoleh data yang lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang kita lihat (Sugiyono, 2011:226).

2) Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan atau komunikasi tanya jawab yang dilakukan antar dua orang dalam proses penelitian guna memperoleh keterangan yang dibutuhkan. Tujuan wawancara adalah untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, keperdulian, merekonstruksi kebulatan-kebulatan di masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara *indepth interview* agar peneliti dapat memperoleh data secara mendalam, lengkap dan akurat (Moleong, 2012:186).

b. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain yang memiliki kaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data sekunder adalah sebagai berikut.

1) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan data yang diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat kabar, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian. Data seperti dokumen ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.

2) Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal, artikel atau literatur lainnya dan menuangkan teori-teori yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3.4 Tahap Pemeriksaan Keabsahan Data

Sebelum melakukan analisis data, peneliti harus melakukan tahap pemeriksaan keabsahan data terlebih dahulu. Pelaksanaan teknik pemeriksaan

didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu, menurut Moleong (2012:324) ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- a. Ketekunan pengamatan yaitu peneliti mencari apa yang dapat diperhitungkan dan tidak dapat diperhitungkan dengan memperpanjang masa penelitian baik melakukan dengan wawancara atau observasi ulang pada saat penelitian dilakukan, sehingga peneliti mampu menemukan unsur-unsur yang diperlukan sesuai dengan penelitian tentang pengawasan penyaluran pembiayaan *mudharabah* pada bank-bank syariah di wilayah KOJK Jember.
- b. Triangulasi adalah membandingkan data melalui sumber yang lainnya dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi. Dengan membandingkan kembali dari berbagi sumber, metode, atau teori yang ada. Dalam hal ini peneliti melakukan pengecekan ulang antara pihak pengawas bank syariah di KOJK Jember dan salah satu perbankan yang diawasi yaitu BPSR Asri Madani.
- c. Mendiskusikan hal yang didapat peneliti selama proses penelitian dan mengelola hasil pengamatan bersama orang-orang yang memiliki kompetensi dan memahami tentang perbankan.
- d. Perpanjangan keikutsertaan dilakukan apabila data dirasa kurang lengkap bagi peneliti. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui.

3.5 Tahap Analisis Data

Tahap analisis data merupakan tahap yang dilakukan setelah kita memperoleh data dari lapangan guna mendapatkan pemecahan masalah penelitian. Data yang diperoleh tersebut tentunya merupakan data mentah yang terdiri dari catatan lapangan yang ditulis selama penelitian berlangsung. Moleong (2012:280) mengemukakan

analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar.

Analisis data dapat disimpulkan sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu, kemudian menyusun pola dan memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2011:244). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011: 246) bahwa, ” aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sangat jenuh. Aktivitas dalam analisis data tersebut, yaitu dengan *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (pengambilan simpulan dan verifikasi). Peneliti melakukan analisis data berdasarkan ketiga tahapan tersebut yaitu sebagai berikut.

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian mencari tema dan pola yang akan diterapkan. Beberapa hal tersebut yang telah direduksi dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya dengan memilih data yang ada, membuat kategori, membuang yang tidak dipakai dan mencarinya lagi bila dibutuhkan (Sugiyono. 2011:247). Reduksi data yang akan dilakukan peneliti mengenai pengawasan penyaluran pembiayaan *mudharabah* pada bank-bank syariah di wilayah kerja KOJK Jember ini mulai dirancang berdasarkan fenomena dan kasus yang ada, kemudian menyiapkan berbagai topik pertanyaan dan menetapkan teknik pengumpulan data. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian kualitatif berlangsung dan merupakan bagian dari analisis.


b. *Data Display* (Penyajian Data)

Langkah selanjutnya yang dilakukan setelah data direduksi adalah penyajian data. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011:249), "penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, dan jejaring kerja". Penyajian data juga bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penyajian data dalam penelitian mengenai pengawasan ini nantinya dapat dikategorikan mengenai bentuk pengawasan penyaluran pembiayaan *mudharabah* pada bank-bank syariah di wilayah kerja KOJK Jember, sehingga dapat dikelompokkan, baik itu pengawasan langsung maupun tak langsung. Hal tersebut dapat membantu peneliti untuk lebih terstruktur dalam melakukan penelitian.

c. *Conclusion Drawing/verification* (Kesimpulan dan verifikasi)

Setelah data dapat disajikan, langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi seperti yang dipaparkan Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011:252). Kesimpulan awal yang dinyatakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Selama penelitian berlangsung, peneliti harus peka dan teliti untuk mengecek fakta di lapangan yang diteliti sambil menyusun kesimpulan yang akan dibuat, sehingga dapat diperoleh data yang sesuai dan diakui kebenarannya.

Penarikan kesimpulan dalam suatu penelitian merupakan salah satu hal yang diperoleh dari keseluruhan penyusunan penelitian. Ketiga langkah ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban yang valid mengenai pengawasan penyaluran pembiayaan *mudharabah* pada bank-bank syariah oleh KOJK Jember. Mulai dari mereduksi data yang nantinya akan diperoleh dari lapangan, kemudian data tersebut disajikan, dan dapat ditarik kesimpulan. Verifikasi dilakukan dalam penarikan kesimpulan agar data benar-benar dapat diolah secara efektif dan efisien, karena dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.



Gambar 3.1 Komponen-Komponen Analisis Data (Interactive Model) (Sumber: Sugiyono (2011:247))

Berdasarkan komponen-komponen di atas telah ditemukan tiga hal utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Analisis ini dilakukan secara berulang-ulang, berlanjut dan terus menerus sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul. Analisis ini mengharuskan peneliti bergerak di empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik di antara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan/verifikasi selama sisa waktu penelitian yang dilakukan.

3.6 Tahap Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan menjadi tahap paling akhir dalam penelitian. Pada tahap ini peneliti dapat menarik kesimpulan dari data dan fakta yang diperoleh dari lapangan yang telah diproses, diperiksa keabsahannya, dan dianalisis sehingga ditemukan jawaban permasalahan yang dirumuskan pada awal penelitian. Penarikan

kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan induktif. Menurut Moleong (2012:297) pendekatan induktif adalah temuan-temuan pada penelitian ini dari keadaan umum, tema-tema dominan dan signifikan yang ada dalam data, tanpa mengabaikan hal-hal yang muncul oleh struktur metodologisnya. Tahap penarikan kesimpulan ini berasal dari proses reduksi data yang dilakukan dengan cara wawancara dan observasi tentang pengawasan penyaluran pembiayaan *mudharabah* pada bank-bank syariah di wilayah kerja KOJK Jember. Kemudian hasil dari reduksi data dilakukan penyajian data yang disajikan dalam bentuk uraian singkat terkait metode pengawasan yang diterapkan oleh KOJK Jember. Terakhir barulah dapat ditarik kesimpulan dengan memilih hal-hal pokok dan memfokuskan data yang penting terkait pengawasan penyaluran pembiayaan *mudharabah* pada bank-bank syariah di wilayah kerja KOJK Jember. Metode induktif merupakan penarikan kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan secara ringkas tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan, tujuannya agar maksud dan hasil penelitian dengan mudah dipahami secara umum meski tidak harus orang yang mengerti perbankan, serta hal-hal yang terkait dengan pengawasan penyaluran pembiayaan *mudharabah* pada bank-bank syariah di wilayah kerja KOJK Jember.

BAB 4. PENGAWASAN PENYALURAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK-BANK SYARIAH

4.1 Sejarah Otoritas Jasa Keuangan

Sejarah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan sebenarnya telah dirancang untuk membentuk lembaga khusus untuk melakukan pengawasan perbankan yang telah dimunculkan semenjak diundang-undangkannya UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004 Pasal 7, yang mengamanatkan perlu adanya pemisahan fungsi otoritas moneter dan sistem pembayaran di satu sisi dengan fungsi pengawasan dan pembinaan bank di sisi lainnya.

Peralihan pengawasan ini diperlukan mengingat khususnya fungsi perbankan dapat meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Namun, pada implementasinya telah terjadi penyimpangan, antara lain ketidakhati-hatian dunia perbankan dalam mengelola dana dari masyarakat yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat pada lembaga intermediasi, seperti yang terjadi pada kasus skandal Bank Bali dan Bank Century. Bukan hanya kasus perbankan, pengalaman krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997, krisis finansial global 2008, dan krisis yang menimpa zona Euro 2010, industri keuangan diprediksi akan mengalami kondisi sangat buruk.

Fenomena tersebut menjadikan tahun 2011 sebagai awal berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), merupakan upaya reformasi yang disepakati oleh sektor keuangan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sesuai dengan Undang-Undang No.21 Tahun 2011 OJK menjadi sebuah lembaga memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen dan akuntabel. Sejak tanggal 31 Desember 2012 inilah fungsi, tugas dan wewenang pengaturan serta pengawasan jasa keuangan

di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan ke OJK. Kemudian pada 31 Desember 2013 peralihan pengawasan perbankan resmi dialihkan dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Banyak pro dan kontra yang juga dialami oleh OJK melihat baik lembaga keuangan bank maupun non bank berada di bawah pengawasan sektor jasa keuangan yang dianggapnya masih sangat baru ini, namun Wakil Presiden Budiono mengatakan, "UU OJK sejatinya akan menentukan arah bidang keuangan di Indonesia, lembaga ini dinilai cukup ampuh sebagai satu-satunya otoritas pengawasan karena digagas sejak awal mula krisis melanda tanah air melalui rancangan UU BI yang baru yang diusulkan di era Presiden BJ Habibie".

Melalui berbagai masa-masa pro dan kontra yang dilewati selama 7 tahun lalu sejak dicetuskannya dalam undang-undang tentang Bank Indonesia, akhirnya OJK dapat berdiri dan terlaksana pada akhir tahun 2011. Dalam upaya mempermudah pengawasan di seluruh wilayah Indonesia, OJK meresmikan 35 kantor di seluruh Indonesia, kantor-kantor ini terdiri atas enam Kantor Regional OJK (KROJK) dan 29 Kantor OJK (KOJK) di daerah. Kantor pusat OJK berlokasi di Gedung Sumitro Djojohadikusumo di Kompleks Perkantoran Kemenkeu, Jakarta. Kantor Regional OJK terletak pada DKI Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Surabaya, Semarang, Medan dan Makassar.

Hingga akhir tahun 2013 Otoritas Jasa Keuangan mendirikan salah satu Kantor OJK (KOJK) di wilayah Jember, yang berada di wilayah kerja Kantor Regional Surabaya yang berdiri pada tanggal 1 Januari 2014 dan merupakan Kantor OJK Jember yang melakukan pengawasan di wilayah Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, dan Lumajang.

KOJK Jember masih beralokasi satu gedung dengan Bank Indonesia, karena pada saat awal berdirinya OJK memang menyatu dengan Bank Indonesia, dimana BI berada disitu ada OJK. Namun rencana untuk memiliki kantor sendiri antara tahun

2015 atau 2016 OJK akan berdiri sendiri, yang letaknya juga tidak jauh dari Bank Indonesia. Lokasi KOJK Jember ini merupakan lokasi strategis karena menyatu dengan BI, karena mempermudah para pengurus lembaga keuangan untuk menemukannya. Lokasi yang bersebelahan dengan jalan raya ini diikuti dengan fasilitas yang cukup baik dan yang terpenting memberikan pelayanan semaksimal mungkin terhadap konsumen dan lembaga keuangan di wilayah kerja Jember. Berhubung KOJK Jember masih dapat dikatakan sangat baru, mereka banyak melakukan perkenalan kepada khalayak ramai. Sofa Nurdiana Istiqomah (7-5-2015) menyatakan tentang upaya yang dilakukan KOJK Jember dalam rangka memperkenalkan khalayak ramai adalah sebagai berikut.

“Yang pasti KOJK Jember itu melalui sosialisasi, kalo untuk industri lembaga jasa keuangan sudah pasti kenal OJK, karena mereka berada di bawah pengawasan. Tetapi untuk masyarakat, kita melakukan banyak sekali sosialisasi, terus kemudian kita juga masuk ke kampus-kampus, kita masuk ke sekolah-sekolah, ke perkantoran juga dalam rangka memperkenalkan keberadaan OJK. Selain itu juga ada yang namanya edukasi perbankan dan lembaga jasa keuangan. Bagian dari edukasi itu kita membuka peluang untuk mahasiswa melakukan magang di OJK”.

Dapat dikatakan KOJK Jember sudah berupaya seoptimal mungkin, untuk menarik minat baik lembaga jasa keuangan, konsumen, maupun masyarakat lainnya. Meskipun KOJK Jember belum memiliki gedung sendiri, tetapi KOJK Jember telah berusaha untuk memberikan jasa pelayanan konsumen dan pengawasan lembaga keuangan terbaik bagi masyarakat lembaga jasa keuangan yang berada di wilayah kerjanya. Kenyamanan konsumen menjadi prioritas utama dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh OJK sendiri. Fasilitas memadai juga disediakan sesuai dengan keadaan yang BI berikan kepada masyarakat. Lantai 4 Bank Indonesia yang ditempati KOJK Jember telah didesain sedemikian rupa dengan identitas warna merah yang begitu modern. Hal ini juga didukung dengan fasilitas yang baik seperti tempat parkir yang luas dengan halaman yang sejuk yang biasa digunakan untuk berolahraga (badminton, futsal, dan senam rutin), dan koperasi yang tersedia untuk

karyawan maupun konsumen. Fasilitas kerja sudah modern, sehingga pelayanan kepada konsumen dapat dilakukan dengan baik. Dilengkapi juga dengan musholla yang selalu wangi dengan tempat wudhu' yang memadai serta peralatan sholat yang lengkap.

4.1.1 Lokasi Penelitian Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember

Kantor OJK Jember memiliki kantor yang beralamat di Gedung Bank Indonesia Jember Lantai 4, Jalan Gajah Mada No. 224 Jember 62133. Telepon: 0331 483859, 0331 483941, 0331 413200, 0331 413400. Fax: 0331 486800. Email: konsumen@ojk.go.id, Situs: www.ojk.go.id.

4.1.2 Struktur Organisasi Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember

Struktur Organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal (www.wikipedia.com). Struktur organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan dalam suatu perusahaan, suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional untuk memperoleh yang diharapkan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Struktur organisasi merupakan cara suatu perusahaan untuk mengatur sumber daya manusia yang berorientasi pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Pembagian kerja dalam suatu perusahaan ini dapat menjelaskan mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing bagian secara jelas dengan tujuan agar efektifitas dan efisiensi kerja karyawan dapat semakin ditingkatkan serta untuk menghindari adanya penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan, serta kecurangan yang mengakibatkan terjadinya kerugian pada perusahaan. Kejelasan gambaran stuktur organisasi akan memberikan kemudahan bagi pimpinan untuk mendistribusikan jabatan kepada orang yang tepat, sehingga daya guna dan hasil guna dapat terwujud (Anonim, 2011)

Tugas dan wewenang dalam Struktur Organisasi Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember berdasarkan data yang diperoleh dari KOJK Jember terbagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut (KOJK Jember 2015).

a. Kepala Kantor

Kepala kantor merupakan seorang yang ditunjuk oleh pusat regional untuk dijadikan sebagai seorang pemimpin cabang yang ditetapkan di suatu daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. Kepala kantor bertugas juga dalam mengoordinasikan antara kantor cabang dengan kantor regional, memfasilitasi pengawasan pada lembaga keuangan bank dan non bank, serta mengevaluasi kinerja sumber daya manusia Otoritas Jasa Keuangan.

b. Sub Bagian Pengawas Bank

Sub bagian pengawas bank mempunyai tugas pokok membantu kepala kantor dalam melaksanakan pengawasan perbankan baik secara langsung maupun tidak langsung, menetapkan pengaturan, pemeriksaan, dan melakukan penyidikan ketika terjadi suatu kasus dalam lembaga keuangan. Sub bagian pengawas bank tidak melaksanakan sendiri namun ada backup yang membantu. Sub bagian pengawas bank dalam kantor OJK Jember terdiri dari dua sub bagian pengawas bank 1 dan 2, yang masing-masing membawahi 5 bagian yaitu: 1) 3 pengawas bank junior, 2) pengawas bank pertama, dan 3) karyawan tata usaha. Kepala sub bagian pengawas perbankan juga merangkap sebagai anggota.

c. Sub Bagian Administrasi

Sub bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian teknis dan administratif kepada pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya serta pengelolaan dan pelayanan informasi. Sub bagian administrasi membawahi 3 bagian yaitu: 1) staf administrasi, 2) karyawan tata usaha, dan 3) karyawan PKWT. Kepala sub bagian administrasi juga merangkap sebagai anggota.

d. Karyawan Tata Usaha

Karyawan tata usaha mempunyai tugas pokok membantu kepala kantor dalam melaksanakan perumusan rencana dan program, mengkoordinasi, monitoring, urusan administrasi umum dan kekaryawanan, keuangan serta perencanaan evaluasi dan pelaporan. Pelayanan ketatausahaan dan rumahtangga, pengelolaan SDM, penyiapan bahan penyidikan, serta pelayanan konsumen juga dilaksanakan karyawan tata usaha. Karyawan tata usaha juga merangkap sebagai anggota pada bidang lain.

e. Staf Administrasi

Staf administrasi melaksanakan apa yang diperintahkan dari sub bagian administrasi. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan barang inventaris, menyiapkan bahan rumusan laporan akuntabilitas kinerja, dan melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. Staf administrasi juga merangkap sebagai backup di bidang tata usaha.

f. PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)

PKWT yang biasa disebut dengan karyawan yang dipekerjakan secara kontrak atau penyedia jasa pekerja (*outsourcing*), pekerjaan ini meliputi beberapa bentuk pekerjaan yaitu: 1) usaha pelayanan kebersihan (*cleaning service*), 2) usaha penyediaan makanan bagi pekerja (*catering*), 3) usaha tenaga pengaman (*security/satuan pengaman*), dan (4) jasa pengemudi (*driver*). Pekerja PKWT ini dibuat untuk pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun.

g. Receptionist

Resepsionis memiliki banyak tugas dan tanggung jawab yang merupakan bagian dari deskripsi pekerjaan. Pada mulanya, resepsionis hanya bertanggung jawab seperti mengangkat telepon, dan meneruskan panggilan tersebut untuk masing-masing bagian, menerima dan mengirim email, mengurus surat-menyerat, dan melayani visitor sesuai kebutuhan mereka. Namun

berkembangnya ruang lingkup perusahaan membuat resepsionis mengemban tanggung jawab besar karena harus memperhatikan etika yang benar saat menerima telepon dan memberikan pelayanan yang ramah kepada setiap visitor, sehingga perusahaan dapat memperoleh citra baik dari visitor.

h. Massanger


Messenger atau disebut juga bagian ekspedisi ini melakukan tugasnya bersama dengan bagian kearsipan, yaitu melakukan tugasnya layaknya seperti seorang kurir yang membantu dari bagian-bagian lain.

i. Driver

Driver yang berarti seorang sopir sebagai tenaga kerja yang mengantarkan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

j. Satpam

Satpam bertugas untuk menjaga keamanan Otoritas Jasa Keuangan Jember apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember 2015

4.1.3 Visi dan Misi Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember

Setiap perusahaan atau instansi yang sering kita jumpai pasti memiliki visi dan misi yang berbeda-beda, sama halnya dengan setiap individu juga memiliki visi dan misi sebagai tujuan hidupnya masing-masing. Menurut Wibisono (2006:43) dalam Sari (2010), "visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai. Visi juga merupakan hal yang sangat krusial bagi perusahaan untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang". Jadi dapat dikatakan visi merupakan bagian penting yang harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum perusahaan akan dijalankan, sehingga mereka memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam meraih kesuksesan di masa depan. Sedangkan misi, "merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi (answers yahoo.com)". Dapat kita ketahui bahwa misi merupakan pernyataan atau wacana yang dibuat untuk mendukung visi yang ditetapkan oleh perusahaan, agar visi yang mereka buat dapat tercapai dengan dibantu adanya misi yang ada. Misi inilah yang menjadi trik dan sebagai strategi yang dituangkan untuk mewujudkan visi, hendaknya misi ini yang dapat direalisasikan untuk jangka panjang sesuai dengan batas waktu yang ditentukan perusahaan. Pentingnya visi dan misi juga tercermin dalam Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember, berdasarkan brosur yang diperoleh dari KOJK Jember visi dan misi yang mereka tetapkan adalah sebagai berikut (Brosur OJK, 2015).

a. Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

b. Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

4.1.4 Tujuan Berdirinya, Tugas dan Wewenang Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember

Setiap perusahaan dibangun sesuai dengan tujuan dan maksud masing-masing. Begitu pula Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember dibangun dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terlaksana seperti yang disebutkan dalam Brosur OJK, 2015 yaitu:

- a. terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
- c. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Tugas OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal dan sektor Industri Keuangan Non Bank. Adapun wewenang OJK meliputi (Brosur OJK, 2015):

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan,
- b. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- d. melakukan penunjukan dan menetapkan penggunaan pengelola statuter; dan
- e. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dan/atau mencabut:
 1. izin usaha,
 2. izin orang perorangan,
 3. efektifnya pernyataan pendaftaran,
 4. surat tanda terdaftar,
 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha,

6. pengesahan,
7. persetujuan atau penetapan pembubaran, dan
8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan sektor jasa keuangan.

Keseluruhan rangkaian tujuan dan tugas OJK dapat kita ketahui bahwa KOJK Jember merupakan lembaga pengawas pada sektor jasa keuangan. Namun, sesuai dengan kondisi riil di lapangan Sofa Nurdiana Istiqomah (7-5-2015) mengatakan bahwa:

”kalo diliat dari fungsinya OJK kan pengaturan, pengawasan, perizinan. Kemudian yang dilakukan KOJK Jember tidak melakukan pengaturan, karena pengaturan dilakukan di Kantor Pusat di Jakarta. Jadi sejauh ini fungsi KOJK Jember lebih kepada pengawasan dan perizinan serta menangani juga pengaduan konsumen”.

Sofa Nurdiana Istiqomah (7-5-2015) juga melanjutkan kembali terkait dengan tugas yang dilakukan KOJK Jember bahwa:

”untuk di KOJK Jember, kebetulan kita hanya mengawasi perbankan. Karena untuk industri keuangan non bank tidak ada yang berkantor pusat di Jember, jadi semuanya di Jakarta atau di Surabaya. Jadi tidak di bawah pengawasan kita”.

Sejauh ini KOJK lebih kepada fungsi pengawasan, perizinan dan pengaduan konsumen, karena fungsi pengaturan dilakukan oleh Kantor Pusat di Jakarta. Otoritas Jasa Keuangan Jember melakukan fungsi pengawasan pada lembaga keuangan yang berkantor pusat di Jember. Pengawasan tersebut juga hanya diterapkan pada lembaga keuangan berupa bank, sedangkan lembaga keuangan non bank diawasi langsung oleh Kantor Regional III Surabaya dan dilaporkan ke Kantor Pusat di Jakarta.

4.1.5 Ketenagakerjaan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember

Ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja (Jayaputra, 2014). Dapat kita ketahui bahwa ketenagakerjaan ini segala hal yang berkaitan dengan

tenaga kerja, dan tenaga kerja dapat kita sebut dengan karyawan dalam sebuah perusahaan. Tenaga kerja atau karyawan ini tentunya memiliki peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Seperti halnya di KOJK Jember yang juga memberikan penjelasan terkait dengan ketentuan yang diterapkan dalam ketenagakerjaan adalah sebagai berikut.

a. Jumlah Karyawan

Berdasarkan data struktur organisasi (2015) yang diperoleh di KOJK Jember, peneliti dapat mengetahui dan menghitung jumlah karyawan yang berada di dalam KOJK Jember. Karyawan yang dimiliki oleh KOJK Jember sebanyak 28 orang, karyawan tersebut terdiri dari 16 laki-laki dan 12 perempuan. Berdasarkan struktur organisasi KOJK Jember 2015, dapat diperoleh tabel rincian jumlah karyawan sebagai berikut.

Tabel 4.1 Karyawan di KOJK Jember

Jabatan	Jumlah Karyawan
Kepala Kantor	1
Kasub. bagian Pengawas Bank	2
Kasub. Bagian Administrasi	1
Pengawas Bank	8
Staf Administrasi	1
Karyawan Tata Usaha	3
PKWT	2
PKWT THOS	10
Jumlah	28

Sumber: Struktur Organisasi KOJK Jember 2015 (Data Diolah)

b. Jam Kerja

Jam kerja merupakan bagian penting yang harus dipahami dalam ketenagakerjaan, karena adanya jam kerja dapat menertibkan para tenaga kerja dalam melangsungkan kegiatan di perusahaan tersebut. Begitu pula di dalam pelaksanaannya KOJK Jember juga memiliki penetapan jam kerja seperti halnya perusahaan lain pada umumnya, sehingga para tenaga kerja dapat memperoleh penilaian individu terkait tepat atau tidaknya mereka bekerja sesuai dengan waktu

yang ditentukan. Sesuai kondisi riil di lapangan jam kerja antara Bank Indonesia Jember dan KOJK Jember adalah sama, hal itu diketahui saat peneliti mengikuti magang di Bank Indonesia (Desember, 2014).

Jam kerja yang diberlakukan pada KOJK Jember yaitu pada hari Senin sampai Jum'at dari pukul 07.30 – 17.00 WIB, dengan jam istirahat pada pukul 12.00 – 13.00 WIB. Khusus untuk hari Jum'at istirahat dimulai pukul 11.30 – 13.00 WIB.

c. Karier Karyawan

Karier adalah sebuah kata dari Bahasa Belanda, *carriere* adalah perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan seseorang. Ini juga biasa berarti jenjang dalam sebuah pekerjaan tertentu (wikipedia.com). Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan karier sebagai dari perkembangan dari kemajuan baik pada kehidupan, pekerjaan atau jabatan seseorang. Biasanya pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang mendapatkan imbalan berupa gaji maupun uang. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa karier karyawan merupakan bagian penting sebagai tolak ukur kinerja mereka, jika kinerja mereka baik maka karier pun akan meningkat mengikuti perubahan jenjang akan diberikan perusahaan. Karier karyawan ini sesuai dengan kemampuan yang dimiliki setiap individu. Sofa Nurdiana Istiqomah (7-5-2015) mengatakan seputar tentang karyawan di KOJK Jember adalah sebagai berikut.

”Karyawan dalam OJK terbagi menjadi dua bagian besar, yang pertama ada sebagian besar karyawan itu yang masih statusnya karyawan Bank Indonesia, jadi hanya penugasan ke OJK. Terus ada juga yang OJK benar-benar melakukan perekrutan baru, nah itu dibagi dua, ada yang perekrutan lokal di daerah dan perekrutan yang terpusat di Jakarta. Untuk perekrutan yang terpusat di Jakarta itu biasanya untuk level staf dan karyawan tata usaha. Sedangkan untuk level karyawan kontrak itu dilakukan OJK setempat”.

Dapat kita ketahui bahwa KOJK Jember dalam pengelolaan karier karyawan, karena masih tergolong baru dalam pelaksanaannya sebagian besar karyawan Bank Indonesia yang dialih tugaskan ke KOJK Jember. Selain itu mereka juga melakukan perekrutan sendiri berupa perekrutan lokal dan terpusat.

Perekrutan terpusat ini dilakukan oleh OJK Jakarta untuk memilih karyawan yang akan menempati posisi staf dan tata usaha. Sedangkan perekrutan lokal yang dilakukan KOJK Jember sendiri berwenang memilih karyawan *outsourcing* yang diberlakukan untuk karyawan kontrak sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

d. Pembagian Karyawan

Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa kemajuan karier karyawan penting, namun agar pekerjaan berlangsung secara efektif dan efisien tentunya harus didukung dengan adanya pembagian karyawan. Pembagian jumlah karyawan yang sesuai dapat membuat produktivitas usaha menjadi optimal. Hal ini juga harus didukung oleh pembagian tugas kerja yang jelas dan tepat sesuai dengan tupoksi masing-masing, sehingga tiap karyawan dapat memberikan kinerja yang optimal terhadap jalannya roda perusahaan (Anonim, 2013). Adanya pembagian karyawan inilah yang akan melancarkan kelangsungan kerja di dalam perusahaan, yang di dalamnya akan terdapat pimpinan dan bawahan serta semuanya saling bertanggungjawab satu sama lain. Pada dasarnya pembagian karyawan terbagi menjadi karyawan lepas, karyawan manajerial dan karyawan operasional (www.KamusBahasaIndonesia.org). Sesuai dengan kondisi riil di lapangan, peneliti mengelompokkan tentang pembagian karyawan di KOJK Jember berdasarkan data Struktur Organisasi KOJK Jember, 2015 adalah sebagai berikut.

1) Karyawan Manajerial

merupakan orang yang berhak memerintah bawahannya untuk mengerjakan sebagian pekerjaannya dan dikerjakan sesuai dengan perintah (www.KamusBahasaIndonesia.org). Karyawan manajerial adalah karyawan yang melaksanakan kegiatan kantor dan mempunyai hak untuk memerintah bawahannya untuk mengerjakan perintah sesuai dengan kebutuhan kantor, karena berlangsungnya kegiatan yang mereka kerjakan melalui kegiatan bawahannya. Karyawan manajerial pada KOJK Jember adalah Kepala Kantor yang membawahi Kasub. Bagian Pengawas Bank dan Kasub. Bagian Administrasi

2) Karyawan Operasional

karyawan operasional merupakan karyawan yang melaksanakan kegiatan kantor dan mengerjakan sendiri secara langsung sesuai dengan perintah dari atasan (www.KamusBahasaIndonesia.org). Karyawan operasional pada KOJK Jember adalah bagian Staf Administrasi dan Pegawai Tata Usaha.

3) Karyawan Lepas

merupakan karyawan yang bekerja berdasarkan kontrak kerja (dalam waktu tertentu) dan dapat dikatakan sebagai karyawan tidak tetap (www.KamusBahasaIndonesia.org). Karyawan lepas dalam KOJK Jember biasa disebut dengan karyawan *outsourcing* yang terdiri dari *receptionist*, *massanger*, *driver*, dan satpam.

e. Kesejahteraan Karyawan

pentingnya kesejahteraan karyawan adalah untuk mempertahankan karyawan agar tidak pindah ke perusahaan lain, meningkatkan motivasi dan semangat kerja, serta meningkatkan sikap loyalitas terhadap perusahaan itu sendiri (Eroy, 2010). Dengan demikian setiap perusahaan dimana saja akan memberikan kesejahteraan pada karyawannya sebagai bukti bahwa perusahaan tersebut tidak hanya menuntut kewajiban, namun juga memberikan haknya dengan baik dan terjamin. Begitu pula KOJK Jember dalam memberikan kesejahteraan kepada seluruh karyawannya. Sofa Nurdiana Istiqomah (7-5-2015) mengatakan kesejahteraan yang diberikan kepada karyawan di KOJK Jember berupa, "yang pertama yaitu gaji, di luar gaji ada tunjangan. Kemudian kita juga ada fasilitas kesehatan dan perumahan juga yang disediakan rumah dinas untuk pegawai level tertentu". Dapat kita ketahui bahwa setiap karyawan pada KOJK Jember akan mendapatkan hak-hak normatif antara lain sebagai berikut.

- 1) gaji
- 2) tunjangan
- 3) fasilitas kesehatan
- 4) rumah dinas untuk tingkat karyawan tertentu.

4.2 Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan dalam bahasa Inggris biasa disebut *corporate governance* berarti rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi (www.wikipedia.com). Tata kelola perusahaan menjadi salah satu bagian penting dalam perusahaan, karena dengan tata kelola perusahaan yang baik rangkaian pekerjaan yang mereka kerjakan akan berjalan sesuai dengan aturan dan kebiasaan yang ada dalam perusahaan, sehingga akan menimbulkan cerminan baik pula hanya dengan melihat karyawan dapat melihat kinerja perusahaannya. KOJK Jember juga menerapkan tata kelola perusahaan melalui dua hal yaitu, pada kegiatan sumber daya manusianya dan pelayanan konsumen sebagai berikut.

4.2.1 Kegiatan Sumber Daya Manusia

KOJK Jember sebagai pengawas lembaga jasa keuangan tentunya akan mengelola sumber daya manusianya sebaik dan seobjektif mungkin, karena dengan memilih sumber daya manusia yang berkualitas penting untuk berlangsungnya tujuan diberdirikannya OJK sebagai lembaga pengawas yang adil, transparan dan akuntabel. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh SDM KOJK Jember, baik itu pimpinan maupun bawahan harus selalu menerapkan prinsip nilai-nilai strategis yang ditetapkan oleh OJK sebagai pedoman yang dijadikan acuan dalam bersikap dan bertindak. Sumber daya manusia merupakan bagian yang sangat penting sebagai aktor utama dalam penggerakan roda organisasi, jadi mereka harus benar-benar menjunjung tinggi nilai strategi yang diterapkan di dalam KOJK Jember. Nilai-nilai strategis OJK adalah sebagai berikut (Booklet Perbankan Indonesia 2014, 2014:3).

a. Integritas

Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

b. Profesionalisme

Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik..

c. Sinergi

Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, secara produktif dan berkualitas.

d. Inklusif

Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan, serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.

e. Visioner

Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan (*forward looking*), serta dapat berpikir di luar kebiasaan (*out of the box thinking*).

4.2.2 Pelayanan Konsumen

Tingkat keberhasilan dan kualitas perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen. Fasilitas pelayanan konsumen diberikan sebaik mungkin, karena pelayanan yang baik dapat membuktikan bahwa KOJK Jember benar-benar menjalankan tugas sebagai pengawas lembaga jasa keuangan. Pelayanan konsumen KOJK Jember memberikan layanan dengan cara menyampaikan informasi atau laporan, menyampaikan pertanyaan dan menyampaikan pengaduan yang berkaitan dengan produk dan/atau jasa yang dibuat dan ditawarkan oleh Lembaga Jasa Keuangan di bawah kewenangan OJK. Namun juga terdapat kriteria khusus dalam menyampaikan masalah, karena pada dasarnya setiap masalah yang terkait dengan dengan sektor jasa keuangan yang berada di bawah kewenangan OJK seperti perbankan, pasar modal, perasuransian, pembiayaan, dan dana pensiun dapat disampaikan. Masalah yang umumnya disampaikan antara lain terkait legalitas Lembaga Jasa Keuangan (LJK) serta produk dan profesi seputar LJK tersebut. Pengaduan terkait dengan pelanggaran LJK dan kerugian finansial yang ditimbulkan juga dapat disampaikan.


Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyampaian pengaduan dalah sebagai berikut.

- a. Bukti telah menyampaikan pengaduan ke Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan tanggapan LJK yang bersangkutan.
- b. Identitas lengkap konsumen.
- c. Deskripsi pengaduan.
- d. Bukti pengaduan

Pengaduan konsumen kepada OJK dapat diterima, apabila sudah memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika data atau informasi tidak dilengkapi oleh Pemohon dalam waktu paling lambat 20 hari kerja sejak tanggal pemberitahuan, maka Pemohon dianggap mencabut pengaduan. Sofa Nurdiana Istiqomah (7-5-2015) menjelaskan prosedur yang harus dilalui konsumen dalam menyampaikan pengaduannya di KOJK Jember adalah sebagi berikut.

”Kita melalui beberapa saluran, yang pertama bisa melalui penyampaian surat ke kita. Yang kedua bisa lewat telpon, yang ketiga bisa kunjungan langsung kesini. Yang pasti yang kita terima, yang sudah mengadu kepada banknya dulu, jadi gakujuk-ujuk ngadu ke kita. Jadi pengaduan dulu ke lembaga jasa keuangannya, setelah ada tanggapan nasabahnya belum puas baru datang ke kita. Setelah itu kalo misalkan surat, kita akan suratin ke lembaga jasa keuangannya, misalkan ke finance, ke bank, ke asuransi. Terus kemudian kalo telpon kita akan arahkan ke 500 655, karena kan sudah ada call center untuk pengaduan nasabah. Terus kemudian kalo datang langsung, kita juga menerima pengaduan. Nah, itu kita biasanya minta yang bersangkutan untuk menyampaikan secara tertulis permasalahannya, baru setelah itu nanti kita follow up ke lembaga jasa keuangannya. Kebetulan di OJK ini kan sudah ada direktorat khusus yang menangani edukasi dan pengaduan konsumen jadi sudah terpusat di Jakarta, kita menerima terus kita sampaikan ke Jakarta”.

Keseluruhan prosedur tersebut harus dilalui dan ditaati oleh para konsumen yang melakukan pengaduan, sehingga antara pihak konsumen, lembaga jasa keuangan terkait dan KOJK Jember dapat saling bertanggungjawab dan menyelesaikan permasalahan dengan baik pula. Prosedur pelayan konsumen yang diterapkan OJK dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 4.2 Skema Prosedur Pengaduan Konsumen (Sumber: Brosur OJK 2015)

Berdasarkan skema di atas merupakan prosedur dalam melakukan pengaduan konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan cara sebagai berikut.

- a. Pengaduan konsumen dan masyarakat dapat berupa permintaan informasi, Laporan dan pengaduan. Pengaduan tersebut bisa langsung diampaikan kepada lembaga jasa keuangannya jika sudah ada staf pengaduannya. Namun bisa juga, pelaku usaha jasa keuangan menyampaikan pengaduannya kepada KOJK Kantor Regional. Pengaduan ini bisa berlaku untuk kedua pihak baik itu konsumen maupun pelaku usaha jasa keuangan dengan menghubungi Layanan OJK 500 655. Pengaduan ini juga bisa langsung diajukan ke bidang pengawas.
- b. Kemudian pengaduan tersebut OJK masukkan ke dalam verifikasi administrasi, dilanjutkan dengan verifikasi lanjutan. Hasil verifikasi tersebut dapat digolongkan berdasarkan jenis pengaduan yaitu 1) fasilitas sengketa, 2) penerusan ke instansi terkait yaitu lembaga jasa keuangan, untuk melanjutkan dan melakukan pengecekan hasil dari pengaduan konsumen dan masyarakat kepada OJK, dan 3) dugaan pelanggaran pengaturan, jika terjadi hal ini maka OJK akan memberikan perintah tertulis pemeriksaan dan penyidikan.
- c. Kedua pihak tersebut dapat mengecek perkembangan dan hasil pengaduannya melalui layanan OJK yang disebut layanan trackable dan traceble. *Trackable* merupakan fasilitas bagi konsumen yang menyampaikan pengaduan dan untuk mengetahui sampai sejauh mana pengaduannya ditangani, baik oleh OJK maupun Pelaku Jasa Keuangan (PUJK) terkait. Dapat diakses melalui: <http://konsumen.ojk.go.id> dengan menggunakan nomor tiket dan PIN yang diberikan. Sedangkan *traceable* merupakan fasilitas bagi PUJK, ini berguna dalam menindaklanjuti pengaduan konsumen yang tercatat dalam Sistem Layanan Konsumen OJK dan untuk melakukan *updating* informasi proses penanganan pengaduan. Dapat diakses melalui: <http://konsumen.ojk.go.id> dengan memasukkan *username* dan *password* yang diberikan.

4.3 Pengawasan Penyaluran Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank-Bank Syariah

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang menjadi lembaga intermediasi antara mereka yang memiliki kelebihan dana dan membutuhkan dana. Bank menurut jenisnya dibagi menjadi bank konvensional dan bank syariah, hal utama yang membedakan keduanya adalah penentuan harga baik harga jual maupun harga beli. Bank konvensional didasarkan pada bunga, sedangkan bank syariah didasarkan kepada konsep Islam, yaitu kerjasama dalam skema bagi hasil baik untung maupun rugi. Prinsip bagi hasil dalam bank syariah dikenal dengan istilah *mudharabah*, yang belakangan ini dianggap cukup kompleks sebagai operasional pembiayaan.

Lembaga keuangan berupa bank ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan seluruh lapisan masyarakat, sehingga munculnya suatu risiko pasti ada baik itu dari pihak intern maupun ekstern. Beberapa pihak yang ingin menyalahgunakan dana dengan maksud meraih keuntungan untuk memperkaya diri sendiri, dalam hal ini mereka menyampaikan informasi yang tidak sama antara pihak pemberi dana dan penerima dana disebut dengan informasi asimetris. Kurangnya pembinaan dalam hal ini dapat merusak fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi.

Solusi utama yang dilakukan untuk mengatasi terjadinya hal tersebut yaitu dengan pengawasan (*monitoring*). Situmorang (2014), "pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai". Oleh karena itu pengawasan dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk diperbaiki, kemudian mencegah terulangnya kembali kesalahan itu, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi pengawasan bank dapat diartikan usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui terlaksananya operasional perbankan dan untuk mencegah terjadinya kesalahan serta memperbaiki kesalahan yang terjadi, sehingga perbankan dapat dikatakan sehat dan terpercaya.

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen yang salah satu tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan bank yang perlu dilakukan secara intensif untuk memberi pembinaan yang baik kepada bank-bank yang beroperasi di wilayah kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember, yang selanjutnya akan disingkat menjadi KOJK Jember. Sofa Nurdiana Istiqomah (22-5-2015) mengartikan pengawasan bank sebagai berikut.

“Pengawasan bank adalah tindakan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka memastikan operasional bank telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan pengelolaan baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran kredit itu telah dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian”.

Berdasarkan hal tersebut bahwa pengawasan bank merupakan tindakan penting yang harus dilakukan KOJK Jember agar dapat menciptakan perbankan yang berjalan sesuai dengan ketentuan yang memperhatikan prinsip kehati-hatian, sehingga perbankan dapat dikatakan aman dan terpercaya. Rivai, dkk (2012:7) berpendapat, “bahwa pengawasan bank penting dilakukan, karena bank sebagai lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan, agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian”. Teori tersebut mendukung pernyataan sama yang diutarakan pengawas bank syariah di KOJK Jember mengenai pentingnya pengawasan perbankan yang sangat berpengaruh baik secara individu maupun keseluruhan aktivitas manusia yang berhubungan dengan uang.

Sudut pandang Sofa Nurdiana Istiqomah (Pengawas Bank Syariah, 22-5-2015) juga mengatakan bahwa pengawasan bank itu penting dengan alasan sebagai berikut.

”Bank itu dilakukan pengawasan karena dia melakukan aktivitas penghimpunan dana pihak ketiga, jadi dalam hal ini Otoritas Jasa

Keuangan salah satunya bertugas memastikan bahwa dana masyarakat yang dihimpun oleh perbankan dikelola dengan benar dan tidak disalahgunakan”.

Berdasarkan penjelasan yang diperoleh dari KOJK Jember yang dijelaskan pengawas bank syariah ini mengenai pentingnya pengawasan bank, pengawasan terhadap bank itu dianggap penting karena bank merupakan lembaga keuangan yang melakukan aktivitas penghimpunan dana dari pihak ketiga yang disebut dengan masyarakat yang kelebihan dana, dan akan disalurkan kembali kepada pihak yang kekurangan dana dalam bentuk kredit dan pembiayaan serta jasa-jasa keuangan lainnya. Karena pada dasarnya bank merupakan lembaga intermediasi atau perantara yang berlandaskan kepada kepercayaan yang mengacu pada keamanan penyimpanan dan penyaluran dana yang dikelola sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang akan melakukan penyimpangan dalam kegiatan operasional perbankan. Pernyataan terkait bank merupakan dana pihak ketiga ini didukung oleh Pratama (2010:14) dalam tesisnya bahwa, ”bank adalah lembaga keuangan (*financial institution*) yang berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak yang kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui bank kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bank menerima simpanan uang dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) dan kemudian menyalurkan kembali dalam bentuk kredit”.

Sofa Nurdiana Istiqomah (22-5-2015) lebih menegaskan kembali alasan pentingnya pengawasan bank bahwa:

”....jadi hal yang membedakan bank dan lembaga keuangan non bank yaitu di penghimpunan dana pihak ketiga. Jadi kalo lembaga yang tidak menghimpun dana pihak ketiga gak perlu diawasi OJK, karena dia murni berasal dari modal sendiri. Nah, kalo bank itu kan bukan uang pemegang sahamnya aja yang diputer tapi dana masyarakat. Jadi itu kenapa kita Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terhadap perbankan”.

Maksud dari pernyataan ini bahwa lembaga keuangan yang berupa bank berbeda dengan lembaga keuangan non bank dalam segi sumber modal atau dana yang diperoleh untuk kelangsungan usahanya. Lembaga keuangan berupa bank dapat memperoleh dana bukan hanya dari modal sendiri ataupun pinjaman dari pemerintah, melainkan juga dapat dihimpun dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) yang nantinya bisa dalam bentuk tabungan, simpanan giro, dan deposito berjangka. Berbeda halnya dengan lembaga keuangan non bank dalam segi modal atau sumber dana, mereka tidak dapat memperoleh atau menghimpun dana masyarakat secara langsung melainkan harus menggunakan modal sendiri atau pinjaman kepada pemerintah. Hal ini didukung oleh pendapat Riyana (2014) dalam Brainly.co.id, "bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, sedangkan LKBB (Lembaga Keuangan Bukan Bank) adalah lembaga yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dari dana milik sendiri maupun dana pinjaman dari pemerintah". Oleh sebab itu mengapa bank perlu diawasi, dengan alasan bahwa bank merupakan lembaga yang menjalankan aktivitas keuangan yang tidak hanya memikirkan usahanya sendiri, namun mereka juga harus memikirkan dan bertanggung kepada masyarakat untuk melangsungkan kegiatannya. Kurangnya dana masyarakat menunjukkan bahwa bank tersebut tidak berkembang dan menjadi lembaga keuangan yang minim kepercayaan sehingga profit dan tujuan perusahaan tidak dapat tercapai sesuai yang diinginkan, serta aktivitas perekonomian pun akan terhambat. Dapat disimpulkan dari hasil penelitian yang dilakukan di KOJK Jember, bahwa mereka benar-benar memprioritaskan pengawasan bank, mengingat kegiatan operasional perbankan yang melibatkan dana masyarakat yang harus dijaga agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Kemudian KOJK Jember melaksanakan tugas pengawasan perbankan berdasarkan pedoman yang sudah ada sebelumnya yaitu tetap mengacu kepada Bank Indonesia.

Sofa Nurdiana Istiqomah (22-5-2015) memberikan penjelasan tentang metode pengawasan yang digunakan KOJK Jember bahwa, "jadi pengawasan itu memang

dibagi menjadi dua, pengawasan langsung (*on site supervision*) dan pengawasan tidak langsung (*off site supervision*). Pendapat yang sama juga dilontarkan Edy R. Wibisono (Kasub bag. Pengawas Bank Syariah, 22-5-2015), "Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember ya memang melakukan pengawasan dengan dua cara langsung dan tidak langsung".

Berdasarkan hasil penelitian pengawas bank syariah memberi penjelasan bahwa mereka melaksanakan tugas pengawasan bank tersebut dengan dua cara yaitu pengawasan langsung (*on site supervision*) dan pengawasan tidak langsung (*off site supervision*). Pelaksanaan pengawasan bank tersebut juga sejalan dengan teori dari Rivai, dkk (2012:7) bahwa, "kewenangan untuk mengawasi merupakan kewenangan melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung (*on site supervision*) dan pengawasan tidak langsung (*off site supervision*)".

KOJK Jember melakukan pengawasan kepada seluruh perbankan yang berada di wilayah kerjanya yaitu Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang baik itu bank syariah maupun bank konvensional. Sofa Nurdiana Istiqomah (22-5-2015) mengatakan penerapan pengawasan bank dilakukan dengan cara sebagai berikut.

"Pengawasan yang dilakukan antara bank syariah dan konvensional pada dasarnya pengawasannya sama antara keduanya, cuman cara memeriksa produk pembiayaan yang beda. Kalo di konvensional kredit sistemnya bunga, kalo di syariah bagi hasil, jadi tergantung produknya".

Hal yang sama juga diutarakan Edy R. Wibisono (22-5-2015) mengatakan terkait tentang penerapan pengawasan pada bank konvensional dan bank syariah bahwa :

"secara prinsip sama antara bank syariah dan bank konvensional, namun bedanya hanya dari sisi *off site*-nya yaitu format laporan yang berbeda sistem akuntansinya, tapi laporan periodenya sama".

Kedua informasi di atas berdasarkan kondisi riil yang diperoleh di lapangan sejalan dengan teori yang dikatakan Sutono (2011) bahwa, "secara umum pada

dasarnya pembinaan dan pengawasan pada bank syariah sama dengan bank konvensional”. Namun seperti yang dijelaskan pengawas bank syariah tersebut terdapat perbedaan dalam cara memeriksa pembiayaan pada bank syariah dan kredit dalam bank konvensional, dengan maksud bahwa mereka mempunyai pedoman sendiri-sendiri dalam hal kegiatan operasionalnya berupa penyaluran dana kepada masyarakat sesuai dengan konsep atau dasar yang digunakan. Hal tersebut dijelaskan kembali oleh pengawas bank syariah terkait tentang prosedur yang harus dipenuhi dalam pengawasan bank syariah, Sofa Nurdiana Istiqomah (22-5-2015) adalah sebagai berikut.

“Pengawas bank syariah itu harus paham produk-produk bank syariah. Dasar acuannya selain ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, terkait kualitas aktiva produktif itu juga mengacu kepada prinsip syariah yang sudah diatur di Fatwa DSN-MUI. Jadi ada unsur syariah yang diawasi pada saat mengawasi bank syariah tidak hanya dari sisi produk perbankannya saja”.

Pengetahuan yang dapat kita peroleh bahwa pelaksanaan pengawasan bank di wilayah kerja KOJK Jember untuk bank konvensional dan bank syariah secara umum sama, perbedaannya hanya terletak pada kegiatan operasional berupa penyaluran dana. Tentunya perbedaan mendasar itu terletak pada prinsip Islam yang harus diterapkan oleh bank syariah yaitu dengan melibatkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sehingga melalui pemahaman teori dan melihat kondisi *riil* yang ada pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember ditemukan cara dan penerapan pengawasan bank yang terdiri dari pengawasan langsung dan tidak langsung.

4.3.1 Pengawasan Tidak Langsung

Pelaksanaan dan penerapan sebenarnya yang dilakukan KOJK Jember dimulai dengan melakukan pengawasan tidak langsung kepada setiap bank. Menurut Rivai, dkk (2012:8) pengawasan tidak langsung merupakan, ”pengawasan melalui alat

pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya”.

KOJK Jember melaksanakan pengawasan tidak langsung dengan cara menerima laporan yang diberikan bank kepada OJK sesuai dengan waktu yang mereka tetapkan sebelumnya seperti yang tertuang dalam peraturan Bank Indonesia. Oleh karena itu bank itu wajib menyampaikan laporannya serta informasi lainnya yang dapat membantu KOJK Jember untuk melangsungkan tugasnya sebagai pengawas bank yang efektif dan intensif, dan diharapkan mampu memperoleh hasil yang valid untuk menciptakan perbankan yang sehat dan meminimalisir terjadinya penyimpangan. Pengawasan tidak langsung dilakukan untuk memeriksa kesesuaian perbankan terhadap peraturan ketentuan perbankan dengan menganalisis laporan yang disampaikan tersebut. Pengawasan tidak langsung ini juga bisa disebut dengan pengawasan *preventif* (pencegahan). Tirta (2012) mengartikan, ”pengawasan *preventif* adalah pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan”. Sehingga pengawasan tidak langsung sebagai upaya KOJK Jember untuk melakukan pencegahan atas terjadinya kejahatan dalam kegiatan operasional perbankan baik dari pihak intern maupun ekstern.

Dalam hal ini perbedaan yang terdapat pada pengawasan penyaluran dana pada bank syariah khususnya pembiayaan *mudharabah* yang ingin digambarkan dalam penelitian ini memperoleh informasi terkait cara yang dilakukan dalam pengawasan tidak langsung di lapangan yang dilakukan KOJK Jember ini, Sofa Nurdiana Istiqomah (22-5-2015) mengatakan bahwa :

”laporan yang diberikan bank syariah kepada OJK, kalo laporan sebenarnya gak spesifik mengenai pembiayaan *mudharabah*. Jadi ada laporan pembiayaan, semua pembiayaan dilaporkan dalam satu laporan di laporan bulanan itu ada salah satu form mengenai pembiayaan. Nah, itu seluruh jenis pembiayaan dilaporkan ke OJK. Jadi kita bisa lihat kondisi seluruh pembiayaan apakah itu *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *qardh*, *murabahah* kondisinya seperti apa, berapa orang debiturnya”.

Penjelasan pengawas bank syariah di KOJK Jember tersebut memberikan pemahaman bahwa laporan berkala yang disampaikan bank kepada KOJK Jember tidak dapat dikelompokkan khusus untuk pembiayaan seperti *mudharabah* yang ingin diteliti peneliti, namun laporan tersebut disampaikan setiap bulan bersamaan dengan penyaluran pembiayaan yang lain. Ada juga yang membedakan laporan yang harus disampaikan bank syariah kepada KOJK Jember menurut Sofa Nurdiana Istiqomah (22-5-2015) bahwa :

“khusus untuk bank syariah terdapat laporan spesifik namanya laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah, karena mereka punya DPS setiap enam bulan itu wajib melaporkan ke OJK apakah penerapan prinsip syariahnya sudah sesuai, apakah ada produk-produk yang tidak sesuai dengan prinsip syariah”.

Bagi perbankan syariah selain mengungkapkan kewajaran laporan keuangan juga mengungkapkan unsur kepatuhan syariah, maka berangkat dari keterkaitan persamaan audit fungsi dasar Bank Syariah (BS) secara umum sama dengan Bank Konvensional, sehingga prinsip pokok pengaturan dan pengawasan yang dikembangkan bagi sistem perbankan sebagian besar berlaku pula pada Bank Syariah. Namun, yang membedakan tersebut pada karakteristik khusus Bank Syariah dalam pengaturan dan pengawasan terutama adalah: a) perlunya jaminan pemenuhan ketentuan dan ketaatan pada prinsip syariah dalam seluruh aktivitas bank syariah, b) perbedaan karakteristik operasional khususnya akibat dari pelarangan bunga yang digantikan dengan skema PLS (*Profit and Loss Sharing*) dengan instrument nisbah bagi hasil (Abidin, 2011:88)”.

Khusus pengawasan pembiayaan yang menjadi perhatian khusus bagi peneliti ini memunculkan keingintahuan tentang cara meminimalisir terjadinya penyimpangan pada operasional pembiayaan *mudharabah*, yang kemudian mendapatkan pemahaman dari Edy R. Wibisono (22-5-2015) adalah sebagai berikut.

“Adanya kemungkinan ketidaksesuaian tentunya pasti ada, khusus untuk pembiayaan *mudharabah* ini bisa dipantau melalui laporan

dengan mengecek salah satu form dalam laporan berkala apabila terjadi hal yang mencurigakan dapat diatasi dengan, kan ada yang namanya mitigasi risiko, ntar kan setiap bank mempunyai prinsip dalam melakukan pemberian pembiayaan dengan prinsip 5C. Pengawasan pembiayaan tersebut dipantau dari hari ke hari apakah tambah jelek apa tambah maju”.

Berdasarkan penjelasan di atas sesuai dengan pemahaman yang diberikan KOJK Jember bahwa dalam meminimalisir terjadinya suatu penyimpangan dapat dilakukan dengan mitigasi risiko, dan hal ini diterapkan dengan prinsip 5C. Sesuai dengan teori yang dijelaskan Kasmir (2012:95-96),”bahwa sebelum fasilitas kredit atau pembiayaan diberikan bank harus memperoleh keyakinan bahwa kredit atau pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Penilaian tersebut dilakukan dengan menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Colleteral, dan Condition*)”. Dengan demikian adanya 5C ini benar-benar harus diterapkan sebagai dasar dan acuan agar terhindar dari yang namanya pembiayaan macet.

Sofa Nurdiana Istiqomah (22-5-2015) kemudian menjelaskan tentang rincian laporan yang diminta dalam pengawasan tidak langsung adalah sebagai berikut.

“Kalo yang *off site supervision* itu kita melakukan analisa berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan bank. Nah, laporan-laporan yang disampaikan bank itu kan ada aporan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan”.

Terkait dengan pemahaman tentang laporan berkala dalam pengawasan tidak langsung ini juga dijelaskan Edy R. Wibisono (29-6-2015) adalah sebagai berikut.

“Laporan berkala itu disampaikan sesuai dengan isi masing-masing, untuk laporan bulanan mereka menyampaikan tentang laporan neraca keuangan yang berkaitan dengan akuntansinya yang disampaikan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember. Kemudian laporan triwulan itu berupa laporan publikasi yang wajib disampaikan bank kepada KOJK Jember, Kantor Bank atau media lainnya yang dapat dikonsumsi masyarakat, nasabah atau konsumen. Laporan semesteran berisi tentang penyampaian laporan rencana kerja yang mereka rencanakan tahun lalu sudah terlaksana atau belum. Laporan tahunan berupa evaluasi sesuai dengan kebutuhan bank, yang dapat dilakukan lebih

dari satu kali jika bank sendiri yang minta dengan kriteria dana sudah > 10 miliar”.

Pemahaman tentang laporan berkala tersebut didukung oleh pendapat Maylisa (2013) bahwa, ”laporan berkala merupakan laporan data yang sifatnya kualitatif. Laporan tersebut disusun dalam formulir yang telah disediakan tergantung jenis laporan yang dibutuhkan”. Dapat kita lihat bahwa pelaksanaan pengawasan tidak langsung yang dilakukan KOJK Jember berupa penyampaian laporan berkala seperti laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan.

Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) atau Laporan Bulanan Bank Syariah (LBUS) merupakan laporan yang wajib disampaikan bank kepada KOJK Jember, dan yang harus disampaikan tersebut berupa laporan neraca keuangan. Laporan keuangan ini digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Neraca keuangan tersebut tentunya terkait dengan laporan laba rugi, transaksi valuta asing, kualitas aktiva produktif, ketersediaan dana minimum, ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko), perhitungan ratio keuangan dan modal, dan laporan lain yang bisa diminta KOJK Jember sesuai dengan kebutuhan.

Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan), ”laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misal, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus), catatan juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misal informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009 dalam <http://www.kajianpustaka.com/>). Dengan demikian pentingnya laporan bulanan yang berisi laporan keuangan yang lengkap ini sebagai upaya untuk mempertanggungjawabkan keseluruhan kinerja perbankan. Dapat kita simpulkan analisis laporan keuangan ini merupakan proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada

masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang (biasamembaca.blogspot.com).

Terdapat juga laporan triwulan yang merupakan bagian dari laporan keuangan yang disampaikan per tiga bulanan oleh bank kepada KOJK Jember juga dipublikasikan kepada masyarakat melalui berbagai media. Isi dari laporan yang harus dipublikasikan bank kepada website OJK dan publikasi kepada media lainnya berupa laporan publikasi yang sama pada laporan bulanan yang menyangkut tentang laporan keuangan juga sesuai dengan ketentuan yang dibutuhkan dan ditetapkan KOJK Jember.

Ada juga laporan semesteran yang berisi tentang penyampaian rencana kerja yang sebelumnya dibuat oleh masing-masing bank, kemudian tiap enam bulan mereka menyampaikan kepada KOJK Jember tentang rencana kerja tersebut sudah dapat tercapai atau belum. Laporan semesteran ini disampaikan dua kali dalam satu tahun, tetapi laporan enam bulan kedua ini digabung dengan laporan tahunan. Laporan tahunan yang disampaikan bank kepada KOJK Jember berupa penyampaian terkait dengan rencana kerja keseluruhan yang direncanakan sebelumnya untuk dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perbankan. Evaluasi tersebut sebenarnya tidak dilakukan hanya satu kali dalam satu tahun, akan tetapi bisa dilakukan satu sampai dua kali dalam satu tahun apabila bank membutuhkan untuk dievaluasi. KOJK Jember pun dapat melakukan evaluasi perbankan sesuai dengan permintaan bank, dengan syarat dana yang dimiliki bank sudah melebihi 10 miliar. Jadi dapat kita lihat pemeriksaan laporan yang dilakukan KOJK Jember ini melakukan tugasnya untuk memastikan keadaan perbankan yang berada di wilayah kerjanya benar-benar sehat, dan mereka juga memberi keleluasaan kepada perbankan untuk menggunakan jasa lembaga OJK sebagai upaya untuk memastikan kinerja perbankan yang dijalaninya itu benar-benar berlangsung dengan lancar dan sesuai ketentuan di berbagai kinerja baik dari segi sumber daya manusianya, dana dan

kegiatan operasionalnya. Dapat kita lihat rincian laporan berkala yang sudah diolah sebagai berikut.

Tabel 4.2 Laporan Berkala dalam Pengawasan Tidak Langsung

Periode Bulanan	Periode Triwulan	Periode Semesteran	Periode Tahunan
1. Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) / Laporan Bulanan Bank Syariah (LBUS)	1. Laporan Publikasi Bank	1. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Bank	1. Rencana Bisnis
2. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan pada website OJK	2. Laporan Realisasi Rencana Bisnis (Business Plan)	2. Laporan Rencana Kerja Bank	2. Laporan Keuangan Tahunan
3. Laporan Penyediaan Dana	3. Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah	2. Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi bank syariah	3. Laporan Rencana Penerimaan Pinjaman Luar Negeri
4. Laporan Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan	4. Penilaian tingkat kesehatan (disampaikan apabila diminta)	3. Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan	4. Laporan Teknologi Sistem Informasi
5. Laporan Sistem Informasi Debitur (SID)	5. Laporan Risk Profile	4. Laporan Sumber dan Penggunaan dana Qardh,	5. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)
6. Laporan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit)	6. Laporan profil risiko secara konsolidasi	4. Laporan Sumber dan Penggunaan dana Zakat, Infaq, Shodaqah (ZIS)	6. Laporan Struktur Kelompok Usaha
7. Laporan Market Risk	7. Laporan Keuangan Publikasi		7. Rencana Kerja BPR
8. Laporan Deposan dan Debitur Inti	8. Laporan Penanganan Pengaduan Nasabah		
9. Laporan investasi mudharabah (untuk bank yang melakukan kegiatan usaha dengan prinsip syariah)			

Sumber : Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember 2015 (Data diolah)

Tabel tentang laporan berkala di atas memberikan gambaran terkait dengan isi laporan yang disampaikan bank kepada KOJK Jember sesuai dengan periode dan usaha bank yang dijalankan, bagi mereka yang menjalankan usaha Bank Konvensional mereka harus memenuhi laporan yang dibutuhkan. Demikian juga Bank Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat serta Bank Pembiayaan Rakyat, mereka harus mengisi form masing-masing sesuai dengan ketentuan yang dibutuhkan KOJK Jember.

Penyampaian laporan berkala ini terbukti dan terdapat kesesuaian berdasarkan temuan di lapangan yang di buktikan dengan penjelasan dari pihak salah satu bank yang diawasi oleh KOJK Jember yaitu BPRS Asri Madani. Runtut Tri (Bagian Operasional, 21-9-2015) memaparkan terkait tentang laporan berkala yang disampaikan BPRS Asri Madani kepada KOJK Jember adalah sebagai berikut.

“Laporan tidak langsung itu, iya mbak berdasarkan laporan berkala. Kalo laporan bulanan itu per tanggal 12 maksimal, laporan bulan kemarin dilaporkan bulan ini. Kalo publikasi tiga bulan sekali, triwulan itu maksimal tanggal 31 Desember, 30 April, 31 Juli, 31 Oktober ada empat kan ya, maksimalnya itu ya. Kalo laporan bulanan dan triwulan ini disampaikan *online* masih ke BI tapi pemeriksaan di OJK. Kalo semesteran itu laporan komisaris sama laporan Dewan Pengawas Syariah ini *offline* langsung ke OJK. Kalo yang laporan bulanan sama publikasi itu masih di BI namanya Departemen Kepatuhan kalo gak salah. Departemnya apa pokoknya masih di BI laporan bulanan.”

Berdasarkan penjelasan dari karyawan bagian operasional di BPRS Asri Madani memperoleh pemahaman yang sesuai dengan yang KOJK jelaskan, yakni laporan bulanan yang disampai tiap bulan dan laporan publikasi atau triwulan yang disampaikan per tiga bulan sesuai dengan ketentuan sebelumnya, dan tetap mengacu kepada Bank Indonesia dalam pengiriman laporan secara *online*, kemudian dilanjutkan pemeriksaan keseluruhan yang dilakukan KOJK Jember. Sedangkan laporan semesteran dilaporkan *offline* kepada KOJK Jember, karena merupakan laporan hasil dari Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris.

Runtut Tri (21-9-2015) melanjutkan kembali penjelasannya tentang macam-macam laporan berkala yang disampaikan bank kepada KOJK Jember tersebut adalah sebagai berikut.

“Kalo laporan akhir tahun 31 Januari, kalo laporan tahunan 30 April. ... , kalo laporan akhir tahun itu kayak bulanan itu. Berarti laporan rugi laba kan akumulasi akhir tahun kan. Kalo laporan tahunan itu yang sudah di audit, jadi auditnya bank bukan auditnya OJK. Jadi kalo bank aset di atas 10 m wajib diaudit. Nah hasil auditnya bank harus dilaporkan kepada OJK. jadi laporan publikasinya juga ngarah kesini, kalo publikasi akhir tahun itu kan ngarahnya ke laporan akhir tahun,

setelah diaudit kalo memang ada koreksi jadi harus dikirim lagi kesana, biasanya *offline* karena kalo *online* karena waktunya kan sudah ditutup kan. Kalo online kalo laporan publikasi maksimal 31 Januari, katakan hasil audit baru keluar setelahnya, nah itu harus dikirim secara *offline*. Upload ke BI, jadi yang menguploadkan BI Jember kemudian baru ke OJK”.

Berdasarkan penjelasan di atas laporan berkala selanjutnya yaitu berupa laporan tahunan yang disampaikan secara bersamaan dengan laporan publikasi (triwulan) per tanggal 30 April, laporan tahunan ini merupakan hasil evaluasi dari pengendalian internal yang dilakukan oleh banknya sendiri dan kemudian disampaikan kepada KOJK Jember. Apalagi kalau bank memiliki aset melebihi 10 miliar seperti yang dijelaskan Kasub bagian pengawas syariah di KOJK Jember, bank wajib meminta audit secara keseluruhan. Dari hasil audit tersebut kemudian KOJK Jember melakukan pemeriksaan, apabila menghasilkan banyak koreksi yang harus diperbaiki maka bank harus memperbaikinya dan melaporkan kembali kepada KOJK Jember secara *offline*. Sedangkan untuk laporan akhir tahun disampaikan per tanggal 31 Januari, yang berisi tentang laporan laba rugi seperti yang dicantumkan pada laporan bulanan. Dengan demikian temuan yang diperoleh sesuai dengan kondisi riil di lapangan antara KOJK Jember dan salah satu bank yang berada di wilayah kerjanya benar-benar melangsungkan kegiatan pengawasan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Kemudian KOJK Jember menjalankan tugasnya dengan melakukan pemeriksaan secara detail, Sofa Nurdiana Istiqomah (22-5-2015) menuturkan tentang penerapan metode pengawasan yang dilakukan KOJK Jember selain dengan cara tidak langsung adalah sebagai berikut.

”Dan laporan-laporan itu kita lihat apakah dari sisi angka ada yang mengkhawatirkan misalkan tiba-tiba jumlah kreditnya bermasalah naik, nah pasti kita akan menganalisa terus kirim surat ke bank, kita minta tanggapan, atau kita bisa minta banknya datang dan minta penjelasan. Sehingga terjadinya penipuan dan penyimpangan seharusnya minim karna selain *off site* nantinya juga akan ada *on site*”.

Penjelasan tersebut membuktikan bahwa KOJK Jember dalam menjalankan proses pemeriksaan tersebut harus benar-benar kritis dalam memprediksi terjadinya suatu permasalahan atau kecurigaan pada data yang dianggap tidak wajar. Jika kecurigaan tersebut terjadi suatu permasalahan yang dianggap tidak cocok atau tidak sesuai dengan kriteria peraturan perbankan yang ada, maka saat itu pula mereka langsung melakukan tindakan dengan cara mengirim Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) untuk meminta penjelasan atas ketidakcocokan antara data dan kriteria peraturan perbankan yang harus dipenuhi bank tersebut.

Sehingga dapat kita simpulkan pengawasan tidak langsung yang dilakukan KOJK Jember sudah berusaha untuk melakukan pengawasan seintensif mungkin, karena adanya pemeriksaan yang disampaikan bank tersebut akan diteliti sesuai dengan peraturan yang nantinya juga akan ada pengecekan antara laporan yang diterima KOJK Jember dengan kondisi *riil* di bank yang bersangkutan yaitu penerapan pengawasan langsung (*on site supervision*). Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu kecurangan dan risiko perbankan masih tetap ada mengingat usaha bank ini menyangkut dengan uang, tetapi KOJK Jember tetap optimis untuk meminimalisir terjadinya suatu penyimpangan dan hal ini terbukti tidak adanya masalah perbankan yang sampai mencuat ke media tentang perbankan yang berada di wilayah kerjanya. Pengawasan tidak langsung dikarenakan juga disebut sebagai tindakan preventif, maka KOJK Jember disini akan melakukan pencegahan dengan cara memeriksa laporan berkala secara teliti untuk mencegah terjadinya kesalahan yang fatal yang dapat merugikan perbankan itu sendiri, dengan cara mengirim surat edaran ketika ada data yang dapat dikatakan tidak sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. KOJK Jember menginginkan perbankan di wilayah kerjanya baik itu bank konvensional maupun bank syariah serta bank perkreditan/pembiayaan rakyat semuanya benar-benar sehat dan aman.

4.3.2 Pengawasan Langsung

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya tentang pengawasan tidak langsung berupa laporan berkala. Pengawasan langsung dilakukan karena dengan mengetahui kondisi *riil* di lapangan mereka dapat memastikan dan mencocokkan antara laporan yang bank sampaikan kepada KOJK Jember benar-benar transparan atau tidak, serta apakah bank tersebut benar-benar menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik atau tidak kepada nasabah dan konsumen.

“Pengawasan langsung (*on site supervision*) dilakukan dengan cara langsung ke bank yang bersangkutan (Sofa Nurdiana Istiqomah, 22-5-2015)”. “Pengawasan langsung (*on site supervision*) adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan langsung mendatangi bank yang akan diawasi (Edy R. Wibisono, 22-5-2015)”. Pengawasan langsung yang diterapkan KOJK Jember dengan memeriksa secara langsung untuk melihat kondisi dan fakta kegiatan operasional perbankan, sebagai upaya untuk memastikan bank sudah benar-benar melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur serta sesuai dengan laporan berkala yang disampaikan. Sesuai dengan prosedur dalam Kamus Bank Indonesia (BI) menyatakan, ”pengawasan langsung (*on site supervision*) yaitu pemantauan atas kegiatan bank yang dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank yang ditunjuk dalam upaya mengetahui kebenaran laporan yang disampaikan atau untuk mengetahui kemungkinan penyimpangan yang dilakukan bank dalam kegiatan operasionalnya”. Dengan demikian pengawasan langsung yang dilakukan KOJK Jember ini juga dapat disebut dengan pengawasan *represif* (penyembuhan), artinya pengawasan *represif* yang dilakukan KOJK Jember sebagai upaya yang dilakukan setelah menerima laporan berkala pada pengawasan tidak langsung apabila ditemukan penyimpangan, dan akan memberikan tindakan pidana atau hukum secara langsung apabila pelanggaran atau penyimpangan tersebut melanggar hukum peraturan perbankan yang berlaku.

Penerapan pengawasan langsung yang dilakukan KOJK Jember pada perbankan syariah dan konvensional ini dijelaskan Edy R. Wibisono (22-5-2015) adalah sebagai berikut.

“Pengawasan perbankan secara prinsip sama antara bank konvensional dan bank syariah. Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember mengawasi perbankan di daerah Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, dan Lumajang yang dilakukan pemeriksaan langsung tergantung pada skala prioritas. Pengawasan langsung dilakukan berdasarkan tingkat permasalahan yang terjadi, perbankan yang memiliki tingkat risiko paling tinggi itu yang lebih didahulukan”.

Kemudian dilanjutkan Sofa Nurdiana Istiqomah (22-5-2015) bahwa KOJK Jember melakukan pengawasan langsung adalah, “pada saat melakukan pengawasan secara langsung itu di OJK ada yang namanya sistem *risk based supervision*, jadi OJK melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas yang berisiko tinggi di bank itu”. Dapat kita lihat KOJK Jember melaksanakan pengawasan langsung dengan mengutamakan pada perbankan yang dianggap masuk ke dalam kriteria perbankan yang bermasalah dan berisiko tinggi. Sehingga dalam sistem pengawasannya mereka cenderung kepada mengutamakan perbankan yang berisiko tinggi yang dikenal dengan istilah sistem *risk based supervison*.

Didukung teori menurut Rivai, dkk (2012:8), “bahwa sistem pengawasan secara bertahap akan beralih menjadi sepenuhnya pengawasan berdasarkan risiko (*Risk Based Supervision*), namun bukan berarti mengesampingkan pendekatan berdasarkan kepatuhan”. Penerapan pengawasan langsung berbasis risiko ini, bukan berarti bank lain yang memiliki masalah kecil tidak diawasi secara langsung, melainkan KOJK Jember harus melakukan pengawasan langsung kepada seluruh perbankan karena diwajibkan setidaknya sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun. Tetapi mereka tetap akan mendahulukan pengawasan langsung kepada bank yang berisiko tinggi, setelah itu baru dilanjutkan kepada perbankan yang lain. Karena perbankan yang berisiko tinggi salah satunya dapat merusak citra perbankan itu sendiri, selain itu akan berdampak buruk kepada perbankan yang lain serta akan memacu terjadinya perekonomian Jember menjadi tidak stabil.

Sofa Nurdiana Istiqomah (22-5-2015) mencontohkan penerapan pengawasan langsung berdasarkan *risk based supervision* apabila terjadi di salah satu kegiatan operasional perbankan adalah sebagai berikut.

“Karena adanya keterbatasan SDM, waktu, anggaran jadi tidak mungkin semuanya bisa kita periksa semua. Jadi kita akan melihat aktivitas mana yang berisiko tinggi, misalkan dalam aktivitas kreditnya maka kita masuk disitu, kalo misalkan yang berisiko tinggi di operasionalnya, kita mungkin meriksa kredit dan operasional. Jadi ditentukan berdasarkan profil risiko banknya. Dokumen yang diperiksa, kalo terkait dengan kredit berarti yang diperiksa kreditnya, analisisnya, pengikatan agunannya, terus kemudian kartu angsuran debitur, kemudian kartu monitoring debeturnya itu. Kemudian kalo terkait dengan operasional dokumen yang akan diperiksa bisa berupa pembukuannya, daftar aset, daftar penyusutan, kemudian ada juga daftar agunan, perjanjian-perjanjian sewa, voucher biaya-biaya seperti itu”.

Sofa Nurdiana Istiqomah (11-6-2015) risiko yang sering terjadi,”risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional”. Sehingga dapat kita ketahui bahwa KOJK Jember melakukan pengawasan berdasarkan tingkat risiko, seperti risiko kredit dan risiko operasional serta risiko likuiditas yang sering terjadi di wilayah kerjanya. Penggunaan sistem berbasis risiko ini artinya KOJK Jember melakukan pengawasan secara spesifik sesuai dengan profil risikonya, sehingga dalam penyelesaiannya mereka dapat fokus dan mengambil langkah yang tepat dalam perencanaan yang kan dibuat nantinya. Apabila terjadi risiko di bagian kredit atau NPL (*Non Performing Loan*), maka disitulah fokus yang diawasi dan seterusnya akan terfokus pada yang bermasalah. Menurut Rivai, dkk (2012:9) mengatakan bahwa,”pengawasan/pemeriksaan bank berdasarkan risiko dilakukan terhadap jenis risiko seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan”.

Jadi dapat disimpulkan KOJK Jember akan memeriksa bagian dalam perbankan terkait dengan laporan berkala sebelumnya data yang dianggap berisiko itu yang diperiksa, karena tidak bisa untuk memeriksa seluruh kegiatan operasional

perbankan mengingat KOJK Jember baru berdiri selama satu tahun dan dapat dikatakan masih banyak yang harus dilengkapi seperti kecukupan tenaga kerja tersebut.


Waktu pelaksanaan pengawasan langsung dilakukan KOJK Jember juga dijelaskan oleh Sofa Nurdiana Istiqomah (22-5-2015) adalah sebagai berikut.

“Pengawasan dilakukan sesuai dengan jadwal tertentu? iya, biasanya kita di awal tahun itu akan membuat jadwal pemeriksaan untuk 1 tahun ke depan jadi udah dijadwal, bulan ini kita meriksa bank apa aja, tapi itu masih fleksibel itu hanya jadi semacam rencana untuk kita, kita akan meriksa BPR, BPR apa saja, orang-orangnya siapa aja. Ada juga pengawasan dilakukan secara tidak terjadwal, misalkan untuk bank-bank yang terjadi permasalahan yang sampe terekspos, misalkan ada berita mengenai fraud, pengawasnya itu bisa langsung masuk untuk melakukan pemeriksaan sekalipun tidak terjadwal di awal tahun itu namanya pemeriksaan khusus, kalo yang 1 tahun sekali itu pemeriksaan umum”.

Kesesuaian antara KOJK Jember dan salah satu perbankan yang diawasi juga mengatakan demikian. Runtut Tri (21-9-2015) menjelaskan berlangsungnya pengawasan langsung di BPRS Asri Madani bahwa, ”pengawasan langsung itu, iya memang dilakukan satu kali dalam satu tahun mbak. Kalo sampek dua kali berarti bank kami ada masalah dong mbak. Jadi ya memang satu kali dalam satu tahun”.

Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat Rivai, dkk (2012:7-8), ”pengawasan langsung berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank”. KOJK Jember sangat berupaya keras untuk melakukan tugas pengawasannya dengan intensif untuk bisa membenahi kekurangan lembaga pengawas jasa keuangan sebelumnya dengan cara pengawasan langsung secara umum yang dilakukan setiap tahun dan pemeriksaan khusus yang dilakukan secara tidak terjadwal saat terjadi penyimpangan yang sampai terekspos ke media seperti kasus fraud tersebut. Agar perbankan dapat dipantau secara keseluruhan hingga jadwal pun

dapat dibuat fleksibel agar perbankan di wilayah kerjanya dapat dikatakan aman dan sehat. Rangkaian siklus pengawasan berbasis risiko dapat kita gambarkan sebagai berikut.



Gambar 4.3 Siklus RBS di KOJK Jember (Sumber : Booklet Perbankan Indonesia 2014)

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa KOJK Jember melaksanakan pengawasan langsung berbasis risiko ini memiliki beberapa tahapan untuk dilewati yang disebut dengan siklus RBS (*Risk Based Supervision*). Siklus RBS ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu, a) pertama, KOJK Jember harus memahami keseluruhan perbankan yang berada di wilayah kerjanya dengan cara mengumpulkan data dan informasi terkait dengan bank yang berisiko tinggi tersebut, b) kedua, data dan informasi yang diperoleh dari langkah pertama akan dianalisis yang akan menghasilkan penilaian risiko dan posisi TKS (Tingkat kesetahan) bank,

berdasarkan penilaian tersebut nantinya profil risiko bank dapat diklasifikasikan dalam kategori risiko sesuai dengan dialami. Dalam tahap ini KOJK Jember dari hasil penilaian risiko dan TKS bank bisa langsung mengambil tindakan pengawasan dan monitoring yang dilakukan pada tahap enam. c) ketiga, setelah tahap pertama dan kedua, jika profil risiko yang didapat masih bisa diatasi maka sesuai dengan prosedur akan dilanjutkan dengan tahap ini berupa perencanaan pengawasan, yang sebelumnya sudah dibuat strategi pengawasan tahunan dan sesuai dengan rencana kerja pemeriksaan yang sudah ditetapkan yaitu terdiri dari rangkaian kegiatan pengawasan langsung dan tidak langsung sesuai dengan profil risiko bank. d) keempat, dalam tahap ini KOJK Jember sebagaimana mestinya sesuai dengan profil risiko melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur. Selanjutnya tahap e) kelima, berupa hasil pemeriksaan dari tahap keempat dilakukan pengkinian untuk mendeteksi tingkat risiko yang dialami bank, kemudian pada tahap f) keenam, dilakukan tindakan pengawasan sesuai dengan prosedur dan perencanaan yang sudah ditetapkan.

Siklus pengawasan bank berbasis risiko ini terus menerus berlangsung demikian adanya saling berhubungan dan bererkaitan. Pengkinian profil dan uji tingkat kesehatan bank sangat perlu untuk diperhatikan pengawas bank di KOJK Jember dengan menjunjung tinggi adanya integritas dan kompetensi yang handal dengan kepekaannya dalam menganalisis risiko layaknya seorang detektif, agar dapat menghindari terjadinya penyimpangan yang dapat berdampak sistemik. “Khusus perbankan, perbankan yang sehat itu dinilai dari 5 aspek yang disebut CAMEL yaitu *Capital, Asset quality, Management, Earning, dan Liquidity*. Penilaian perbankan kita melakukan dengan melihat dari kelima rasio tersebut (Sofa Nurdiana Istiqomah, 7-5-2015)”.

Untuk mendeteksi kesehatan bank KOJK Jember tetap memakai indikator CAMEL seperti yang dilakukan Bank Indonesia sebelumnya. Penilaian kesehatan bank ini dilakukan rutin setiap tahun, untuk melihat adanya peningkatan atau penurunan pada bank-bank yang berada di wilayah kerja KOJK Jember. Menurut Triandaru (2006:53),”penilaian tingkat kesehatan bank terdiri dari *Capital*

(permodalan), *Asset quality* (kualitas aset), *Management* (manajemen), *Earning* (Rentabilitas), *Liquidity* (Likuiditas), dan *Sensitivity to market risk* (sensitivitas terhadap risiko pasar)”. Dapat kita ketahui bahwa dengan adanya penilaian tingkat kesehatan bank ini sebagai laporan angka-angka kuantitatif yang tersaji dalam laporan keuangan dan akan mencerminkan kondisi yang sebenarnya dari bank tersebut. Dengan siklus pengawasan bank berbasis risiko ini KOJK dapat mendeteksi terjadinya penyimpangan sedini mungkin, serta tingkat penilaian kesehatan tersebut juga dapat membantu untuk mengetahui kondisi laporan keuangan bank.

Berdasarkan kedua cara pengawasan yang dilakukan KOJK Jember tersebut yang berupa pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung nantinya akan diperoleh hasil pengawasan dari setiap perbankan. Hasil pengawasan tersebut dapat berupa status pengawasan dan tindak lanjut pengawasan, serta dalam hal ini bank juga dapat mendapatkan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran. Namun, KOJK Jember tidak hanya menyediakan sanksi, melainkan hadiah sebagai apresiasi bagi bank yang berprestasi. Dengan demikian KOJK Jember dapat melakukan tugasnya secaraimbang, dan sudah bukan rahasia umum lagi bahwa risiko yang terdapat dalam sisi perbankan pasti ada. Karena tanpa risiko bank dapat dikatakan tidak berkembang dan mereka hanya berada dalam tahap itu saja tanpa adanya tantangan dan rintangan yang dapat membuat mereka maju, tumbuh dan berkembang. “Dengan model pengawasan RBS, strategi pengawasan yang disusun dan dijalankan oleh Pengawas Bank menjadi komprehensif, atau boleh dibilang tidak ada hal yang terkait dengan bank yang lolos dan diteropong pengawas (Humas Bank Indonesia, 2010)”.

4.3.3 Hasil Pengawasan Pembiayaan *mudharabah* pada Bank-Bank Syariah

Pengawasan bank secara tidak langsung (*off site supervision*) ini merupakan upaya pengawasan *preventif*, yaitu untuk mencegah terjadinya suatu risiko tinggi, pelanggaran ataupun penyimpangan dengan cara pemantauan operasional bank yang dilakukan melalui analisis terhadap seluruh laporan yang disampaikan bank kepada KOJK Jember. Sedangkan pengawasan langsung (*on site supervision*) merupakan

pencocokan hasil dari pemeriksaan laporan yang disampaikan secara berkala, sehingga dapat ditemukan kejanggalan yang terjadi, sehingga pengawasan langsung ini disebut sebagai upaya pengawasan yang bersifat *represif* yang berimplikasi pada pemberian sanksi kepada bank yang terkait dengan pelanggaran. Setelah semua informasi tersebut diperoleh baik dari pengawasan tidak langsung dan langsung, pengawas bank akan membuat analisa terkait risiko bank, kemudian dilanjutkan dengan penetapan tingkat kesehatan bank. Menurut Humas Bank Indonesia (2010), "bila bank dalam kondisi aman maka perencanaan dan strategi pengawasan normal-normal saja. Yang tak normal bila tingkat kesehatan menyentuh angka 4 (empat) dan 5 (lima) yang artinya posisi bank gawat darurat. Pengawasan bank pun akan fokus pada penyakit akut yang menjangkiti bank. Tingkat kesehatan 4 dan 5 itu artinya bank mengidap "penyakit" seperti NPL tinggi, CAR anjlok di bawah 8%, pelanggaran berturut-turut Giro Wajib Minimum (GWM) dan lainnya".

Berdasarkan teori di atas KOJK Jember sesuai dengan keadaan di lapangan hasil pengawasan yang diperoleh berupa pengawasan normal, intensif dan khusus. Hasil pengawasan tersebut yang nantinya akan ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perbankan.

Sofa Nurdiana Istiqomah (22-5-2015) menjelaskan hasil pengawasan dari pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung ini kemudian akan ditindak lanjut berikut penjelasannya.

"Kalo pengawasan normal itu untuk bank yang kinerja keuangannya masih normal. Kalo dalam pengawasan khusus itu untuk bank-bank yang memenuhi dua kriteria yaitu: a) kalo untuk BPR, rata-rata cash ratio 6 bulan berturut-turut <3% atau CAR <4% itu masuk dalam pengawasan khusus, b) kalo bank umum, itu dikaitkan sama risiko. Jadi pada saat tingkat kesehatannya CAR <4% dan mengalami kerugian secara struktural dan Cash Ratio juga berturut-turut <3% berlaku untuk semua Bank Umum, baik perbankan syariah maupun konvensional. Pengawasan khusus dalam kategori Dalam Pengawasan Khusus (DPK) dalam jangka waktu 6 bulan jika tidak dapat keluar dia akan masuk ke pengawasan intensif, kalo di pengawasan intensif belum keluar juga dia masuk ke likuidasi".

Selain itu Edy R. Wibisono (22-5-2015) juga menambahi terkait pernyataan di atas adalah sebagai berikut.

”Dari hasil pengawasan KOJK Jember melakukan konfirmasi kepada manajemen bank, kemudian ada yang namanya *action plan* bagi yang melanggar ketentuan. Tentunya juga ada penilaian Tingkat Kesehatan Bank baik dari segi permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, perolehan pendapatan, dan likuiditas. Yang nantinya akan dipeoleh hasil pengawasan dan dapat dikategorikan ke dalam pengawasan normal, khusus, dan intensif”

KOJK Jember melakukan tindak lanjut hasil pengawasan dengan memberi status pengawasan normal, khusus dan intensif. Seperti yang didapat di lapangan bahwa bank yang memiliki kinerja keuangan masih normal dapat dikatakan bank itu dalam kondisi normal. Berbeda saat bank mengalami 6 bulan berturut-turut untuk Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat dalam kondisi Cash Ratio (kas lancar) senilai <3% atau CAR (kecukupan modal) senilai <4%. Sama halnya jika terjadi pada bank umum baik konvensional maupun bank syariah, tingkat kesehatannya CAR <4% dan Cash Ratio senilai <3% juga secara berturut-turut dan juga dibarengi dengan terjadinya kerugian secara struktural maka masuk dalam kategori Dalam Pengawasan Khusus (DPK). Apabila masuk ke dalam pengawasan khusus yang berjangka waktu 6 bulan tidak dapat mengatasi dan keluar dari status pengawasan tersebut bank bisa masuk ke dalam pengawasan intensif, dan jika tidak teratasi juga bank akan ditutup atau likuidasi. Seharusnya bank dalam kondisi normal itu memiliki Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) atau bisa disebut CAR (*Capital Adequacy Ratio*) lebih dari 8%, Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah lebih dari 5%, Risiko kredit atau pembiayaan bermasalah (*Non Performing Loan*) secara neto tidak lebih dari 5%. Selain itu bagi mereka yang mengalami pelanggaran atau tidak terpenuhinya kriteria dalam kesehatan perbankan sesuai dengan CAMEL yang sudah disebutkan sebelumnya, mereka akan mengalami penurunan TKS yang berujung pada status khusus atau intensif.

Namun, dengan ketatnya pengawasan ini bukan berarti pelanggaran tidak terjadi di wilayah kerja KOJK Jember. Edy R. Wibisono mengatakan terkait dengan adanya perbankan yang melakukan pelanggaran, "ada, tapi gak sampe dilikuidasi. Kalo pelanggaran-pelanggaran ringan banyak". Kondisi bank dalam kategori khusus dan intensif di wilayah kerja KOJK Jember tentunya pasti ada, namun semua itu masih dapat teratasi dengan terbuktinya tidak ada berita terkait tentang perbankan di wilayah kerja KOJK Jember yang terjadi masalah yang terekspos sampai ke berbagai media.

Selain mendapatkan hasil pengawasan berupa status, KOJK Jember juga mendapatkan hasil dari pengawasan langsung dan tidak langsung berupa terjadinya pelanggaran atau penyimpang di beberapa bank seperti yang dikatakan Edy R. Wibisono (29-6-2015) adalah sebagai berikut.

"Seringkali terjadi penyimpangan ketentuan yang dikenai sanksi pembayaran, teguran tertulis, penurunan TKS (Tingkat Kesehatan) bank. Namun tidak keseluruhan, juga sanksi pidana pelanggaran UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yaitu pemberian kredit fiktif dengan nominal ratusan juta, tetapi tidak banyak bank yang mengalami, hanya sedikit kurang lebih hanya ratusan juta".

Sehingga dari hasil pengawasan tersebut KOJK Jember dapat mendeteksi masih adanya pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya seperti terjadinya pemberian kredit fiktif atau fraud di beberapa bank. Namun, beberapa bank tersebut tidak dapat disebutkan satu per satu karena KOJKJember harus menjaga kerahasiaannya mengenai bank yang mengalami kasus tersebut. Bagi mereka kerahasiaan bank sangatlah penting untuk dijaga karena termasuk dari bagian peraturan perbankan sebagai lembaga pengawas jasa keuangan. KOJK Jember benar-benar menjaga kerahasiaannya mengingat OJK baru saja berdiri dan harusnya mereka juga memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat baik itu pihak yang berkaitan dengan perbankan, maupun seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan informasi terkait dengan dunia perbankan. Karena dengan demikian mereka akan mendapat citra yang baik dari seluruh masyarakat dan dapat menjadikan mereka

lembaga terpercaya sebagai lembaga pengawas jasa keuangan yang adil dan transparan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penjelasan KOJK Jember di bawah pengawasan mereka masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa bank, namun dapat teratasi dengan baik oleh KOJK Jember. Meskipun masih saja terjadi pelanggaran yang dilakukan bank, KOJK Jember tetap membina mereka satu per satu dengan cara menyetahkan bagian yang bermasalah. Satu per satu mereka dibina kembali, karena ketika terjadi permasalahan dapat dikatakan bank dalam kondisi sakit dengan adanya pelanggaran. Namun, bukan berarti bank mengalami permasalahan secara keseluruhan, hanya bagian-bagian yang sakit saja yang harus dibenahi lagi.

Penyimpangan tersebut juga diatasi dengan beberapa cara menurut Sofa Nurdiana Istiqomah (22-5-2015) adalah sebagai berikut.

”Ketika terjadi penyimpangan yang dilakukan, sanksi itu bisa bersifat sanksi administratif dan sanksi hukum. Nah, kalo sanksi administratif itu bisa berupa teguran tertulis kita kasi surat, bisa juga pengenaan kewajiban membayar denda. Untuk denda itu sudah ada penetapan nominalnya di tiap-tiap ketentuan, jadi misalkan dia melanggar ketentuan mengenai penyampaian laporan publikasi kayak gitu-gitu, nah itu sudah ada tarifnya kalo terlambat berapa, kalo tidak menyampaikan berapa”.

Kewenangan OJK selain melakukan pengawasan bank juga berwenang menyelesaikan masalah dan menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut dibagi menjadi dua yaitu sanksi administratif dan sanksi hukum, dalam pelaksanaannya KOJK Jember mendapatkan beberapa bank yang mengalami sanksi administratif seperti ketika bank terlambat dalam menyerahkan laporan. Hal tersebut dapat dikenakan denda atau teguran lainnya kepada pihak bank yang tidak menjalankan peraturan perbankan yang berlaku.

Sofa Nurdiana Istiqomah (22-5-2015) menjelaskan tentang aktivitas apa saja yang akan memacu munculnya sanksi pidana pada perbankan adalah sebagai berikut.

“Kalo yang sanksi hukum, kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran ketentuan yang signifikan, misalkan kayak fraud tadi itu ada sanksi

hukumnya, kalo dia menurut kriteria tindak pidana, kita akan proses sesuai undang-undang yang berlaku, dia akan diproses TIPIBANK (Tindak Pidana Perbankan). Kalo kemudian enggak masuk di tindak pidana diprosesnya melalui perdata. Terus ada juga namanya mekanisme *fit and proper test*, jadi untuk pengurus bank yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan yang sifatnya signifikan itu akan dilakukan *fit and proper test* ulang, jadi dia bisa keluar dan harus diberhentikan dan dia tidak bisa masuk ke industri perbankan lainnya, karena sudah masuk di Daftar Tidak Lulus”.

Sanksi tindak pidana perbankan yang dilaksanakan KOJK Jember ini berlaku ketika terjadi pelanggaran yang masuk ke dalam kategori kejahatan sesuai dengan kriteria tertentu. Dalam prosesnya apabila bank atau pihak intern yang melanggar ditindak dengan melalui proses perdata, bank akan dilakukan uji *fit and proper test* (tes kelayakan dan kepatuhan) baik dari sisi pemilik bank maupun pemegang sahamnya. Apabila terjadi hal yang tidak layak maka mereka yang melakukan pelanggaran akan dimasukkan ke dalam Daftar Tidak Lulus (DTL), sehingga mereka tidak diperkenankan untuk menjadi pengurus bank dalam kurun waktu tertentu. Karena Sumber Daya Manusia adalah komponen organisasi yang maha penting, jika sumber daya manusianya tidak memiliki integritas yang tinggi maka masa depan kegiatan operasional perbankan nantinya yang akan berujung tidak baik. Oleh karena itu *fit and proper test* ini perlu sebagai penentu keberhasilan operasional perbankan yang berkaitan dengan pengurus bank dan pejabat dalam pengelolaan bank.

Pengawasan KOJK Jember selain memberi sanksi, mereka juga berupaya untuk membangun perbankan di wilayah kerjanya menjadi lebih maju dengan memberikan penghargaan (*reward*) kepada bank yang memiliki kinerja terbaik baik dari sisi aset maupun pelayanan. Mengingat KOJK Jember memfokuskan pengawasannya pada bank-bank yang berkantor pusat di wilayah kerjanya hanya terdapat dua bank, yaitu BPRS Asri Madani dan BPRS Situbondo. Mereka benar-benar ingin membina perbankan tersebut agar dapat bersaing dengan bank-bank umum lainnya.

Namun, fokus penelitian yang hendak diulas dalam rangkaian karya tulis ini belum sepenuhnya memperoleh hasil yang optimal khususnya dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah*, karena adanya keterbatasan dalam obyek penelitian. Keterbatasan tersebut adalah dalam observasi yang dilakukan pada beberapa perbankan syariah yang berada di wilayah kerja KOJK Jember seperti pada BPRS Asri Madani kegiatan operasional pembiayaan *mudharabah* baru berlangsung selama tiga bulan sehingga belum optimal untuk dilakukan pengawasan. Kemudian di Bank Syariah Mandiri (BSM) tidak dapat memberikan informasi berhubung BSM cabang Jember tersebut belum mendapatkan izin dari BSM pusat untuk memberikan informasi apapun terkait BSM tersebut. Selanjutnya pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) perizinan untuk mendapatkan informasi terlalu memakan jangka waktu yang cukup lama. Sehingga itu menjadi kelemahan dalam penelitian ini, namun berdasarkan informasi yang diperoleh dari KOJK Jember dan BPRS Asri Madani tersebut memiliki kesesuaian antara keduanya dalam prosedur pengawasan bank.

Upaya yang ingin diterapkan Sofa Nurdiana Istiqomah (22-5-2015) sebagai pengawas bank syariah untuk seluruh perbankan yang berada di wilayah kerja KOJK Jember dapat digambarkan sebagai berikut.

“Pertama: peningkatan kapasitas SDM, karena SDM yang utama dalam pengembangan perbankan, dalam rangka peningkatan kapasitas SDM, OJK itu memiliki kegiatan yang namanya pendidikan karyawan BPR, karena sesuai dengan yang kita awasi di sini adalah BPR tanpa dipungut biaya tapi akomodasi kayak hotel ditanggung mereka sendiri. Biaya makan dari OJK. Kedua, tata kelola yang baik. Jadi pada saat SOP nya sudah lengkap, di bank nya sudah ada *control internal* yang baik otomatis kan meminimalisir pelanggaran. Nah, sekarang kita lagi menggalakkan peningkatan tata kelola yang baik dan strategi lainnya yang kita pakek yaitu kita kalo setiap tahun itu ada yang namanya pemberian penghargaan untuk BPR dengan kinerja terbaik, jadi itu kan memacu masing-masing BPR untuk berlomba menjadi yang terbaik”.

Pemberian *reward* yang diberikan KOJK Jember menekankan kepada dua hal yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*). Bagi pengawas bank di KOJK Jember kualitas

sumber daya manusia merupakan hal penting, karena keseluruhan kegiatan operasional perbankan yang mengendalikan adalah manusia. Jika sumber daya manusia yang melaksanakan pekerjaannya tidak berkualitas baik dari sisi integritas dan kompetensi, maka perbankan tidak akan berjalan secara seimbang. Apabila sumber daya manusianya hanya memiliki sikap integritas, bisa saja mereka tidak dapat memecahkan permasalahan karena kurang kompeten dalam bidang yang dijalankan. Begitu pula dengan hanya memiliki kompetensi yang tinggi mereka dapat dengan cermat menyelesaikan permasalahan, namun mereka bisa saja memiliki sifat yang tidak jujur atau bahkan bisa saja melakukan penyimpang dengan kependaiannya. Sehingga antara integritas dan kompetensi harus saling berdampingan. Untuk perbankan yang berada di wilayah kerja KOJK Jember, mereka menginginkan karyawan yang bekerja di bank-bank di wilayah kerjanya dapat memiliki hak berupa pendidikan terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia yang baik nantinya juga akan berpengaruh terhadap loyal atau tidaknya nasabah, sebab bank yang memiliki sumber daya manusia yang baik dan berkualitas tentunya juga akan memberikan yang terbaik kepada nasabahnya. Dengan demikian antara nasabah dan bank dapat menjalin hubungan yang saling mempercayai serta berujung kepada lancarnya perekonomian di wilayah kerja KOJK Jember. Selain itu KOJK Jember juga menginginkan setiap bank yang diawasi menegakkan prinsip GCG (*Good Corporate Governance*), dengan meningkatkan *internal control*, perbaikan sistem informasi, manajemen risiko, dan meningkatkan fungsi pengawasan di dalam bank tersebut. Prinsip GCG ini mendorong agar bank lebih terbuka dalam memberikan informasi laporan keuangan kepada publik. Kantor KOJK Jember menyemangati bank-bank yang berada di wilayah kerjanya agar berlomba-lomba dalam menata perusahaannya dengan baik dengan memberikan hadiah di akhir tahun.

Pengawas bank dalam KOJK Jember berharap perbankan yang berada di wilayah kerjanya baik bank konvensional dan bank syariah Sofa Nurdiana Istiqomah (22-5-2015) adalah sebagai berikut.


”Harapannya perbankan itu mereka mempunyai permodalan yang kuat, punya aset yang besar, jadi kalo sekarang masih banyak BPR khususnya yang diawasi OJK Jember, masih banyak BPR-BPR kecil. Kita pengennya BPR itu punya modal yang kuat dan punya aset yang besar, jadi mereka lebih bisa bersaing dengan Bank-Bank Umum. Karena kalo modalnya kecil, mereka ekspansinya jadi terbatas karna modalnya cuman sedikit, jadi BPR yang modalnya kuat, asetnya besar, dan mematuhi ketentuan yang berlaku”.

Harapan yang sama juga diutarakan Edy R. Wibisono (22-5-2015) adalah sebagai berikut.

”Melakukan pengawasan secara efektif, membuat aturan agar sehat, berkompetisi agar berlomba-lomba dalam memberikan pelayanan terbaik. Harapan yang diinginkan pengawas bank di KOJK Jember ini, tentunya kita dapat dikatakan sebagai orang tua para bank-bank, ya menginginkan anak-anaknya tumbuh dan berkembang sehat dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada yang sakit, jika sakit kan orang tua juga yang susah. Ya jika ada yang sakit maka kita akan berusaha membina dan menyembuhkan bagian mana yang sakit”.

KOJK Jember dalam melaksanakan tugas pengawasan bank yang masih sangat baru sudah membuat beberapa strategi untuk membuat bank-bank di wilayah kerjanya tertarik dan juga sebagai pencitraan agar mereka bisa menyamakan dengan pengawas sebelumnya yaitu Bank Indonesia. Karena seperti yang telah kita ketahui Bank Indonesia memiliki berbagai program dalam melangsungkan kegiatannya agar pengawasan yang mereka jalankan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Sehingga KOJK Jember sampai sekarang masih berkolaborasi dengan Bank Indonesia perihal kekurangan lengkapan data dan mengenai informasi perbankan yang berada di Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang.

Berdasarkan cara pengawasan yang diperoleh di lapangan tentang pengawasan bank yang dilakukan KOJK Jember terbagi menjadi pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.4 Pengawasan Bank oleh Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember 2015

Pengawasan bank yang dilakukan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dimana pengawasan tidak langsung berupa laporan berkala hendaknya disampaikan tepat

waktu agar perbankan tidak dikenai sanksi dan menjaga kondisi perbankan tersebut sendiri hingga selalu dalam kondisi sehat. Kemudian pengawasan langsung yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan bank, meskipun pada ketentuan yang ada kewajiban Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember wajib melakukan pengawasan bank sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun, tetapi mereka melakukan pengawasan langsung baik secara keseluruhan berupa pemeriksaan umum, pemeriksaan khusus secara detail dan ketika terjadi tingkat risiko tinggi. Selanjutnya dari keseluruhan pengawasan tersebut mereka memberikan tindakan berupa status pengawasan dan sanksi bagi penyimpangan berupa sanksi administratif dan sanksi pidana.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengawasan penyaluran pembiayaan *mudharabah* pada bank-bank syariah di wilayah kerja KOJK Jember, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa KOJK Jember melakukan pengawasan khususnya dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* dengan menggunakan dua cara yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung. Mekanisme pengawasan penyaluran pembiayaan *mudharabah* ini baik secara internal dari sisi perbankannya tetapi di sisi nasabah secara eksternal belum bisa digambarkan, karena adanya keterbatasan informasi dalam penelitian. Pengawasan bank yang dilakukan KOJK Jember mengacu pada prinsip kehati-hatian dan berdasarkan sistem *risk based supervision*. *Risk based supervision* ini berfungsi untuk mendeteksi terjadinya suatu risiko pada bank sedini mungkin, sehingga OJK dapat melakukan pengawasannya sewaktu-waktu dengan melihat profil risiko bank-bank. Hasil pengawasan yang berupa laporan dan kondisi riil di perbankannya dapat diberikan tindakan status pengawasan kepada banknya yang dapat digolongkan dalam pengawasan normal, intensif, dan khusus. Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember juga berupaya untuk mengoptimalkan pengawasannya di wilayah kerja Jember, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, dan Lumajang berusaha untuk meminimalisir terjadinya suatu risiko dengan memberikan sanksi yang berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Namun, tidak hanya sanksi yang diberikan tetapi juga hadiah, penghargaan, dan edukasi perbankan bagi mereka yang terus berlomba untuk menjadi yang terbaik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut.

1. Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember sebagai lembaga pengawas jasa keuangan yang masih baru dapat memperkenalkan keberadaan dan fungsinya pada masyarakat di wilayah kerjanya serta terus menambah program untuk memajukan kualitas dan perkembangan perbankan.
2. Bank-bank syariah di Jember diharapkan dapat menggalakkan kegiatan operasional pembiayaan *mudharabah*.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan informasi pengawasan eksternal yang melibatkan nasabah.

DAFTAR BACAAN

- Algaoud L. M. & Lewis M. K. 2001. *Perbankan Syariah, Praktik, dan Prospek*. Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi.
- Antonio, S. M. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Bank Indonesia. 2012. *Laporan Pengawasan Perbankan 2012*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Hasibuan, S.P.M. 2009. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi 2012. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Machmud, A. & Rukmana. 2010. *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, J. L. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Otoritas Jasa Keuangan Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan. 2014. *Booklet Perbankan Indonesia 2014*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Rivai, V. & Arifin, A. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rivai, V. dkk. 2012. *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sudarsono, H. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia
- Sumitro, W. 2004. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Supramono, G. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Triandaru, S. & Budisantoso. T. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

- Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: University Press.
- Wibowo, E. & Widodo, U.H. 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah ?*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Abidin, Z. 2011. *Pengawasan Perbankan Syariah* [Jurnal Online]. Pamekasan. Fakultas Hukum Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. [16 Juni 2015]
- Ali. 2014. *Pengertian dan Tujuan Pengawasan*. <http://www.pengertian-pakar.com/2014/12/pengertian-dan-tujuan-pengawasan.html> [24 Mei 2015]
- Afifah, D.F. 2012. *Karakteristik Bank Syariah*. dessyfitrianihafifah.blogspot.com/2012/02/karakteristik-bank-syariah.html [25 November 2014]
- Anonim. 2011. *Pembiayaan syariah naik*. <http://www.syariah-mandiri.co.id?2011/05/pembiayaan-syariah-naik-48/> [7 September 2015]
- Anonim. 2011. *Struktur Organisasi*. <http://luffybersahabat.blog.com/2011/01/19/struktur-organisasi/> [3 September 2015]
- Anonim. 2012. *Kegiatan Perbankan*. <http://tandanyse.blogspot.com/2012/02/kegiatan-perbankan.html> [25 November 2014]
- Anonim. 2012. *Laporan Keuangan*. <http://www.kajianpustaka.com/2012/12/laporan-keuangan.html> [7 Juli 2015]
- Anonim. 2015. *Analisis Keuangan Akuntansi*. <http://biasamembaca.blogspot.com/2015/02/analisis-keuangan-akuntansi.html> [10 Juli 2015]
- Fdimasn. 2012. *Tindak Pidana di Bidang Perbankan* [Jurnal Online]. <http://fdimasn.blogspot.in/2012/09/indak-pidana--di-bidang-perbankan.html>. [25 Mei 2015]
- Hudri, S. 2015. *Fungsi Metodologi dalam Penelitian*. <http://wahyuricho/aw.blogspot.in/2015/02/fungsi-metodologi-dalam-penelitian3.html> [17 Februari 2015]
- Humas Bank Indonesia. 2010. *Dinamika Transformasi Pengawasan Bank di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia. [17 Februari 2015]
- Jayaputra. 2014. *Ketenagakerjaan*. <http://jayaputra9.wordpress.com/2014/08/11/ketenagakerjaan/> [3 September 2015]

- Kemdikbud. 2015. Kamus Besar Bahasa Indonesia Online 2012-2015, versi 1.4. [2 Maret 2015]
- Kompasiana. 2014. *Kebijakan Makroprudential Bank Indonesia (BI) untuk Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan (SSK)*. <http://m.kompasiana.com/> . [4 November 2014]
- Koot, H. 2012. *Analisis Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan* [Jurnal Online]. <http://abstrak+harry+koot&hl.id/> [10 Mei 2015]
- Maylisa. 2013. *Pengertian Ruang Lingkup, Jenis-Jenis, Fungsi Bank*. <http://maylisa-a-p.blogspot.in/2013/03/pengertianruang-lingkupjenis.html> [5 Juli 2015]
- Okezon Ekonomy. 2013. *Lehman Brothers, Kebangkrutan Terbesar Sepanjang Sejarah Amerika*. <http://economy.okezon.com/>. [25 November 2014]
- Otoritas Jasa Keuangan. <http://www.ojk.go.id> [2014-2015]
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. <http://kbbi.web.id> [2014-2015]
- Putra, I. M., dkk. 2013. *Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan Pengaturan dan Pengawasan terhadap Bank. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara* [Jurnal online]. usu.ac.id/index.php/transparency/article/download/3776/1773. [25 Oktober 2014]
- Rabbani. 2011. *Fungsi dan Peran Bank Islam*. [arp rabbani.blogspot.co.id/2011/10/fungsi-dan-peran-bank-islam.html](http://rabbani.blogspot.co.id/2011/10/fungsi-dan-peran-bank-islam.html) [25 November 2014]
- Riyana. 2014. *Apa Perbedaan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank?*. <http://brainly.co.id/tugas/74347> [7 Juli 2015]
- Salam Online. 2013. <http://www.salam-online.com2013/09/> [20 Februari 2015]
- Sari, M. 2010 . *Pengertian Visi dan Misi serta Beberapa Contoh Visi dan Misi*. http://sarilovely.blogspot.com.2010/02/pengertian-visi-dan-misi-serta-beberapa_26.html?m=1 [3 September 2015]
- Stabilitas. 2013. *Setitik Nila di Perbankan Syariah*. <http://www.stabilitas.com/>. [11 November 2014]

- Sutono, S. H. 2011. *Pengawasan Perbankan Syariah*. <http://stephanie-insideof.blogspot.in/2011/01/pengawasan-perbankan-syariah.html> [25 Mei 2015]
- Tirta, A. 2012. *Pengawasan*. <http://amalia-tirta.blogspot.in2012/01/pengawasan.html>. [7 Juli 2015]
- Undang-Undang. UU No.10 Tahun 1998. Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_10_98.htm [24 Mei 2015]
- Wikipedia Indonesia. <http://id.wikipedia.org/wiki> [2014-2015]
- Yahoo Answers. 2010. *Apakah Itu Visi dan Misi ?*. <http://id.answers.yahoo.com/question/index?> [3 September 2015]
- Otoritas Jasa Keuangan. *Tujuan Fungsi Tugas Wewenang*. Jakarta Pusat, 2014
- Otoritas Jasa Keuangan. *Layanan Konsumen*. Jakarta Pusat, 2014
- Otoritas Jasa Keuangan. 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Adijaya, R. 2014. *Pola Pengawasan Bank Umum Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Skripsi. Malang. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Suswadi. 2007. *Analisis Efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia: Metode Stochastic Approcah/SFA*. Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Pratama, B. A. 2010. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluan Kredit Perbankan*. Tesis. Semarang. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

LAMPIRAN A. PEDOMAN WAWANCARA

1. Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember
 - a. Sejarah Singkat Perusahaan
 - b. Visi, dan Misi Perusahaan
 - c. Struktur Organisasi Perusahaan
 - d. Pelayanan Konsumen
2. Intensitas Pengawasan Pembiayaan Mudharabah pada Bank-Bank Syariah
 - a. Pengawasan Tidak Langsung
 - b. Pengawasan Langsung
 - c. Hasil Pengawasan

LAMPIRAN B. TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Sofa Nurdiana Istiqomah

Jabatan : Pengawas Bank Syariah

Waktu : 7 Mei 2015

Peneliti :Kapan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember berdiri ?

Informan :OJK sebenarnya sudah berdiri sejak akhir tahun 2011, tapi di wilayah Jember berdiri di awal Januari 2014. Diikuti dengan peralihan pengawasan bank dari BI ke OJK.

Peneliti :Apa visi OJK ?

Informan :Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Peneliti :Apa misi OJK ?

Informan :Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Peneliti :Apa tujuan berdirinya OJK ?

Informan :Tujuan dibentuknya OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yaitu: terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, kemudian mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Peneliti :Apa saja kegiatan yang dilakukan KOJK Jember?

- Informan :Kalo diliat dari fungsinya OJK kan pengaturan, pengawasan, perizinan. Kemudian yang dilakukan KOJK Jember tidak melakukan pengaturan. Karena pengaturan dilakukan di Kantor Pusat di Jakarta. Jadi sejauh ini fungsi KOJK Jember lebih kepada pengawasan dan perizinan serta menangani juga pengaduan konsumen.
- Peneliti :Apa saja upaya yang dilakukan KOJK Jember untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat awam mengingat KOJK Jember baru berdiri di tahun 2014 ini
- Informan :Yang pasti KOJK Jember itu melalui sosialisasi, kalo untuk industri lembaga jasa keuangan sudah pasti kenal OJK, karena mereka berada di bawah pengawasan. Tetapi untuk masyarakat, kita melakukan banyak sekali sosialisasi, terus kemudian kita juga masuk ke kampus-kampus, kita masuk ke sekolah-sekolah, ke perkantoran juga dalam rangka memperkenalkan keberadaan OJK.
Selain itu juga ada yang namanya edukasi perbankan dan lembaga jasa keuangan. Bagian dari edukasi itu kita membuka peluang untuk mahasiswa melakukan magang di OJK.
- Peneliti :Bagaimana dalam tata kelola sumber daya manusia di dalam OJK?
- Informan :Karyawan dalam OJK terbagi menjadi dua bagian besar, yang pertama ada sebagian besar pegawai itu yang masih statusnya pegawai Bank Indonesia, jadi hanya penugasan ke OJK. Terus ada juga yang OJK benar-benar melakukan perekrutan baru, nah itu dibagi dua, ada yang perekrutan lokal di daerah dan perekrutan yang terpusat di Jakarta. Untuk perekrutan yang terpusat di Jakarta itu biasanya untuk level staf dan pegawai tata usaha. Sedangkan untuk level pegawai kontrak itu dilakukan OJK setempat.
- Peneliti :Apa saja yang diberikan OJK untuk mensejahterkan karyawan?

Informan :Yang pertama yaitu gaji, di luar gaji ada tunjangan. Kemudian kita juga ada fasilitas kesehatan dan perumahan juga yang disediakan rumah dinas untuk pegawai level tertentu.

Peneliti :Seperti apakah pengelolaan lembaga jasa keuangan yang baik menurut OJK ?

Informan :Menurut Otoritas Jasa Keuangan, pengelolaan lembaga jasa keuangan yang baik itu yang pasti yang mampu menerapkan *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance* di liat dari apakah transparan, akuntabilitas, responsibilitas, integritasnya juga ada. Kemudian yang pasti yang utama integritas, karena dalam industri keuangan itu kan industri kepercayaan. Otomatis yang utama dinilai integritas pengurusnya, apakah pengurusnya memiliki kejujuran, tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Terus yang kedua setelah kita melihat integritas pengurusnya tentunya lembaga jasa keuangan harus memiliki infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang memadai itu terdiri dari SDMnya apakah mencukupi dari sisi kuantitas dan kualitas. Kemudian apakah sarana kerjanya sudah tercukupi juga termasuk di dalamnya Teknologi Informasi. Terus kemudian lembaga jasa keuangan yang baik, tentunya memiliki indikator-indikator keuangan yang baik. Nah, indikator-indikator keuangan yang baik itu, untuk setiap industri itu berbeda-beda. Untuk di OJK Jember, kebetulan kita hanya mengawasi perbankan. Karena untuk industri keuangan non bank tidak ada yang berkantor pusat di Jemberjadi semuanya di Jakarta atau di Surabaya. Jadi tidak di bawah pengawasan kita. Khusus untuk perbankan, perbankan yang sehat itu dinilai dari lima aspek yang disebut CAMEL, *Capital*, *Asset quality*, *Management*, *Earning*, sama *Liquidity* dilihat dari lima rasio itu.

Peneliti :Siapa yang melakukan evaluasi kinerja OJK secara keseluruhan ?

Informan :Kalo untuk pengevaluasian, fungsinya sudah melekat pada Kepala Kantor, jadi Kepala Kantor disini berfungsi selain dia mendelegasikan pekerjaan dia juga melakukan kontrol dan evaluasi terhadap hasil kinerja seluruh pegawai yang ada dibawah Kantor OJK Jember.

Peneliti :Prosedur apa saja yang harus dilalui konsumen atau masyarakat untuk melakukan pengaduan kepada KOJK Jember?

Informan :Kita melalui beberapa saluran, yang pertama bisa melalau penyampaian surat ke kita. Yang kedua bisa lewat telpon, yang ketiga bisa kunjungan langsung kesini. Yang pasti yang kita terima, yang sudah mengadu kepada banknya dulu, jadi gak ujuk-ujuk ngadu ke kita. Jadi pengaduan dulu ke lembaga jasa keuanganny, setelah ada tanggapan nasabahnya belum puas baru datang ke kita. Setelah itu kalo misalkan surat, kita akan suratin ke lembaga jasa keuangannya, misalkan ke finance, ke bank, ke asuransi. Terus kemudian kalo telpon kita akan arahkan ke 500 655, karena kan sudah ada call center untuk pengaduan nasabah. Terus kemudian kalo datang langsung, kita juga menerima pengaduan. Nah, itu kita biasanya minta yang bersangkutan untuk menyampaikan secara tertulis permasalahannya, baru setelah itu nanti kita follow up ke lembaga jasa keuangannya. Kebetulan di OJK ini kan sudah ada direktorat khusus yang menangani edukasi dan pengaduan konsumen jadi sudah terpusat di Jakarta, kita menerima terus kita sampaikan ke Jakarta

22 Mei 2015

- Peneliti :Apakah yang dimaksud dengan pengawasan bank (right to control)?
- Informan :Pengawasan bank adalah tindakan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka memastikan operasional bank telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan pengelolaan baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran kredit itu telah dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- Peneliti :Mengapa pengawasan bank penting untuk dilakukan ?
- Informan :Bank itu dilakukan pengawasan karena dia melakukan aktivitas penghimpunan dana pihak ketiga, jadi dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan salah satunya bertugas memastikan bahwa dana masyarakat yang dihimpun oleh perbankan dikelola dengan benar dan tidak disalahgunakan. Jadi kalo misalkan bank, jadi hal yang membedakan bank dan lembaga keuangan non bank yaitu di penghimpunan dana pihak ketiga. Jadi kalo lembaga yang tidak menghimpun dana pihak ketiga gak perlu diawasi OJK, karena dia murni berasal dari modal sendiri. Nah, kalo bank itu kan bukan uang pemegang sahamnya aja yang diputer tapi dana masyarakat. Jadi itu kenapa kita Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terhadap perbankan.
- Peneliti :Apakah yang dimaksud dengan pengawasan bank secara langsung (on-site supervision)?
- Informan :Pengawasan langsung (*on site supervison*) dilakukan dengan cara langsung ke bank yang bersangkutan
- Peneliti :Bagaimana cara melakukan pengawasan secara langsung,? , terdiri dari apa saja dan dalam bentuk apa dokumen yang akan diperiksa dan diawasi OJK?

Informan :Pengawasan secara langsung sesuai dengan undang-undang perbankan Bank Indonesia, di dalam undang-undang itu sudah ditetapkan frekuensi itu wajib melakukan pemeriksaan secara langsung ke bank itu sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun. Jadi bisa dilakukan 2 sampai 3 kali tapi paling tidak dalam 1 tahun wajib 1 kali masuk ke banknya.

Cara melakukan pengawasan secara langsung, pada saat melakukan pengawasan secara langsung itu di OJK ada yang namanya sistem *risk be supervision*, jd ojk melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas yang berisiko tinggi di bank itu. karena adanya keterbatasan SDM, waktu, anggaran jadi tidak mungkin semuanya bisa kita periksa semua. Jadi kita akan melihat aktivitas mana yang berisiko tinggi, misalkan dalam aktivitas kreditnya maka kita masuk disitu, kalo misalkan yang berisiko tinggi di operasionalnya, kita mungkin meriksa kredit dan operasional. Jadi ditentukan berdasarkan *profile* risiko banknya.

Dokumen yang diperiksa, kalo terkait dengan kredit berarti yang diperiksa kreditnya, analisisnya, pengikatan agunannya, terus kemudian kartu angsuran debitur, kemudian kartu monitoring debiturnya itu. Kemudian kalo terkait dengan operasional dokumen yang akan diperiksa bisa berupa pembukuannya, daftar aset, datar penyusutan, kemudian ada juga daftar agunan, perjanjian-perjanjian sewa, voucher biaya-biaya seperti itu. OJK melakukan pengawasan langsung frekuensinya 1 kali dalam 1 tahun sekurang-kurangnya. Pengawasan SDM meliputi dalam operasionalnya, jadi kita juga meriksa terhadap SDM nya itu meliputi dari manajemennya, struktur organisasinya, delegasi wewenangnya, kemudian remonorasi pegawai, sistem rekrutment, terus penilaian kinerja pegawai seperti itu.

Peneliti :Kapan OJK melakukan pengawasan langsung? Apakah pengawasan dilakukan sesuai dengan jadwal tertentu atau tidak?, apabila

pengawasan dilakukan secara tidak terjadwal, apakah alasan dan apa saja kriteria khususnya?

Informan :Pengawasan dilakukan sesuai dengan jadwal tertentu ? iya, biasanya kita di awal tahun itu akan membuat jadwal pemeriksaan untuk 1 tahun ke depan jadi udah di jadwal, bulan ini kita meriksa bank apa aja, tapi itu masih fleksibel itu hanya jadi semacam rencana untuk kita, kita akan meriksa BPR, BPR apa saja, orang-orangnya siapa aja. Ada juga pengawasan dilakukan secara tidak terjadwal, misalkan untuk bank-bank yang terjadi permasalahan yang sampe terekspos, misalkan ada berita mengenai fraud, pengawasnya itu bisa langsung masuk untuk melakukan pemeriksaan sekalipun tidak terjadwal di awal tahun itu namanya pemeriksaan khusus, kalo yang 1 tahun sekali itu pemeriksaan umum.

Peneliti :Apakah yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung ?

Informan :kalo yang *off site supervision* itu kita melakukan analisa berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan bank.

Peneliti :Bagaimanakah cara melakukan pengawasan tidak langsung?

Informan :Kalo yang *off site supervision* itu kita melakukan analisa berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan bank. Nah laporan yang disampaikan bank itu kan ada laporan bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Dari laporan-laporan itu kita lihat apakah dari sisi angka ada yang mengkhawatirkan misalkan tiba-tiba jumlah kredit bermasalahnya naik, nah pasti kita akan menganalisa terus kirim surat ke bank , kita minta tanggapan, atau kita bisa minta banknya datang minta penjelasan. Sehingga terjadinya penipuan atau penyimpangan, seharusnya minim karna selain off site juga ada on sitenya.

Peneliti :Mengapa dilakukan pengawasan tidak langsung?

Informan :Pengawasan tidak langsung dilakukan karena pengawasan langsung kita setahun diwajibkannya hanya 1 kali, sementara kita mengetahui

kondisi bank itu kan setiap saat kan bisa berubah-ubah, kalo 1 tahun hanya 1 kali, nah itu kan risikonya besar, bisa jadi ada masalah di bank nya kita taunya telat baru setahun ke depan, itu kenapa kita melakukan pengawasan tidak langsung.

Peneliti :Siapakah yang berperan melakukan pengawasan ?

Informan :Pengawas Bank, kalo d OJK itu udah ada direktoratnya sendiri-sendiri, Kalo di kantor pusat itu ada pengaturan sendiri, perizinan sendiri. Kalo di daerah Kantor OJK itu semua fungsinya lebih ke pengawasan dan perizinan tidak ada pengaturan, karena pengaturan dilakukan oleh Kantor Pusat, dan OJK sudah fungsi penyidikan, tapi saat ini belum berjalan. Jadi yang melakukan pengawasan kita yang berada di kantor OJK dan Kantor pusat yang membawahi pengawasan.

Peneliti :Kriteria apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pengawas?

Informan :Kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pengawas yang pasti meliputi dua kompetensi dan integritas, yang diutamakan yaitu integritas. Kompetensi meliputi kompetensi di bidang pengawasan, analisa laporan keuangan, pengolahan data, analisa mengenai mencari akar permasalahan.

Peneliti :Dasar hukum seperti apa yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan?

Informan :Dasar ketentuan dalam melakukan pengawasan, payung hukumnya Undang-Undang Perbankan No.10, ketentuan yang lama peraturan Bank Indonesia BI PBI yang sekarang OJK sudah menerbitkan beberapa ketentuan juga namanya Peraturan OJK (PUJK), turunan dari PBI dan POJK berupa surat edaran, jadi ada SEBI dan SEOJK itu yang bersifat eksternal, kita juga ada yang ketentuan internal itu namanya surat edaran internal, itu jadi kayak pedoman kita melakukan pengawasan. Di luar peraturan yang terkait dengan perbankan kita juga mengacu pada ketentuan-ketentuan lainnya, misalnya ketentuan

perpajakan, ketentuan mengenai peraturan daerah, undang-undang mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Mengenai UMR itu juga menjadi salah satu dasar hukum yang kita gunakan.

Peneliti :Sanksi apakah yang diberikan ketika terjadi penyimpangan ?

Informan :Ketika terjadi penyimpangan yang dilakukan, sanksi itu bisa bersifat sanksi administratif dan sanksi hukum. Nah klo sanksi administratif itu bisa berupa teguran tertulis kita kasi surat, bisa juga pengenaan kewajiban membayar denda. Untuk denda itu sudah ada penetapan nominalnya di tiap-tiap ketentuan, jadi misalkan dia melanggar ketentuan mengenai penyampaian laporan publikasi kayak gitu-gitu, nah itu sudah ada tarifnya klo terlambat berapa, kalo tidak menyampaikan berapa. Klo yang sanksi hukum, kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran ketentuan yang signifikan, misalkan kayak fraud tadi itu ada sanksi hukumnya, klo dia menurut kriteria tindak pidana, kita akan proses sesuai undang-undang yang berlaku, dia akan diproses TIPIBANK (Tindak Pidana Perbankan). Kalo kemudian enggak masuk di tindak pidana diprosesnya melalui perdata. Terus ada juga namanya mekanisme *fit and proper test*, jadi untuk pengurus bank yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan yang sifatnya signifikan itu akan dilakukan *fit and proper test* ulang, jadi dia bisa keluar dan harus diberhentikan dan dia tidak bisa masuk ke industri perbankan lainnya, karena sudah masuk di daftar tidak lulus.

Peneliti :Bagaimana cara OJK memberikan status dan tindak lanjut dari hasil pengawasan ?

Informan :Status Pengawasan, klo status pengawasan bank di kita itu ada pengawasan normal, pengawasan khusus, dan pengawasan intensif. Klo pengawasan normal itu untuk bank yang kinerja keuangannya masih normal. Klo dalam pengawasan khusus itu untuk bank-bank yang memenuhi dua kriteria yaitu: a) klo untuk BPR, rata-rata cash

ratio 6 bulan berturut-turut <3% atau CAR <4% itu masuk dalam pengawasan khusus, b) klo bank umum, itu dikaitkan sama resiko. Jadi pada saat tingkat kesehatannya CAR <4% dan mengalami kerugian secara struktural dan Cash Ratio juga berturut-turut <3% berlaku untuk semua Bank Umum, baik perbankan syariah maupun konvensional. Pengawasan khusus dalam kategori DPK dalam jangka waktu 6 bulan jika tidak dapat keluar dia akan masuk ke pengawasan intensif, klo di pengawasan intensif belum keluar juga dia masuk ke likuidasi.

Peneliti :Apakah sistem pengawasan yang diterapkan antara bank syariah dan bank konvensional berbeda atau sama?, jika berbeda apakah alasannya ?

Informan :Pengawasan yang dilakukan antara bank syariah dan konvensional, pada dasarnya pengawasannya sama antara keduanya, cuman cara memeriksa produk pembiayaan. Klo di konvensional kredit sistemnya bunga, klo di syariah bagi hasil. Jadi tergantung produknya. Pengawas bank syariah itu harus paham produk-produk bank syariah. Dasar acuannya selain ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan OJK, terkait kualitas aktiva produktif itu juga mengacu pada kesesuaian prinsip syariah yang sudah diatur di Fatwa DSN MUI, jadi ada unsur syariah yang di awasi pada saat mengawasi bank syariah, tidak hanya dari sisi produk perbankannya saja.

Peneliti :Siapakah yang berperan melakukan pengawasan ?

Informan :Pengawas Bank, kalo d OJK itu udah ada direktoratnya sendiri-sendiri, Kalo di kantor pusat itu ada pengaturan sendiri, perizinan sendiri. Kalo di daerah Kantor OJK itu semua fungsinya lebih ke pengawasan dan perizinan tidak ada pengaturan, karena pengaturan dilakukan oleh Kantor Pusat, dan OJK sudah fungsi penyidikan, tapi

saat ini belum berjalan. Jadi yang melakukan pengawasan kita yang berada di kantor OJK dan Kantor pusat yang membawahi pengawasan.

Peneliti :Bagaimanakah cara melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung dalam perbankan syariah ?

Informan :Pengawasan tidak langsung, klo di syariah ada satu laporan yang spesifik namanya laporan hasil pengawasan DPS, karena mereka punya DPS setiap 6 bulan itu wajib melaporkan ke OJK, apakah penerapan prinsip syariahnya sudah sesuai, apakah ada produk-produk yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Peneliti :Harapan apa saja yang diinginkan pengawas bank agar perbankan di wilayah kerjanya aman dan sehat ?

Informan :harapannya perbankan itu mereka permodalan yang kuat, punya aset yang besar, jadi kli sekarang masih banyak BPR khususnya yang diawasi OJK Jember,masih banyak BPR-BPR kecil. Kita pengennya BPR itu punya modal yang kuat dan punya aset yang besar, jadi mereka lebih bisa bersaing dengan Bank-Bank Umum. Karena klo modalnya kecil, mereka ekspansinya jadi terbatas karna modalnya cuman sedikit, jadi BPR yang modalnya kuat, asetnya besar, dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Peneliti :Strategi apa saja yang akan diterpkan KOJK Jember agar perbankan di wilayah kerjanya terus amju dan berkembang ?

Informan :Strategi-strategi OJK untuk menjaga perbankan Jember, Pertama: peningkatan kapasitas SDM, karena SDM yang utama dalam pengembangan perbankan, dalam rangka peningkatan kapasitas SDM, OJK itu memiliki kegiatan yang namana pendidikan pegawai BPR, karena sesuai dengan yang kita awasi di sini adalah BPR tanpa dipungut biaya tapi akomodasi kayak hotel ditanggung mereka sendiri. Biaya makan dari OJK. Kedua, tata kelola yang baik. Jadi pada saat SOP nya sudah lengkap, di bank nya sudah ada control internal yang

baik otomatis kan meminimalisir pelanggaran. Nah, sekarang kita lagi menggalakkan peningkatan tata kelola yang baik dan strategi lainnya yang kita pakek yaitu kita klo setiap tahun itu ada yang namanya pemberian penghargaan untuk BPR dengan kinerja terbaik, jadi itu kan memacu masing-masing BPR untuk berlomba untuk menjadi yang terbaik

11 Juni 2015

Peneliti :Risiko apa saja yang sering ditemui KOJK Jember dalam melakukan pengawasn perbankan?

Informan :Risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Edy R. Wibisono

Jabatan : Kasub. Bagian Pengawas Bank Syariah

Waktu : 22 Mei 2015

Peneliti : Bagaimana cara KOJK Jember melakukan pengawasan bank ?

Informan : Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember ya memang melakukan pengawasan dengan dua cara langsung dan tidak langsung.

Peneliti : Apakah pengawasan bank yang dilakukan KOJK Jember memiliki persamaan atau perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah?

Informan : Secara prinsip sama antara bank syariah dan bank konvensional, namun bedanya hanya dari sisi off sitenya yaitu format laporan yang berbeda sistem akuntansinya, tapi laporan periodenya sama.

Peneliti : Apakah yang dimaksud pengawasan langsung ?

Informan : Memeriksa yang dilakukan dengan langsung mendatangi bank yang akan diawasi. Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember mengawasi perbankan di daerah Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, dan Lumajang yang dilakukan pemeriksaan langsung dilakukan berdasarkan tingkat permasalahan yang terjadi perbankan yang memiliki tingkat risiko paling tinggi itu yang lebih didahulukan.

Peneliti : Berapa orang pengawas yang bekerja untuk mengawasi setiap wilayah tersebut?

Informan : 9 pengawas yang terdiri dari 2 Kasub bag, tidak ada pembagian pengawas per wilayah semuanya saling membacking.

Peneliti : Dasar hukum seperti apa yang digunakan OJK dalam melaksanakan pengawasan?

- Informan :Pedoman pemeriksaan yang digunakan tentunya UU perbankan dan wajib melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan OJK.
- Peneliti :Bagaimana cara OJK memberikan status dan tindak lanjut dari hasil pengawasan?
- Informan :Dari hasil pengawasan KOJK Jember melakukan konfirmasi kepada manajemen bank, kemudian ada yang namanya action plan bagi yang melanggar ketentuan. Tentunya juga ada penilaian Tingkat Kesehatan Bank baik dari segi permodalan, kualitas aktifa produktif, manajemen, perolehan pendapatan, dan likuiditas. Yang nantinya akan dipeoleh hasil pengawasan dan dapat dikategorikan ke dalam pengawasan normal, khusus, dan intensif.
- Peneliti :Bagaimana jika terjadi risiko atau pelanggaran dalam pembiayaan mudharabah?
- Informan :Kan ada yang namanya mitigasi risiko, ntar kan setiap bank mempunyai prinsip dalam melakukan pemberian pembiayaan dengan prinsip 5C. Pengawasan pembiayaan tersebut dipantau dari hari ke hari apakah tambah jelek apa tambah maju.
- Peneliti :Kriteria apa saja yang harus dimiliki pengawas?
- Informan :Tentunya kompetensi dan integritas
- Peneliti :Strategi apa yang dilakukan KOJK Jember untuk menjaga perbankan di wilayah kerjanya tetap sehat. Aman, dan terus berkembang?
- Informan :Melakukan pengawasan secara efektif, mambuat aturan agar sehat, berkompetisi agar berlomba-lomba dalam memberikan pelayanan terbaik. Harapan yang diinginkan pengawas bank di KOJK Jember ini, tentunya kita dapat dikatakan sebagai orang tua para bank-bank, ya menginginkan anak-anaknya tumbuh dan berkembang sehat dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada yang sakit, jika sakit kan orang tua juga yang susah. Ya jika ada yang sakit maka

kita akan berusaha membina dan menyembuhkan bagian mana yang sakit.

29 Juni 2015

Peneliti :Selama KOJK Jember berdiri, adakah perbankan yang melakukan pelanggaran ?

Informan :Ada, tapi gak sampe dilikuidasi. Kalo pelanggaran-pelanggaran ringan banyak.

Peneliti :Apakah bapak bisa mencontohkan atau menggambar pelanggaran atau penyimpangan berdasarkan persentase atau data yang dipublikasikan ?

Informan :Jadi kan ketentuan kita banyak sekali, mbak bisa liat ketentuannya. Kadang-kadang banyak yang melanggar ketentuan memang tidak krusial ya. Jadi yang dikenakan sanksi paling denda membayar, terus sanksi teguran tertulis, sama pengenaan penurunan Tingkat Kesehatan itu sering.


Peneliti :Penyimpangan apa yang sering terjadi pada bank-bank di wilayah kerja KOJK Jember ?

Informan :Seringkali terjadi penyimpangan ketentuan yang dikenai sanksi pembayaran, teguran tertulis, penurunan TKS (Tingkat Kesehatan) bank. Namun tidak keseluruhan, juga sanksi pidana pelanggaran UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yaitu pemberian kredit fiktif dengan nominal ratusan juta, tetapi tidak banyak bank yang mengalami, hanya sedikit kurang lebih hanya ratusan juta.

Peneliti :Bapak bisa jelaskan lagi terkait dengan rincian laporan berkala?

Informan :Laporan berkala itu disampaikan sesuai dengan isi masing-masing, untuk laporan bulanan mereka menyampaikan tentang laporan neraca keuangan yang berkaitan dengan akuntansinya yang disampaikan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember. Kemudian laporan triwulan itu

berupa laporan publikasi yang wajib disampaikan bank kepada KOJK Jember, Kantor Bank atau media lainnya yang dapat dikonsumsi masyarakat, nasabah atau konsumen. Laporan semesteran berisi tentang penyampaian laporan rencana kerja yang mereka rencanakan tahun lalu sudah terlaksana atau belum. Laporan tahunan berupa evaluasi sesuai dengan kebutuhan bank, yang dapat dilakukan lebih dari satu kali jika bank sendiri yang minta dengan kriteria dana sudah > 10 miliar.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Runtut Tri

Jabatan : Bagian Operasional BPRS Asri Madani

Waktu : 21 September 2015

Peneliti : Bagaimanakan prosedur pengawasan tidak langsung yang dilakukan BPRS Asri Madani kepada KOJK Jember ?

Informan : Laporan tidak langsung itu, iya mbak berdasarkan laporan berkala. Kalo laporan bulanan itu per tanggal 12 maksimal, laporan bulan kemarin dilaporkan bulan ini. Kalo publikasi tiga bulan sekali, triwulan itu maksimal tanggal 31 Desember, 30 April, 31 Juli, 31 Oktober ada empat kan ya, maksimalnya itu ya. Kalo laporan bulanan dan triwulan ini disampaikan online masih ke BI tapi pemeriksaan di OJK. Kalo semesteran itu laporan komisaris sama laporan Dewan Pengawas Syariah ini offline langsung ke OJK. Kalo yang laporan bulanan sama publikasi itu masih di BI namanya Departemen Kepatuhan kalo gak salah. Departemennya apa pokoknya masih di BI laporan bulanan. Kalo laporan akhir tahun 31 Januari , kalo laporan tahunan 30 April. Apa bedanya yo, kalo laporan akhir tahun itu kayak bulanan itu. Berarti laporan rugi laba kan akumulasi akhir tahun kan. Kalo laporan tahunan itu yang sudah di audit, jadi auditnya bank bukan auditnya OJK. Jadi kalo bank aset di atas 10 m wajib diaudit. Nah hasil auditnya bank harus dilaporkan kepada OJK. jadi laporan publikasinya juga ngarah kesini, kalo publikasi akhir tahun itu kan ngarahnya ke laporan akhir tahun, setelah diaudit kalo memang ada koreksi jadi harus dikirim lagi kesana, biasanya offline karena kalo

online karena waktunya kan sudah ditutup kan. Kalo online kalo laporan publikasi maksimal 31 Januari, katakan hasil audit baru keluar setelahnya, nah itu harus dikirim secara offline. Upload ke BI, jadi yang menguploadkan BI Jember kemudian baru ke OJK.

Peneliti :Bagaimana prosedur pengawasan langsung yang dilakukan KOJK Jember terhadap BPRS Asri Madani ?

Informan :Pengawasan langsung itu, iya memang dilakukan satu kali dalam satu tahun mbak. Kalo sampek dua kali berarti bank kami ada masalah dong mbak. Jadi ya memang satu kali dalam satu tahun.

Peneliti :Bagaimana prosedur pengawasan penyaluran pembiayaan mudharabah yang dilakukan KOJK Jember terhadap BPRS Asri Madani ?

Informan :Untuk pengawasan pembiayaan, saya rasa belum layak untuk dijadiin penelitian deh mbak. Karena untuk mudharabah kita pernah vakum, ini baru diaktifin lagi baru dapet tiga bulanan, jadi ga bisa ngasi informasi mbak.

LAMPIRAN C. SURAT TUGAS PEMBIMBING



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159 (68121) JEMBER
 Telp. (0331)-330224, 333147, 334267 Fax. (0331)-339029

SURAT TUGAS
 NOMOR : 1045/UN25.1.2/SP/2015

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka menugaskan nama - nama tersebut dibawah ini:

No	Nama/ IP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Dr.Akhmad Toha M.Si. / NIP. 195712271988021001	Pembina/ IV.a	Lektor Kepala	DPU
2	Drs.Sugeng Iswono MA. / NIP. 195402021984031004	Pembina/ IV.a	Lektor Kepala	DPA

Untuk Membimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Rabiatul Firdaus
 NIM : 110910202011
 Jurusan : Administrasi Bisnis
 Judul : INTENSITAS PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENYALURAN KREDIT MUDHARABAH PADA BANK-BANK SYARIAH DI WILAYAH KERJA BANK INDONESIA CABANG JEMBER

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 24 Maret 2015
 Dekan,

Prof. Dr. Hary Yuswadi M.A. ✓
 NIP. 195207271981031003

Tembusan :

1. Kasubag. Pendidikan
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Peringgal

LAMPIRAN D. SURAT PENGANTAR DARI LEMABAGA PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember Telp. 0331-337818, 339385 Fax. 0331-337818
e-Mail : penelitian.lemlit@unej.ac.id

Nomor : 592/UN25.3.1/LT/2015 29 April 2015
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

Yth. Pimpinan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember
di -

JEMBER

Memperhatikan surat Dekan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 1459/UN25.1.2/LT/2015 tanggal 27 April 2015, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : Rabiatul Firdaus/100910202011
Fakultas / Jurusan : FISIP/Illmu Administrasi Bisnis Universitas Jember
Alamat / HP : Jl. Jawa IIC No. 21 Jember/HP. 085733561642
Judul Penelitian : Intensitas Pengawasan Penyaluran Pembiayaan Mudharabah Pada Bank-Bank Syariah (Studi Kasus Pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember)
Lokasi Penelitian : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember
Lama Penelitian : Dua bulan (29 April 2015 – 29 Juni 2015)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.

a.n. Ketua
Sekretaris

Dr. Zainuri, M.Si
NIP 196403251989021001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dekan FISIP
Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



CERTIFICATE NO : QMS/173

LAMPIRAN E. SURAT IZIN PERUSAHAAN



SURAT KETERANGAN
Nomor : KET-08/KO.353/2015

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aidil Chaidir
Jabatan : Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember

Menerangkan bahwa :

Nama : Rabiatul Firdaus
Jurusan : Administrasi Bisnis
Universitas : Universitas Jember

telah melakukan penelitian di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah skripsi dengan judul "Intensitas Pengawasan Penyaluran Pembiayaan Mudharabah Pada Bank-Bank Syariah di wilayah Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 31 Agustus 2015
Kepala Kantor
Otoritas Jasa Keuangan Jember

Aidil Chaidir

LAMPIRAN F. BROSUR OTORITAS JASA KEUANGAN

Dewan Komisiner OJK

1. Ketua merangkap Anggota
2. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap Anggota
3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota
4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota
5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota
6. Ketua Dewan Audit merangkap Anggota
7. Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen
8. Anggota Ex-Officio dari Bank Indonesia yang merupakan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia
9. Anggota Ex-Officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan

Layanan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan

Menara Radius Prawiro Lantai 2
 Jalan M.H. Thamrin No. 2
 Jakarta Pusat, Indonesia
 Telepon : (021) 500655
 Faksimili : (021) 386 6032
 Email : konsumen@ojk.go.id
 Website : www.ojk.go.id

Otoritas Jasa Keuangan

OJK adalah lembaga negara yang independen yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Reksadana, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Tujuan dan Tugas OJK

Tujuan dibentuknya OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
- Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
- Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

Tugas OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal dan sektor Industri Keuangan Non Bank.

Visi OJK

Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Misi OJK

- Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
- Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
- Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Nilai Strategis

Integritas
 Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

Profesionalisme
 Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

Sinergi
 Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, secara produktif dan berkualitas.

Inklusif
 Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan, serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.

Visioner
 Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan, serta dapat berpikir di luar kebiasaan.

Wewenang

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
2. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

3. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
4. Melakukan penunjukan dan menetapkan penggunaan pengelola statuter; dan
5. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dan/atau mencabut:
 - a. izin usaha,
 - b. izin orang perseorangan,
 - c. efektifnya pernyataan pendaftaran,
 - d. surat tanda terdaftar,
 - e. persetujuan melakukan kegiatan usaha,
 - f. pengesahan,
 - g. persetujuan atau penetapan pembubarhan, dan
 - h. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan sektor jasa keuangan.

LAMPIRAN G. BROSUR LAYANAN KONSUMEN OTORITAS JASA KEUANGAN

Apa Saja Layanan yang Diberikan?

1. Menyampaikan informasi/laporan,
2. Menyampaikan pertanyaan,
3. Menyampaikan pengaduan yang berkaitan dengan produk dan/atau jasa yang dibuat dan ditawarkan oleh Lembaga Jasa Keuangan di bawah kewenangan OJK

Masalah Apa Saja yang Dapat Disampaikan?

Pada dasarnya setiap masalah yang terkait dengan sektor jasa keuangan yang berada di bawah kewenangan OJK seperti perbankan, pasar modal, perasuransian, pembiayaan, dan dana pensiun dapat disampaikan. Masalah yang umumnya disampaikan antara lain terkait legalitas LJK serta produk dan profesi seputar LJK tersebut. Pengaduan terkait dugaan pelanggaran LJK dan kerugian finansial yang ditimbulkan juga dapat disampaikan

Apakah untuk Mendapatkan Layanan Ini Dipungut Biaya?

Tidak, layanan ini tidak memungut biaya (gratis)



OJK Layanan 500 655

LAYANAN KONSUMEN OJK
Menara Radius Prawiro Lantai 2
Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat
Faksimili : (021) 386 6032
Email : konsumen@ojk.go.id
Website : www.ojk.go.id



LAYANAN KONSUMEN TERINTEGRASI OTORITAS JASA KEUANGAN



TRACKABLE

- Fasilitas bagi konsumen yang menyampaikan pengaduan
- Untuk mengetahui sampai sejauh mana pengaduannya ditangani, baik oleh OJK maupun Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) terkait
- Diakses melalui website <http://konsumen.ojk.go.id> dengan menggunakan nomor tiket dan PIN yang diberikan

TRACEABLE

- Fasilitas bagi PUJK
- Berguna dalam menindaklanjuti pengaduan konsumen yang tercatat dalam Sistem Layanan Konsumen OJK
- Untuk melakukan *updating* informasi proses penanganan pengaduan
- Diakses melalui website <http://konsumen.ojk.go.id> dengan memasukkan *username* dan *password* yang diberikan



Persyaratan Penyampaian Pengaduan

1. **Bukti** telah menyampaikan pengaduan ke Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan tanggapan LJK yang bersangkutan
2. **Identitas** lengkap Konsumen
3. **Deskripsi** pengaduan
4. **Bukti pendukung** (jika ada)

* Apabila data/informasi tidak dilengkapi oleh Pemohon dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan, maka Pemohon dianggap mencabut pengaduannya.

LAMPIRAN H

AUTOBIOGRAFI



Rabiatul Firdaus

Lahir di Gresik, 1 Maret 1993. Merupakan anak terakhir dari empat bersaudara. Sejak umur 4 tahun memulai pendidikan di TK Umar Mas'ud, Sangkapura Bawean. Lulus TK pada tahun 1998, kemudian melanjutkan ke jenjang selanjutnya yaitu bersekolah di SDN Kotakusuma 1 Sangkapura dan bersekolah di Diniyah Hidayatul'ula Sangkapura Bawean.

Lulus SD dan Diniyah pada tahun 2005, kemudian melanjutkan ke jenjang selanjutnya yaitu bersekolah di SMPN 1 Sangkapura dan dilanjutkan pada tahun 2008 bersekolah di SMAN 1 Sangkapura. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah, pada tahun 2011 mendapatkan kesempatan studi S1 di jurusan Ilmu Administrasi Bisnis FISIP Universitas Jember. setelah menempuh studi selama 4 tahun akhirnya penulis pada tahun 2015 berhasil mendapatkan gelar sarjana.